

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
PERESPEKTIF *MASHLAHAH* ‘IZZU AL-DIN BIN ABD AL-SALAM**

TESIS



Disusun Oleh:

Muhammad Agus Hariadi

(16781024)

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
PERESPEKTIF *MASHLAHAH* ‘IZZU AL-DIN BIN ABD AL-SALAM**

TESIS



Disusun Oleh:

Muhammad Agus Hariadi (16781024)

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
PERESPEKTIF *MASHLAHAH* ‘IZZU AL-DIN BIN ABD AL-SALAM**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh:

Muhammad Agus Hariadi
NIM 16781024

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001

**PROGRAM PASCASARJANA AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

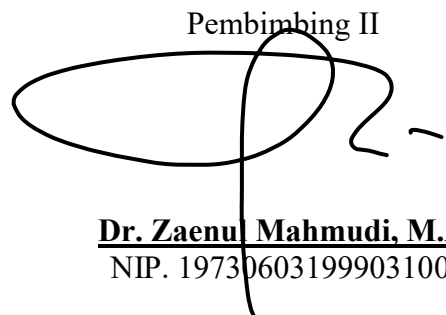
Nama : Muhammad Agus Hariadi
NIM : 16781024
Program Studi : Al-Ahwal Al-SyakhShiyyah
Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Nikah Di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perespektif
Mashlahah 'Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan semuanya, Tesis dengan judul
sebagaimana diatas telah disetujui untuk diajukan mengikuti sidang ujian tesis.

Batu, 29 Desember 2020

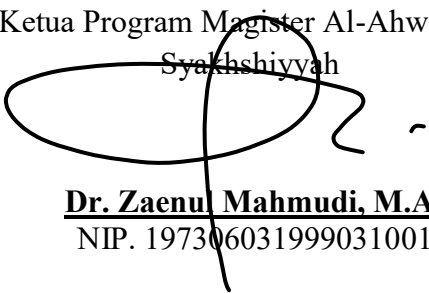
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Pembimbing II

Dr. Zaenu Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-
Syakhshiyah


Dr. Zaenu Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Agus Hariadi

NIM : 16781024

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

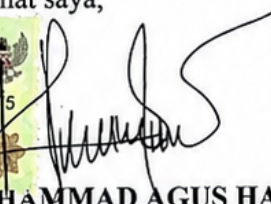
Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perespektif *Mashlahah* 'Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam.

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 29 Desember 2020

Hormat saya,



MUHAMMAD AGUS HARIADI
NIM:16781024

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan Judul "Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perspektif *Mashlahah* ' Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam" yang disusun oleh Muhammad Agus Hariadi (16781024) telah diuji dan dipertahankan dihadapan dewan penguji serta dinyatakan LULUS pada tanggal 22 Januari 2021.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Penguji Utama

Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

Ketua Penguji

Dr. Burhanuddin Susanto, S.H., M.Hum.
NIP. 197801302009121002

Pembimbing I/Penguji

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

Pembimbing II/Sekretaris

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

(Ali Imron : 159)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Almamater tercinta Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Keluarga tercinta, orang tua yang senantiasa selalu mendo'akan bapak Jumadi dan Ibu Nawiyah, saudara-saudaraku yang selalu mensupport Nur Aini, Dina Afriani, Ikke Marshella, Imam Arif Zainuddin, Achmad Rizal Effendi, serta keluarga kecil kami yang tidak luput dalam mendampingi Istri tercinta Nikmatuz Zahroh dan putri tersayang Abidah Amaliya Syarifah, dan keluarga yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasinya selama ini sehingga kami dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Teman-teman seperjuangan Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2017. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan bisa meraih kesuksesan. *Aamiin.*

ABSTRAK

Muhammad Agus Hariadi, NIM 16781024, 2020. **Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perespektif *Mashlahah*** ‘Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam, Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. (2) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hukum, *Mashlahah*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia pernikahan disamakan menjadi 19 tahun baik untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan. Disamping mendatangkan kemanfaatan ternyata dengan adanya perubahan ini berakibat pada semakin tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk mengkaji permasalahan ini mengenai: a) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama Kabupaten Malang; b) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau melalui perspektif *Mashlahah* ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumberdata primer dan sumber data sekunder. Data yang didapatkan peneliti dari data primer melalui wawancara langsung dengan informan, selain itu data pendukung lainnya berupa dokumentasi. Teknik analisis data melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi, tahap penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwsannya, pertama faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya permohonan dispensasi nikah antara lain perubahan undang-undang, kekhawatiran orang tua, hamil diluar nikah, tingkat pendidikan dan ekonomi rendah serta perbedaan lingkungan dan budaya. Kedua, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim antara lain kesungguhan orang tua dan calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, tidak adanya larangan pernikahan, telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, pergaulan bebas anak dengan lawan jenisnya, peran orang tua untuk membimbing, kesadaran hukum tertib administrasi. Dalam Perespektif *Mashlahah* ‘Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam, pertimbangan hukum tersebut sudah mendatangkan kemashlahatan, karena dengan diberikan izin dispensasi nikah itu dapat mewujudkan kemashlahatan bagi anak dengan menjaga norma-norma agama (*hifzh al-din*) dengan tidak melakukan kemaksiatan dan perbuatan zina, atau dapat menjaga keturunan (*hifzh nasl*) bagi anak yang dihasilkan dari perbuatan zina.

ABSTRACT

Hariadi, Muhammad Agus. 2020. NIM 16781024. The Consideration of Judge on Marriage Dispensation Case in Religious Court of Malang Regency based on Perspective of *Mashlahah* 'Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam's perspective. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Study Program. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (1) Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. (2) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords: Marriage Dispensation, Law Consideration, *Mashlahah*

The Constitution Number 16 of 2019 decided that the minimum age of marriage is equal to 19 years for both the prospective bride and groom. In one side, it brings benefit, but in the other side it makes the increasing number of applications for marriage dispensation in the Religious Court. Therefore, the researcher wants to observe this problem regarding to: a) what factors that cause the high cases of marriage dispensation in the Religious Court of Malang Regency; b) How the judge consideration are about the marriage dispensation case in Religious Court of Malang Regency that is observed through the perspective of *Mashlahah* 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam.

This research is qualitative research. The data sources of this research are derived from premier data source and secondary data source. The researcher takes the premier data from direct interview with interviewee. Besides, he also does observation and documentation for collecting the data. The data analysis of this research consists of three steps; those are data reduction, data display, and drawing conclusion.

The result of this research shows that some factors that effects many applications of marriage dispensation. First, the factors cover the change of constitution, parental concerns, pregnancy without marriage, the low level of education and economy, and the differences of environment and culture. Second, the factors which are from the legal considerations used by the judge that includes the seriousness of the parents and the prospective bride and grooms to marry, the absence of a prohibition on marriage, the capability of adult in taking legal actions, the promiscuity of the opposite sex, the role of parents to guide, the awareness of obedient on administrative law. Thus, based on perspective of *Mashlahah* 'Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam, the law consideration brings some benefits due to the given-permission of dispensation of marriage can provide benefit for children by maintaining religious norms (*hifzh al-din*), by not committing disobedience and sexual act, or being able to maintain the inheritance (*hifzh nasl*) of the child which is born by sexual act outside of marriage.

ملخص البحث

هاريادي، محمد أغوس، رقم القيد 16781024، 2020. مداولة الحاكم في رخصة النكاح في المحكمة الشرعية بمالاج عند عز الدين بن عبد السلام عن المصلحة، الرسالة الماجستير. في كلية الأحوال الشخصية. بالجامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالاج، المشرف الأول الأستاذ الدكتور الحاج سيف الله الماجستير. المشرف الثاني الدكتور زين المحمود الماجستير

الكلمات الاساسية: رخصة النكاح، مداولة الحكم، المصلحة.

لايكاد يخفى على كل شخص أن الحكومة الآن لقد قررت الدستور في النمرة 16 سنة 2019 أن حد الأدنى في الزواج هو 19 سنة رجلا كان أم امرأة. وهذا يؤدي إلى وجود المصلحة الكثيرة على سبيل المثال هو ارتفاع عدد طلب رخصة النكاح في المحكمة الدينية. ومن ثم أردت وأحببت ببحث بعض المسائل الأتية: 1. ما هو أسباب ارتفاع رخصة النكاح في المحكمة الدينية بمالاج؟ 2. كيف تعليل الحاكم في رخصة النكاح عند المحكمة الشرعية بمالاج نظرا إلى كتاب قواعد الأحكام بموضوع "المصلحة" الذي ألفه عز الدين بن عبد السلام؟

استخدم الباحث هذا البحث منهجا نوعيا وحصل على البيانات من البيانات الأساسية والفرعية. وأما طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي المقابلة والمراقبة ثم الوثائق. وتحليل البيانات هو بجمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات ثم الاستنباط.

وحصل هذا البحث على النتيجة القائلة : أولا كانت أسباب ارتفاع طلب رخصة النكاح هي تغيير الدستور في الحكومة وخوف الوالدين نحو أبنائهم وحامل قبل النكاح وانخفاض تربية البلدة واقتصاديتها واختلاف البيئة الثقافية. ثانيا كان الحاكم يرى على جهد العروسان والوالدين في أداء النكاح وعدم المنع للنكاح والبالغ العالم على الحكم ومع فيه تطبيقه ومستقر الإدارة ثم وعي الحكم. ومما لاتقل أهميته بأن في كتاب قواعد الأحكام بموضوع "المصلحة" الذي ألفه عز الدين بن عبد السلام بأن هذه كلها تأتي إلى المصلحة منها هي للحفاظ على آداب الدين بترك المعصية والزنا ثم حفظ النسب من ولادة الأولاد بسبب الزنا.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan karya tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yakni ajaran Agama Islam.

Atas berkat rahmat Allah dan motivasi dari keluarga, pembimbing, kerabat, sahabat dan teman, serta didorong oleh keinginan yang kuat untuk segera menyanggah gelar magister pendidikan sebagai tonggak menuju kejayaan masa depan, maka tersusunlah tesis yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perespektif *Mashlahah* ‘Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam”**.

Dalam penyusunan tesis ini penulis masih merasa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman, informasi, dan data yang penulis miliki. Berkat segala bantuan, baik yang bersifat moril, motivasi, maupun yang bersifat materiil serta bimbingan dari semua pihak yang dengan sabar berusaha meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, maka penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para staf atas segala pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. Zainul Mahmudi, MA, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah.
4. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. dan Dr. Zainul Mahmudi, MA, selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran serta kearifan telah memberikan bimbingan, masukan, maupun kritikan yang membangun kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini dengan baik.
5. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berkenan memberikan informasi terkait penelitian ini, khususnya kepada Ibu Hakim Istiani Farda yang senantiasa membantu penulis dan mengarahkan selama proses penelitian.
6. Dosen penguji yang telah memberikan masukan maupun kritikan membangun ketika sedang menguji tesis.
7. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

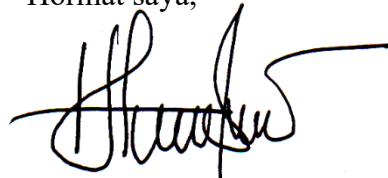
8. Kedua orang tua, Bapak Jumadi dan Ibu Nawiyah, serta saudara saya yang telah memberikan dorongan baik berupa moril maupun materil hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. keluarga kecil kami yang tidak luput dalam mendampingi, Istri tercinta Nikmatuz Zahroh dan putri tersayang Abidah Amaliya Syarifah.
10. Teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi selama proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta balasan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca khususnya para pecinta ilmu pengetahuan yang tertarik untuk mendalami mengenai masalah pendidikan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Batu, 29 Desember 2020

Hormat saya,



MUHAMMAD AGUS HARIADI
NIM:16781024

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=a	ز	= z	ق	= q
ب	=b	س	= s	ك	= k
ت	= t	ش	= sy	ل	= l

ث	= ts	ص	= sh	م	= m
ج	= j	ض	= dl	ن	= n
ح	= h	ط	= th	و	= w
خ	= kh	ظ	= zh	ه	= h
د	= d	ع	= ‘	ء	= ,
ذ	= dz	غ	= gh	ي	= y
ر	= r	ف	= f		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk lambang pengganti “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Ditfong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’Murbuthah (ة)

Ta’ marbutan ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرللمدرسة.

Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâ.

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Orisinalitas Penelitian	16
F. Definisi Operasional	31
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Nikah	32
B. Batas Usia Pernikahan	33
1. Perspektif Hukum Islam.....	33
2. Perspektif Undang – Undang Perkawinan	39
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara.....	41
D. Sejarah singkat ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam	50
E. Tinjauan Umum Pengertian <i>Mashlahah</i>	54
F. Hakikat <i>Mashlahah</i> dan <i>Mafsadah</i> Perspektif ‘Izzu al-Din bin Abd As-Salam.....	57
G. <i>Ijtima` al-Mashalih wa al-Mafasid</i>	64
1. <i>Ijtima` Mashalih</i>	64
2. <i>Ijtima` al-Mafasid</i>	66
3. <i>Ijtima` Mashalih ma`a Mafasid</i>	68
H. Merealisasikan Tuntutan <i>Mashlahah</i> dan <i>Mafsadah</i>	69
I. Kerangka Berpikir.....	73
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	75
B. Pendekatan Penelitian	76
C. Kehadiran Peneliti.....	77
D. Latar Penelitian	78
E. Data dan Sumber Data Penelitian	79

F. Teknik Pengumpulan Data.....	82
G. Teknik Analisis Data.....	83
H. Pengecekan Keabsahan Data	85

BAB IV PAPARAN DATA

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	87
B. Diskripsi Dokumen Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	92
1. Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.	92
2. Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.	100
3. Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.	110
C. Hasil Wawancara	120

BAB V PEMBAHASAN

A. faktor-faktor tingginya perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama Kabupaten Malang	142
1. Perubahan Aturan Undang-Undangan Perkawinan	146
2. Kekhawatiran Orang Tua	152
3. Hamil Diluar Nikah.....	156
4. Tingkat Pendidikan dan Ekonomi yang Rendah.....	158
5. Pengaruh Lingkungan dan Budaya	160
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perspektif Mashlahah ‘Izzu Al-Din bin Abd Al-Salam	162
1. Kesungguhan orang tua dan calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan.....	163
2. Tidak adanya larangan pernikahan	167
3. Dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum	169
4. Pergaulan bebas anak	174
5. Peran orang tua untuk membimbing anak setelah menikah.....	178
6. Kesadaran hukum untuk tertib administrasi	179

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	192
B. Saran	193

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Dispensasi Nikah.....	5
Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian	27
Tabel 3.1 Informan.....	80
Tabel 4.1 Hasil Wawancara	139
Tabel 5.1 Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2020.....	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas usia minimal terbaru dalam pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini secara khusus dimunculkan untuk mengatur tentang perubahan batas usia minimal pernikahan. Hal yang harus dicatat adalah bahwa ini adalah perubahan besar yang terjadi dalam kerangka hukum perkawinan Indonesia yang sudah hampir separuh abad menempatkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan relatif lebih rendah daripada laki-laki.

Jika pada Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 batas usia minimal untuk menikah antara laki-laki dan perempuan berbeda, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, maka di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia pernikahan disamakan menjadi 19 tahun baik untuk calon mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan. Perubahan ketentuan batas minimal umur pernikahan ini dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:¹

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Kemungkinan terbesar dari tujuan ditetapkan batasan umur ini adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan,² baik dari aspek jasmani maupun psikologis. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa batasan minimal umur untuk dapat melangsungkan perkawinan harus dibatasi untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Ini diperlukan karena untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, calon mempelai perempuan dan laki-laki harus benar-benar siap, serta mampu berpikir dan bersikap dewasa. Selain itu, batasan usia nikah ini, juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, dan melahirkan keturunan yang baik dan sehat.³

Selain pertimbangan kesehatan, kematangan atau kedewasaan seseorang dalam melaksanakan pernikahan juga tampaknya menjadi pertimbangan lainnya. Apa yang diungkapkan oleh Fauzil Adhim mungkin tepat untuk diuraikan di sini. Ia menjelaskan bahwa seseorang bisa dikatakan dewasa dan dapat melangsungkan pernikahan apabila sudah berumur 20-24 tahun. Seseorang yang masih berusia 16 tahun masih dikategorikan remaja. Baru pada usia 18 tahun

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 48.

seseorang sudah dianggap bisa bertanggungjawab atas dirinya sendiri karena ia berada pada masa perkembangan remaja akhir. Selambat-lambatnya, jika perkembangannya berjalan normal, idelanya kedewasaan seseorang akan terjadi pada usia 22 tahun.⁴

Pada posisi ini dapat diduga bahwa ide pembaharuan umur pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini dapat dikategorikan sebagai langkah progresif pemerintah dalam menekan dampak buruk dari perkawinan di bawah umur kedewasaan. Menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini sama saja dengan mewajibkan kepada masyarakat untuk mematangkan dan menyiapkan diri sebelum melangkah ke pernikahan.

Permasalahannya, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dianggap mengusung ide progresif, sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ia tetap saja masih menempatkan aturan dispensasi pernikahan untuk mengatasi penyimpangan terhadap ketentuan usia perkawinan yang berlaku. Ketika batas usia minimal menikah saja masih rendah banyak yang mengajukan dispensasi usia pernikahan, apalagi ketika batas usia minimal itu dinaikkan. Bukankah ini semakin memperparah terjadinya pernikahan di bawah umur.

Beberapa temuan menunjukkan bahwa saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih diberlakukan, Indonesia memiliki catatan yang sangat

⁴ Mohammad Fauzil Adhim, *Indanya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 21.

mengawatirkan terhadap terjadinya pernikahan dini. Data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Secara nasional angka dispensasi nikah mencapai 34,5 %. Dengan jumlah angka perkawinan mencapai 2,5 juta pasangan pertahun.⁵ Ini data berskala nasional.

Pada level kabupaten kota, data yang sanagt mencengangkan juga ditemukan. Kabupaten Malang memiliki catatan kenaikan jumlah pernikahan dini yang signifikan setiap tahunnya. Tercatat setiap tahunnya terus bertambah perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama. Pada tahun 2016, terdapat 384 kasus perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama. Angka itu bertambah ditahun berikutnya, pada tahun 2017 terdapat 389 perkara yang teregistrasi, kemudian pada tahun 2018 terdapat 398 perkara dispensasi nikah. Berikut ini tabel perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam tiap tahunnya,

⁵ Davit Setyawan, *Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia*, <http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia/>, diakses pada 04 Maret 2020.

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Dispensasi Nikah⁶

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

No	Bulan	2016	2017	2018	2019	2020
01	Januari	50	39	20	47	234
02	Februari	49	40	61	36	187
03	Maret	46	35	37	30	97
04	April	36	24	15	19	41
05	Mei	25	36	34	34	69
06	Juni	23	18	44	18	151
07	Juli	21	34	12	58	258
08	Agustus	30	46	24	28	84
09	September	18	18	21	19	149
10	Oktober	13	20	32	86	211
11	November	34	44	47	361	-
12	Desember	39	35	51	181	-
Total		384	389	398	917	1481

Menariknya, jika data jumlah perkara dispensasi nikah tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang pada periode yang sama, dapat terlihat bahwa pertambahan penduduk yang terjadi setiap tahunnya sesungguhnya berjalan relatif stabil dan tidak signifikan, namun berbanding

⁶ Statistik Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/statistik-perkara-pengadilan-agama-kabupaten-malang>, diakses pada 3 Oktober 2020

terbalik dengan lonjakan angka permohonan dispensasi nikah yang terjadi, khususnya pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pada tahun 2016, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.560.675 jiwa, tercatat 384 perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Angka ini kemudian meningkat menjadi 389 perkara pada tahun 2017 ketika jumlah penduduk bertambah menjadi 2.576.596 jiwa, dan 398 perkara pada tahun 2018 seiring jumlah penduduk yang mencapai 2.591.477 jiwa. Peningkatan penduduk yang terjadi pada rentang tahun 2016 hingga 2018 tersebut relatif kecil, yakni hanya sekitar 30.802 jiwa atau kurang dari 1,2 persen, namun tidak diikuti dengan lonjakan perkara dispensasi nikah yang berarti, di mana kenaikan perkara pada periode yang sama hanya berkisar 14 perkara.

Kondisi ini berubah drastis pada tahun 2019, ketika jumlah penduduk Kabupaten Malang tercatat sebanyak 2.606.204 jiwa, namun perkara dispensasi nikah yang masuk justru melonjak tajam menjadi 917 perkara, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini semakin nyata pada tahun 2020, di mana meskipun jumlah penduduk hanya bertambah menjadi 2.654.448 jiwa atau naik sekitar 1,8 persen dari tahun sebelumnya, jumlah perkara dispensasi nikah justru mencapai 1.481 perkara, meningkat hampir 62 persen dari tahun 2019. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lonjakan angka dispensasi nikah yang terjadi sejak tahun 2019 tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor pertambahan jumlah penduduk, melainkan

lebih disebabkan oleh perubahan regulasi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang secara langsung mendorong meningkatnya permohonan dispensasi nikah bagi pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada oktober 2019 penambahan jumlah angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang semakin bertambah banyak karena ditambahnya batasan umur pernikahan. Tercatat pada tahun 2019 sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkara yang masuk ke pengadilan agama setiap bulannya sekitar 30-50 perkara, bahkan terkadang dibawah itu. Kemudian di bulan oktober angka perkara dispensasi nikah sedikit lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya, mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan dipertengahan oktober, 14 Oktober 2019. Angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama betul-betul bertambah dengan signifikan pada bulan November dan bulan-bulan berikutnya. Tercatat hampir setiap bulannya perkara dispensasi nikah yang teregistrasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diatas angka 100, kecuali beberapa bulan di tahun 2020 disebabkan wabah covid-19 yang mangharuskan untuk *lockdown*.

Melihat data diatas, perubahan perundang-undangan dari Undanng-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada perubahan pertama Undang-Undang Nomor 16

tahun 2019 sangat berdampak pada peningkatan angka perkara dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan agama.

Pasangan yang menikah di bawah umur dengan meminta dispensasi nikah ke pengadilan pada dasarnya masih menginjak masa remaja bahkan masa anak-anak. Merupakan hak mereka dan kewajiban orang tua untuk menjamin dunia pendidikan mereka. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwasannya setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, sebagaimana tertuang dalam pasal 52 ayat 1. Lebih lanjut lagi pada ayat 2 nya dijelaskan bahwasannya hak anak tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan.

Sementara itu, anak yang masih dalam asuhan orang tua, yang belum mencapai umur dewasa, baik dalam undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang pernikahan, masih memiliki hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya. Hal ini wajib direalisasikan meskipun batasan yang dikatakan sebagai anak itu masih berbeda-beda antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.⁷

Selain perlindungan, anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Setiap anak-anak pun juga berhak untuk bergaul dan bermain dengan anak-anak yang sebayanya serta berekreasi. Kedua hal ini tegas dijelaskan pasal 60 dan 61 dalam undang-undang

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

HAM. Konsekuensinya, orang tua memiliki kewajiban begitu pula negara dan masyarakat untuk menjaga hak-hak anak mulai ia dari dalam kandungan. Perbuatan-perbuatan yang dapat mencabut atau menghilangkan hak-hak anak tersebut dapat melanggar undang-undang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas kembali akan kewajiban-kewajiban orang tua. Berdasarkan pasal 26 orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak. Kewajiban ini melekat pada setiap orang tua atau wali yang menggantikan posisi orang tua anak tersebut untuk tidak menikahkan anak yang masih berada pada usia dini. Kewajiban ini berlaku pada semua keadaan. Tidak ada pengecualian bagi orang tua untuk menyalahi norma ini. Terlepas anak tersebut sudah hamil diluar nikah terlebih dahulu atau tidak. Sehingga terjadi problematika yang mendasar terkait dengan meminta dispensasi nikah ke pengadilan.

Hal yang perlu ditelusuri dan didalami adalah apakah fenomena nikah dini terjadi karena kelalian orang tua saja atau justru ada aspek lain yang mendukung terjadinya nikah dini. Setidaknya ada dua hal yang dapat disinyalir sebagai sumber permasalahan ini, yaitu substansi hukum dan struktur hukum.

Pertama, jika mengacu pada uraian kajian yuridis di atas, maka substansi hukum adalah salah satu dari tiga hal yang menjadi penyebabnya. Adanya ayat 2 pada pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur

tentang dispensasi nikah ini menjadi pintu masuk terhadap maraknya pernikahan dibawah umur. Tidak ada ketentuan batasan atau penjelasan terkait hal ihwal apa saja yang diperbolehkan untuk dapat meminta dispensasi nikah. Keumuman kalimat pada pasal tersebut menjadi landasan utama untuk dapat meminta dispensasi nikah, meskipun sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 26 dijelaskan bahwasannya termasuk salah satu kewajiban orang tua yaitu untuk tidak menikahkan anaknya dibawah umur.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwasannya batasan umur pernikahan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, sehingga apabila mereka menikah dengan mengikuti batasan umur ini maka tidak terdapat permasalahan disana, sebab tidak bertentangan dengan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang keduanya mengatakan bahwasannya yang dikatakan anak adalah dibawah 18 tahun. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum adanya perubahan. Dalam undang-undang ini batasan umur laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sehingga meskipun sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan, menikahkan anak perempuan dibawah 18 tahun tetap melanggar aturan undang-undang HAM dan perlindungan anak.

Kedua dari sisi struktur hukum itu sendiri, yaitu para aparat penegak hukum terkait dispensasi nikah ini, yaitu para hakim. Tingginya angka pernikahan dini tidak bisa lepas dari peran para hakim. Sebab hakimlah yang memiliki hak penuh untuk menerima permohonan dispensasi nikah atau menolaknya. Sehingga peran hakim sangat menentukan terhadap tinggi rendahnya angka pernikahan dibawah umur.

Putusan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah menjadi kunci utama terhadap tinggi rendahnya angka pernikahan dibawah umur. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah melakukan berbagai macam pertimbangan yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, sehingga majelis hakim pengadilan agama telah melakukan pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara tersebut dengan melihat fakta-fakta hukum yang dihadirkan di persidangan.

Pertimbangan hakim merupakan suatu proses kebijakan dalam mengambil keputusan secara mandiri, merdeka dan kontekstual dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dihadirkan di persidangan. Dengan melalui proses pertimbangan hakim, maka membuka kesempatan bagi masjelis hakim dalam merumuskan putusan berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga melahirkan putusan yang adil dan menghadirkan kemashlahatan bagi pemohon dispensasi nikah. Akan tetapi permasalahannya adalah apakah putusan

yang dirumuskan oleh majelis hakim betul-betul mendatangkan kemashlahatan atau bisa jadi malah kebalikannya.

Di posisi ini, peneliti merasa perlu untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana hakim berijtihad. Teks hukum tidak akan dapat memilih gerak dan perlindungan tanpa ada pelaksananya. Hakim dalam konteks ini merupakan instrumen penggerak bagi undang-undang. Istilah populernya adalah bahwa hakim adalah corong undang-undang, dimana ini merupakan asas kerja sistem hukum *civil law* yang dianut di Indonesia. Oleh sebab itu, menelaah pertimbangan hakim merupakan bagain penting untuk melihat praktik keberpihakan hukumnya.

Menelusuri hal ini dapat diapandu melalui teori-teori yang berkaitan dengan maslahat. Salah satu yang dapat ditarik di sini adalah teori 'Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam. Ia menggulirkan suatu rumusan terkait dengan *mashlahah*. Ia mengatakan bahwasannya *mashlahah* dapat diketahui dengan dua jalan, yaitu melalui *Nash* (Al-Quran dan Hadits) ini pada umumnya berhubungan dengan *mashlahah ukhrowi* ataupun melalui akal (*Al-Ra'yu*) yang biasanya digunakan untuk menemukan *mashlahah duniawi*. Hal ini terkait dengan prinsip umum tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'at*) bahwa suatu penetapan hukum akan dianggap benar tatkala ia dapat diukur dengan akal sehat (rasional), realistis, dan tidak bertentangan dengan nash. Akal menurutnya memegang peran kunci ijtihad

untuk menentukan ukuran-ukuran penetapan hukum syara'.⁸ Oleh karena itu menurutnya *mashlahah* juga bersifat rasional dan sekaligus empiris, sehingga dapat ditemukan dengan rasio akal manusia dan juga pengalaman empiris yang telah terjadi.

Meskipun demikian pengertian tentang *mashlahah* tersebut tidak serta menafikan keberadaan *Nash* yang berkaitan dengan Tuhan. Menurut Tuhanlah yang berkuasa untuk menentukan *mashlahah* atau tidaknya, akan tetapi karena sistem yang dikehendakiNya untuk menemukan *mashlahah* dengan akal manusia tidak hanya dengan *Nash*, sehingga *mashlahah* menjadi bersifat rasional dan empiris. Sehingga dalam pemikiran 'Izzuddin, *mashlahah* tidak hanya bersifat humanis akan tetapi juga bersifat religius dengan mensandarkan semuanya kepada Tuhan.

Lebih jauh lagi, 'Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam mengatakan bahwasannya *mashlahah duniawi* dapat dikatakan suatu *mashlahah* apabila ada suatu yang mendesak yang bersifat *dharuriyah*, yang diketahui dari pengalaman empiris, yang sesuai dengan adat kebiasaan selama ini, serta berdasarkan logika rasional. Apabila salah satu dari 4 hal tersebut ada yang tidak terpenuhi maka dikembalikan lagi kepada *nash* yang ada.⁹

⁸ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, juz I, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999), h. 7-8

⁹ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 13

Sehingga putusan hakim tersebut terkait dispensasi nikah ini apakah bisa betul-betul menghadirkan kemashalahatan untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan ditinjau dari konsep mashlahah miliknya ‘Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam yang setidaknya harus memenuhi 4 syarat diatas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta serta permasalahan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab tingginya perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau melalui perspektif *Mashlahah* ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan faktor-faktor penyebab tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebab dari data yang didapatkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang setiap tahunnya terus bertambah, terkhusus setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan pertama Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 1974 yang menaikkan batas minimal umur pernikahan dari 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan 16 tahun untuk calon mempelai perempuan menjadi 19 tahun untuk mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama dalam mananggapi fenomena dispensasi nikah yang terjadi di kabupaten malang yang setiap tahunnya terus meningkat, dengan ditinjau dari konsep *Mashlahah* ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam untuk mengetahui apakah putusan hakim terebut betul-betul mendatangkan kemashlahatan untuk para calon mempelai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bahwa fenomena tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia sudah mencapai pada angka yang mengawatirkan.
 - b. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan izin untuk meminta dispensasi nikah bagi pasangan yang belum mencapai batas minimal pernikahan yang terdapat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan.
 - c. Selain itu manfaat penelitian ini agar diketahui bagaimana para pemangku hak untuk memberikan izin dispensasi nikah yaitu para

hakim dalam menyikapi permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama, serta bagaimana upayanya dalam mengurangi angka pernikahan dini.

- d. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sebagai pengembangan khazanah keilmuan khususnya dalam dunia akademik hukum islam terhadap upaya pengembangan teori serta pemahaman keilmuan, khususnya dalam bidang kekeluargaan (al-Ahwal asy-Syakhsyah).

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memiliki manfaat untuk para keluarga, dalam hal ini orang tua, untuk lebih menjaga dan memperhatikan anak terutama dalam pergaulan anak sehingga tidak ada lagi terjadi hamil di luar nikah yang menjadi salah satu penyebab besarnya angka nikah di bawah umur. Serta orang tua harus lebih memperhatikan dan memenuhi hak-hak tumbuh kembang anak terutama dalam hal pendidikan anak serta hak anak untuk tidak dinikahkan dalam usia anak-anak.
- b. Penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk para aparaturnegara, terutama struktur hukum yang memiliki peran seputar dispensasi nikah, Hakim Pengadilan Agama, untuk tidak mudah dalam menikahkan dan memberikan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai batas minimal umur pernikahan.
- c. Adanya penelitian ini, agar pemerintah yang dalam hal ini sebagai representasi dari Negara dapat melindungi hak-hak anak, dengan

mengeluarkan Peraturan-Peraturan yang lebih protektif terkait pernikahan dini dan pemberian izin dispensasi nikah karena peraturan yang ada saat ini belum mengatur secara jelas dan rinci terkait pemberian izin dispensasi nikah.

- d. Manfaat praktis lainnya, agar Masyarakat bisa ikut andil dalam membangun budaya dan kebiasaan untuk tidak melakukan pernikahan dibawah umur sehingga dalam perkembangannya hak-hak anak untuk tumbuh kembang dan mendapatkan pendidikan yang tinggi dapat direalisasikan.

E. Orisinalitas Penelitian

Sifat ilmiah dan orisinal penelitian harus diupayakan oleh setiap penelitian. Disini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang menyangkut akan pembahasan ini untuk menemukan persamaan dan perbedaannya, sehingga tidak terjadinya pembahasan yang sama dengan tujuan yang sama pula. Dari beberapa karya tulis ilmiah ditemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan pembahasan ini.

Diantaranya tulisan yang berjudul “*Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia*” yang ditulis oleh Kasjim dalam jurnal *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*.¹⁰ Tulisan ini membahas tentang kasus-kasus pernikahan anak yang bertempat di Sulawesi Selatan. Selain itu dalam

¹⁰ Kasjim, *Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia*, (Jurnal: *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Vol. 54 No. 1 2016),

tulisan ini juga dibahas terkait persepsi masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya pernikahan anak dengan menggunakan dalil-dalil agama yang dapat membenarkan hal tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwasannya masyarakat Sulawesi Selatan memahami pernikahan anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan anak terjadi pada usia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan atau bagi mereka yang belum *'aqil-baligh*. Faktor-faktor yang mendukung untuk terjadinya pernikahan anak adalah norma adat lokal (nikah sirri), kehormatan keluarga dan kerabat, orang tua yang kurang terpelajar, beban ekonomi keluarga, serta ketidak konsistenan penegakan peraturan. Tulisan ini berbeda dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti. Terutama dalam lokasi penelitian yang dilakukan serta teori yang digunakan. Fokus penelitian yang peneliti angkat adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau melalui perspektif *Mashlahah* 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam.

Moh. Roqib, seorang Doktor di bidang ilmu pendidikan islam dan sebagai dosen di Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto. Penelitian yang ditulisnya dengan judul “Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak”¹¹ dalam jurnal Studi Gender dan Anak pada tahun 2010 Vol. 5 No. 2. Tulisan ini membahas

¹¹ Moh. Roqib, *Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak*, (Jurnal: Studi Gender dan Anak, Vol. 5 No. 2 2010),

bagaimana kesiapan fisik yang seharusnya dimiliki calon mempelai sebelum pernikahan. Penelitian ini tidak hanya membahas tentang peraturan perundangan saja, melainkan lebih pada menjawab permasalahan: mengapa diperlukan kesiapan fisik ataupun usia matang dalam sebuah pernikahan serta apa kaitannya dengan pernikahan dini dan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaan itu terletak dari jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian empiris dengan mengambil data dari wawancara di lapangan, serta fokus penelitian yang diangkat lebih berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau melalui perspektif *Mashlahah* ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam.

Penelitian berikutnya yaitu pembahasan yang di tulis oleh Janur, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Adab dan Dakwah IAIN Bukit Tinggi dengan judul “Penelantaran Hak-Hak Anak Akibat Pernikahan Pada Usia Dini”¹² dalam jurnal Humanisme Vol. 1 No. 1 Tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada perlindungan terhadap anak yang bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Serta membahas tentang Tanggung jawab dan perlindungan anak yang terletak pada orang tua, sehingga orang tualah yang menjadi ujung tombak perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang tentang

¹² Janur, *Penelantaran Hak-Hak Anak Akibat Pernikahan Pada Usia Dini*, (Jurnal : Humanisme, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017)

Hak Asasi Manusia pasal 26 ayat 2. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya banyak terjadi kasus penelantaran hak-hak anak disebabkan ekonomi, kasus kekerasan seksual, anak yang memperoleh tindakan kekerasan dari orang tua, serta tidak terpenuhinya kesehatan dan gizi yang baik yang kondisi ini semua sering dialami oleh keluarga dari pasangan yang menikah di usia dini. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi literature-literatur yang membahas tentang hak tersebut. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaan itu terletak dari jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian empiris dengan mengambil data dari wawancara di lapangan, serta fokus penelitian yang diangkat lebih berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau melalui perspektif *Mashlahah* ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam.

Selanjutnya tulisan yang berjudul “Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur”¹³ yang diteliti oleh Ary Ardila dalam jurnal Al-HUKAMA Volume 04 Nomor 02 Desember 2014. Dalam tulisan ini peneliti membahas tentang penolakan dispensasi nikah yang diajukan oleh pasangan atau wali dari pasangan yang melakukan nikah sirri dan masih dibawah

¹³ Ary Ardila, *Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur*, (Jurnal : Al-HUKAMA Vol. 04 No. 02 Desember 2014)

batas minimal umur yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Kraksaan. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh pemohon untuk anak pemohon. Majelis hakim menggunakan dasar hukum pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan menetapkan tidak menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon serta menganjurkan kepada anak pemohon agar mengajukan permohonan isbat nikah. Perspektif Undang-undang, anjuran isbat nikah kepada anak pemohon yang dilakukan hakim kurang tepat, karena anak pemohon masih di bawah umur. Jenis penelitian ini jenis penelitian normatif dengan metode pengumpulan data kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data mengumpulkan literature-literatur yang berkaitan dengan hal itu. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaan itu terletak dari jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian empiris dengan mengambil data dari wawancara di lapangan, serta fokus penelitian yang diangkat lebih berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau melalui perspektif *Mashlahah* ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam.

Tulisan selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dwi Siswanto dalam jurnal *Al-Hukama The Indonesian journal of Islamic Family Law* Vol. 07 No. 01 Tahun 2017 dengan judul “Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam

Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015”.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang dalil hukum yang digunakan oleh hakim serta perbedaan diantara hakim dalam menggunakan dalil serta tinjauan dari hukum islam terhadap permasalahan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Hasil dari penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, melainkan menggunakan pendekatan metodologi pengkajian hukum Islam yang disebut *maslahah mursalah* terhadap wanita hamil di luar nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan wawancara kepada hakim di pengadilan agama nganjuk. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaan itu terletak pada fokus penelitian yang diangkat, peneliti berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau melalui perspektif *Mashlahah* ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam.

Penelitian berikutnya yaitu dengan judul “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)” yang di tulis oleh Hasan Bastomi dalam jurnal

¹⁴ Dwi Siswanto, *Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015*, (Jurnal: Al-Hukama The Indonesian journal of Islamic Family Law Vol. 07 No. 01 Tahun 2017)

Yudisia Vol. 7 No. 2 Desember 2016.¹⁵ Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang usia perkawinan dalam pandangan hukum islam dan hukum Indonesia serta bagaimana dampak yang terjadi akibat pernikahan dini tersebut. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Al- Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, serta dewasa, indikator kemampuan dan kedewasaan juga masih menjadi perdebatan para ulama'. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan semua literatur-literatur yang berhubungan tentang batasan umur pernikahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum islam. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaan itu terletak dari jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian empiris dengan mengambil data dari wawancara di lapangan, serta fokus penelitian yang diangkat lebih berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau melalui perspektif *Mashlahah* 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam.

¹⁵ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, (Jurnal: Yudisia Vol. 7 No. 2 Desember 2016).

Berikutnya penelitian yang berjudul “Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” yang diteliti oleh Muhammad Jazil Rifqi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam jurnal *Al-Ahwal* Volume 10 Nomor 2 Tahun 2017.¹⁶ Pada penelitian ini, peneliti menelaah secara filosofis pondasi dan persyaratan usia pernikahan yang mana untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Berdasarkan pada kasus yang terjadi di KUA Kotagede tahun 2015, terdapat tiga pernikahan yang syarat umurnya kurang. Kebanyakan dari mereka adalah yang hamil lebih dulu. Maka dari itu, analisis dualisme hukum dalam aturan utilitarianisme dapat digunakan untuk menyimpulkan secara ringkas yang mana disarankan untuk memberikan hukuman agar mengurangi tingkat pernikahan dini. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengumpulkan amar putusan dari pengadilan agama Pengadilan Yogyakarta yang berkaitan tentang perihal dispensasi nikah, kemudian dianalisis dengan teori Utilitarianisme. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaan itu terletak dari jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian empiris dengan mengambil data dari wawancara di lapangan, serta fokus penelitian yang diangkat lebih berfokus pada faktor-faktor penyebab

¹⁶ Muhammad Jazil Rifqi, *Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jurnal: *Al-Ahwal* Volume 10 Nomor 2 Tahun 2017)

terjadinya pernikahan dibawah umur serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau melalui perspektif *Mashlahah* ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam.

Selanjutnya hasil penelitian yang diteliti oleh Nita Fatmawati Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)”.¹⁷ Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasannya angka permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama kabupaten Demak selalu meningkat setiap tahunnya. Permohonan dispensasi nikah ini banyak terjadi sebab beberapa faktor, diantaranya karena hamil di luar nikah, faktor pendidikan serta kekhawatiran orang tua terhadap anak apabila tidak segera menikah. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memberikan pertimbangan penetapan hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan. Jenis penelitian ini jenis penelitian empiris dengan mengumpulkan data dari Pengadilan Agama Demak dan Kantor Urusan Agama Demak. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaan itu terletak pada fokus penelitian yang diangkat.

¹⁷ Nita Fatmawati, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)*, (Skripsi: Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

Penelitian yang sedang dilakukan peneliti lebih berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau melalui perspektif *Mashlahah* ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Idayanti dengan judul “Pemberian Dispensasi Menikah oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)” dalam jurnal *Lex Privatum* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2014.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang hukum yang mengatur tentang bagaimana pengajuan dispensasi menikah di Pengadilan Agama serta bagaimana proses dan tatacara pengajuan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kotamobagu. Hasil dari penelitian ini ialah bahwasannya batas minimal umur untuk bisa melangsungkan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yaitu pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai batas minimal umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 harus mendapatkan dispensasi niakh terlebih dahulu dari pengadlan setempat. Jenis penelitian ini penelitian normatif dengan mengumpulkan literature-literatur yang membahas tentang dispensasi nikah. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaan itu terletak dari jenis

¹⁸ Dwi Idayanti, *Pemberian Dispensasi Menikah oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)*, (Jurnal: *Lex Privatum* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2014)

penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian empiris dengan mengambil data dari wawancara di lapangan, serta fokus penelitian yang diangkat lebih berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau melalui perspektif *Mashlahah* ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam.

Berikutnya penelitian yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya” yang diteliti oleh Mubasyaroh dalam jurnal Yudisia Volume 07 Nomor 02 Tahun 2016.¹⁹ Hasil dari penelitian menjelaskan bahwsannya pada umumnya Pernikahan dini yang dilakukan oleh para remaja yang belum mencapai kematangan dan kedewasan pada umumnya akan berdampak pada fisik maupun biologis remaja, para remaja yang telah hamil cenderung akan mudah menderita penyakit anemia ketika hamil maupun melahirkan, ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi. Begitu pula pernikahan yang dilakukan oleh remaja akan menyebabkan hilangnya kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dengan mengumpulkan data dari literatur-literatur yang berkaitan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaan

¹⁹ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, (Jurnal: Yudisia Volume 07 Nomor 02 Tahun 2016)

itu terletak dari jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian empiris dengan mengambil data dari wawancara di lapangan, serta fokus penelitian yang diangkat lebih berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau melalui perspektif *Mashlahah* ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam.

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Fokus Penelitian
01	Kasjim, <i>Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia</i> , 2016.	a. Pendekatan yang digunakan b. Tema pembahasan (pernikahan dibawah umur)	a. Fokus Pembahasan b. Teori yang digunakan c. Segi teknik pengumpulan data	faktor-fatktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta analisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah ditinjau dari <i>Mashlahah</i> ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam
02	Moh. Roqib, <i>Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak</i> , 2010,	c. Pendekatan yang digunakan d. Tema pembahasan (pernikahan dibawah umur)	d. Segi jenis penelitian e. Fokus Pembahasan f. Teori yang digunakan g. Segi teknik pengumpulan data	faktor-fatktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta analisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah ditinjau dari <i>Mashlahah</i> ‘Izzu

				al-Din bin Abd al-Salam
03	Januar, <i>Penelantaran Hak-Hak Anak Akibat Pernikahan Pada Usia Dini</i> , 2017.	Pendekatan yang digunakan	a. Segi jenis penelitian b. Fokus Pembahasan c. Teori yang digunakan d. Segi teknik pengumpulan data	faktor-fatktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta analisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah ditinjau dari <i>Mashlahah</i> 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam
04	Ary Ardila, <i>Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur</i> , 2014.	a. Pendekatan yang digunakan b. Tema pembahasan (pernikahan dibawah umur)	a. Segi jenis penelitian b. Fokus Pembahasan c. Teori yang digunakan d. Segi teknik pengumpulan data	faktor-fatktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta analisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah ditinjau dari <i>Mashlahah</i> 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam
05	Dwi Siswanto, <i>Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015</i> , 2017.	a. Segi jenis penelitian b. Pendekatan yang digunakan c. Segi teknik pengumpulan data d. Tema pembahasan (pernikahan dibawah	a. Fokus Pembahasan b. Teori yang digunakan	faktor-fatktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta analisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah ditinjau dari <i>Mashlahah</i> 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam

		umur)		
06	Hasan Bastomi, <i>Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)</i> , 2016.	a. Pendekatan yang digunakan b. Tema pembahasan (pernikahan dibawah umur)	a. Segi jenis penelitian b. Fokus Pembahasan c. Teori yang digunakan d. Segi teknik pengumpulan data	faktor-fatktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta analisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah ditinjau dari <i>Mashlahah</i> 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam
07	Muhammad Jazil Rifqi, <i>Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974</i> , 2017.	a. Pendekatan yang digunakan b. Tema pembahasan (pernikahan dibawah umur)	a. Segi jenis penelitian b. Fokus Pembahasan c. Teori yang digunakan d. Segi teknik pengumpulan data	faktor-fatktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta analisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah ditinjau dari <i>Mashlahah</i> 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam
08	Nita Fatmawati, <i>Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak,</i>	a. Segi jenis penelitian b. Pendekatan yang digunakan c. Tema pembahasan (pernikahan dibawah umur) d. Segi teknik pengumpulan	a. Fokus Pembahasan b. Teori yang digunakan	faktor-fatktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta analisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah ditinjau dari <i>Mashlahah</i> 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam

		data		
09	Dwi Idayanti, <i>Pemberian Dispensasi Menikah oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)</i> , 2014.	a. Pendekatan yang digunakan b. Tema pembahasan (pernikahan dibawah umur)	a. Segi jenis penelitian b. Fokus Pembahasan c. Teori yang digunakan d. Segi teknik pengumpulan data	faktor-fatktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta analisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah ditinjau dari <i>Mashlahah</i> 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam
10	Mubasyaroh, <i>Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya</i> , 2016.	a. Pendekatan yang digunakan b. Tema pembahasan (pernikahan dibawah umur)	a. Segi jenis penelitian b. Fokus Pembahasan c. Teori yang digunakan d. Segi teknik pengumpulan data	faktor-fatktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur serta analisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah ditinjau dari <i>Mashlahah</i> 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam

Penelitian yang sedang diteliti ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan itu bisa dilihat pada umumnya dari segi jenis penelitian dan teknik pengumpulan datanya, dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan dengan wawancara pada para hakim, serta wawancara dengan masyarakat tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Malang.

Selain itu perbedaan yang paling mendasar dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Disini peneliti menggunakan teori *Mashlahah* miliknya ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam untuk menganalisis pertimbangan hukum yang menjadi landasan para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul tesis ini, maka beberapa kata kunci yang termuat dalam judul tersebut perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Dispensasi Nikah: dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi calon mempelai pria dan perempuan yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
2. Hakim : dalam hal ini yang dimaksud dengan hakim adalah hakim Pengadilan Agama. Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwasannya hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim kadang merupakan terompet undang-undang dalam kasus hukum yang telah jelas diatur sehingga hakim tinggal menerapkannya, pada saat yang lain hakim harus menafsirkan

undang-undang, ini terjadi apabila dalam perkara yang hukumnya tidak atau belum jelas diatur dalam undang-undang sehingga memerlukan penafsiran.

3. *Mashlahah* : yang dimaksud mashlahah disini adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' yang telah Allah tetapkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.²⁰ Dalam kamus hukum Dispensasi diartikan sebagai penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.²¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Dispensasi itu adalah perbuatan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku karena sesuatu hal yang sangat istimewa dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang berkaitan.²²

Pegadilan Agama dalam hal ini hakim, dapat memberikan dispensasi usia pernikahan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana telah diatur pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu batas minimal laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 238.

²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), h. 36.

²² S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 94

Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 ialah penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Permohonan dispensasi nikah ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Serta dalam surat permohonan itu harus dijelaskan alasan-alasan serta maksud permohonan itu serta dengan siapa rencana perkawinan termaksud.

Dasar hukum dari diperbolehkannya meminta izin dispensasi nikah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.

B. Batas Usia Pernikahan

1. Perspektif Hukum Islam

Dalam khazanah hukum islam tidak ditemukan dalil-dalil yang sifatnya menentukan batas-batas minimal usia perkawinan baik dalam Al-Quran ataupun dalam Hadits Nabi. Sehingga secara umum perspektif hukum islam bahwasannya semua umur dapat melangsungkan pernikahan. Dasarnya Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan berkumpulnya dengan pada usia 9 tahun, meskipun dalam hal ini masih

meninggalkan perdebatan dikalangan ulama' terkait tujuan dan maksud Nabi menikahi Aisyah pada usia yang sangat dini, bila diukur dengan konteks zaman sekarang.

Begitupula tidak ada ulama' yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase manstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa 'Iddah (masa tunggu) bagi istri yang sudah tua (monopose) dan istri yang masih anak-anak (*Shaghirah*) yang diceraikan adalah 3 bulan.²³ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Thalaq ayat 4

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (monopose) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan dan begitupula perempuan-perempuan yang belum haidh... (QS. Al-Thalaq : 4)

Para ulama' fiqh menyatakan bahwasannya tolak ukur kebolehan istri-istri yang masih kecil untuk digauli ialah kesiapannya untuk melakukan hubungan suami istri dengan segala akibatnya, seperti hamil, melahirkan, menyusui. Sebagaimana yang disampaikan oleh al-Qarari:

فهو بلوغ البنت الصغيرة الكمال الجسادي

Hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik ²⁴

²³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 11-12

²⁴ Al-Qarari, *Tazwij al-Banat li tis'isnin baina al-Nafy wa al-Itsbat*, dalam Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan*, H. 12

Imam Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Jami' al-Shaghir* mengemukakan beberapa hadits yang cenderung menganjurkan untuk segera menikah bagi orang yang sudah siap untuk melaksanakan pernikahan, dan tidak dianjurkan untuk mengakhirkannya.²⁵

ثلاث لا تؤخر، وهن الصلاة إذا أتت، والجنابة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا

Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan, yaitu shalat ketika tiba waktunya, jenazah ketika akan dikebumikan, dan perempuan yang tidak memiliki suami apabila menemukan laki-laki yang sekufu'

Ibn Syubramah mengatakan bahwasannya agama islam tidak menganjurkan untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur (sebelum usia pubertas). Menurutny inti dan tujuan dalam perikahan adalah utuk memenuhi kebutuhan bologis dan melanggengkan keturunan, dan kedua hal ini tidak akan tercapai apabila masih dibawah umur. Dalam konteks ini Ibn Syubramah tidak hanya sebatas melihat pernikahan Nabi dan Aisyah dari kacamata tekstual saja, akan tetapi ia juga melihat dari segi kultur, historis, dan sosiologis, serta melihat hikmah-hikmah dan tujuan Nabi dalam menikahi Aisyah. Disamping itu, Ibn Syubramah juga menyikapi pernikahan Nabi dengan Aisyah ialah sebagai hak khusus yang terdapat pada Nabi.²⁶

Meskipun secara terang terangan tidak ada petunujuk Al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur'an dan

²⁵ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir*, (Bairut: Daar al-Kutub), h. 210

²⁶ Yusuf Hanafi, *Kontroversi*, h. 13

begitu pula ada hadits Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Allah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. (QS. Al-Nisa': 6)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Ayat di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya.²⁷

Imam Ibn Katsir, dalam kitabnya *tafsir ibn katsir* menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan (*cukup umur untuk kawin*) pada ayat diatas adalah baligh, dan Jumhur ulama' sepakat mengatakan bahwasannya baligh anaknya laki-laki dapat ditentukan dengan mimpi basah, yaitu mimpi disaat tidur yang dibarengi dengan keluarnya air mani, atau dengan mencapa

²⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), h. 66-68

umur 15 tahun, sedangkan untuk perempuan dengan manstruasi atau genap 15 tahun.²⁸

Abu Hanifah menjelaskan bahwasannya batas usia baligh adalah 19 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan, dan pendapat ini lebih masyhur. Sementara mayoritas ulama' madzhab Maliki berpendapat bahwa batas usia baligh pada laki-laki dan perempuan adalah 17 atau 18 tahun. Imam syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Wahab dan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa batas usia keduanya adalah setelah sempurna 15 tahun.²⁹ Menurut Abu Daud bahwasannya seseorang tidak dikatakan baligh hanya berdasarkan umurny saja, akan tetapi selama ia belum berimpi maka ia tidak dikatakan baligh meskipun ia berumur empat puluh tahun.³⁰

Sedangkan dalam *fathul Mu'in* dijelaskan bahwasnya usia baligh yaitu setelah sampai batas 15 tahun Qomariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah menegeluarkan air mani atau darah haid. Kemudian mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.³¹

²⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 2 (Jakarta : Pustaka Imam Al-Syafi'I, 2006), h. 236.

²⁹ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari*, jilid 15, (Jakarta: pustaka Azzam, 2006), h. 105-107.

³⁰ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 89.

³¹ Syaikh Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz Al Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Quuratu al-'Aini*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 232-233

Pendapat para ulama' tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan probelma yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahma. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi,

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang memiliki kemampuan dalam menikah maka nikahlah

Dalam hadits ini secara tidak langsung Nabi memberikan syarat kepada setiap umatnya yang hendak melaksanakan pernikahan untuk memiliki kemampuan dalam melangsungkan pernikahan. Kemampuan ini sangat luas sekali maknanya, baik kemampuan dalam psikologis yaitu berupa kedewasaan diri dan cakap untuk mengurus diri sendiri serta keluarga. Kemampuan itu juga berupa kemampuan biologis yaitu berupa kesiapan fisik dalam melaksanakan pernikahan serta akibat yang timbul setelahnya seperti hamil, melahirkan dan menyusui. Serta Kemampuan financial yaitu mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Sehingga kemampuan ini, yang diisyaratkan oleh Nabi dalam haditsnya, hanya

terdapat pada orang-orang yang sudah dewasa. Sebab perkawinan itu melahirkan sebuah hak dan kewajiban timbal balik antara suami istri, dan adanya kewajiban dan hak tersebut memberikan arti bahwasannya pemangku hak dan kewajiban tersebut adalah orang yang sudah dewasa.³²

2. Perspektif Undang – Undang Perkawinan

Asas penting yang menjadi landasan dalam Undang-Undang perkawinan adalah asas kedewasaan dan kematangan calon mempelai. Maksudnya, undang-undang perkawinan mengatur batasan minimal umur untuk dapat melangsungkan pernikahan berkeinginan agar para calon mempelai laki-laki maupun perempuan sudah betul-betul siap secara fisik dan psikis untuk melakukan pernikahan. Sebab dalam melangsungkan pernikahan berarti siap untuk menghadapi segala permasalahan yang akan dihadapi dalam berumah tangga, dan siap untuk memenuhi segala hak dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan.³³

Syarat nikah menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974³⁴ dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,³⁵

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 67.

³³ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung : Pustaka al-Fikris, 2009), h. 37.

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, mak izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Begitupula pada pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019 berbunyi,

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari orang tuanya. Namun demikian prakteknya di dalam masyarakat ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan diusia dini atau di bawah umur.

Perkawinan pada usia dini berdasarkan keterangan di atas adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Dispensasi merupakan penetapan pengadilan, mengenai pembolehan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang salah satunya atau keduanya belum berumur 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki ataupun perempuan.³⁶

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Dalam kehidupan masyarakat terdapat banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial. Dari sekian banyak macam permasalahan tersebut harus dipilah dan menyeleksi masalah hukumnya. Bukan hal yang mudah bagi seorang hakim untuk mengklasifikasi permasalahan yang terdapat di masyarakat, sebab selain harus mengetahui permasalahan tersebut, hakim juga harus bisa menemukan akar masalah dari permasalahan itu, sehingga bisa untuk ditemukan rumusan-rumusan hukum terkait permasalahan tersebut.

Bekal untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut ialah mengetahui dengan baik kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat tersebut. Selain itu juga harus paham tentang norma hukum, sistem hukum dan penemuan hukum,

³⁶ R.subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996), h. 36-37

sehingga seorang hakim bisa memberikan sebuah putusan yang adil terhadap perkara yang masuk.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim yang merupakan pejabat Negara dan diberi wewenang untuk hal itu, diucapkan dipersidangan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak. Selain diucapkan di persidangan, pernyataan putusan juga dituangkan dalam bentuk tertulis.³⁷

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim.³⁸ Berdasarkan pasal 178 HIR/189 RGB, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktin dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam pasal 178 HIR/189 RGB dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut

³⁷ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 202

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 798

dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasannya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dasar untuk mengadili. Dalam memenuhi kewajiban itulah pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁹

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh pasal 178 ayat 2 HIR/pasal 189 ayat 2 RBG dan pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh, memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

³⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan pasal 178 ayat 3 HIR/pasal 189 ayat 3 RBG dan pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.⁴⁰

4. Diucapkan Dimuka Umum

Persidangan dan putusan yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Sebab prinsip peradilan ialah terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum*, h. 801-802

Pelanggaran terhadap hal diatas ditegaskan dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi,⁴¹

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Berdasarkan ketentuan tersebut maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

Dalam menemukan hukum, ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan diketemukan, kemudian diciptakan.

Proses-proses pembuatan putusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar dari Hakim dengan beragam *motivering* yang menopangnya, selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem autopoiesis, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya.⁴²

Hakim dalam memutus perkara selain berdasarkan proses seperti tersebut juga harus berdasarkan argumentasi atau alasan. *Argumentasi* diartikan sebagai,

⁴¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴² Bernard Arif Sidharta, *Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), h. 206

mengajukan alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan yang secara logis berkaitan dengan pernyataan berikutnya yang disebut konklusi, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan argumentasi hukum yaitu alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum.⁴³

Setiap orang dalam mengemukakan pendapat harus menggunakan argumen yang bahasa sehari-hari disebut alasan. Demikian juga seorang hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengemukakan argumennya, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya. Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistematik dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Kemudian argumen-argumen hukum tersebut dalam putusan hakim disebut pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Pengertian *legal reasoning* digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologi yang dilakukan Hakim, untuk sampai pada keputusan atas kasus yang

⁴³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 36

dihadapinya. Studi *legal reasoning* dalam arti luas menyangkut aspek psikologi dan aspek biografi. *Legal reasoning* dalam arti sempit, berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Studi ini menyangkut kajian logika suatu keputusan dan berkaitan dengan jenis-jenis argumentasi, hubungan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dan keputusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan.⁴⁴

Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut. Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma-norma baru. Orang dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru.

Satu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika. Dengan kata lain agar suatu keputusan dapat diterima, ialah apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi. Menurut Algra argumentasi yang merupakan hasil ijtihad hakim dari pada putusan itu harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan sesuai dengan sistem penalaran hukum dalam membuat putusan.⁴⁵

⁴⁴ Martin P. Golding, *Legal Reasoning*, (New York: Afreda A. Knoff Inc., 1984), h. 1

⁴⁵ N.E. Algra, Terjemah J.C.T. Simorangkir, *Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 65

Hakim dalam membuat argumentasi pada putusannya senantiasa akan menggunakan logika formal dengan menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Selain menarik fakta atau peristiwa hukum, hakim juga harus mensinergikan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik dari hukum positif, hukum kebiasaan dan norma-norma hukum lainnya. Sehingga putusan tersebut akan terjadi sistimatis dan logis dan apabila di baca dapat diketahui atau difahami dengan jelas argumen-argumen atau alasan-alasannya. Dengan demikian bagi pihak yang membaca putusan tersebut akan mengerti dan memahami bahwa putusan itu mempunyai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak pencari keadilan.

Argumentasi sebagai dasar dan cara penemuan hukum hakim atau ijtihad hakim dalam putusan tersebut adalah terdiri dari:

1. Argumentasi yuridis (Peraturan perundang-undangan) dan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam).
2. Argumentasi Yurisprudensi
3. Argumentasi Hukum Kebiasaan atau Adat, Ushul Fiqh, Fiqh dan kaidah ushul fiqh dan lain-lain.
4. Argumentasi Moral.
5. Argumentasi Sosiologis (argumentasi Nomor 4 dan Nomor 5 ini dapat dikatakan ilmu pengetahuan).
6. Argumentasi Penafsiran atau Interpretasi hukum. Adapun macam interpretasi atau penafsiran tersebut adalah: Interpretasi Gramatikal (Bahasa), Interpretasi Sistimatis, Interpretasi Historis dan Sosiologis atau

Teologis, Interpretasi Komparatif, Interpretasi Antisipatif atau Futuristik, Interpretasi Restriktif, Interpretasi Ekstensif, dan Interpretasi *a Contrario*.

Menurut Sudikno Mertokusumo *Legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan *Ratio decidendi*.⁴⁶

Dalam menemukan *ratio decidendi* disuatu putusan, biasanya dapat dilihat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendinya*.⁴⁷ Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”.

Putusan pengadilan atau yurisprudensi sebagai sumber hukum sangat penting artinya bagi praktik hukum. Pendekatan perundang-undangan tidak selalu memberikan pedoman dalam membangun argumentasi hukum. Dalam situasi tersebut maka untuk memperoleh kepastian tentang kaidah yang relevan dapat ditempuh dengan pendekatan kasus, yakni membangun argumentasi hukum

⁴⁶ Soedikno Mertokusumo, *Hukum*, h.203

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 94

dengan mengacu pada pendapat hukum yang dirumuskan hakim dalam sebuah putusan pengadilan.

D. Sejarah singkat ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam

Imam ‘Izzu al-Din bin Abd As-Salam lahir di Damaskus, Suriah, pada tahun 577 H/181 M dan wafat di Mesir di tempat mengajarnya saat sedang menafsirkan ayat al-Quran *Allahu Nur as-Samawati wa al-Ardl* pada tahun 660 H/1261 M. Ia merupakan tokoh fiqih besar Madzhab Syafi’i yang digelar dengan *Sulthan al-Ulama’* (pemimpinnya para ulama’). Nama lengkapnya adalah Abdul Aziz bin Abi al-Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Muhdzib al-Silmi al-Dimasyqi al-Syafi’i.

Sebagai ulama’, ia juga dikenal alim dan memiliki keberanian dalam menentang kemungkaran. Kesaksian atas kealimannya antara lain dikemukakan oleh Ibn Hajib ahli fikih dari Damaskus. Ibn Hajib mengatakan, “Sejak berakhirnya zaman imam mazhab kami tidak melihat orang yang kealimannya dalam fikih melampaui al-Ghazali, kecuali ‘Izzu al-Din.”⁴⁸

‘Izzudin menggali ilmu agama, khususnya dibidang fiqih, ditempat asalnya, Damaskus. Diantara guru-gurunya termasuk Syaikh Fakhrudin bin al-Sakir, ulama fiqih besar Madzhab Syafi’i ketika itu. Kitab yang pertama dikajinya adalah *Tanbih*. kemudian atas anjuran gurunya, ia memperdalam

⁴⁸ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), h. 693

berbagai ilmu yang lain, seperti syair arab kuno. Setelah itu, ia mengembangkan *rihlah*-nya dengan mengkaji ilmu para ulama' besar, dan juga belajar mengenai filsafat, kalam, dan tasawuf.

Berkaitan dengan tasawuf, ia mencela para pengaku sufi yang menisbatkan dirinya pada kehidupan *zuhud* dan aliran-aliran yang menafikan syari'at. Sebaliknya ia memuji-muji tokoh sufi seperti Syadzaly, al-Mursi, Ibrahim ad-Dasuqu dan Sayid Ahmad al-Badawi. 'Izzu al-Din menolak pemahaman *zuhud* yang fatalis. Menurutnya, *zuhud* bukanlah tangan yang kosong dari harta, tetapi kekosongan hati dari ketergantungan terhadap harta.

Pandangan Izzudin tentang hubungan syariat dan hakikat menegaskan posisinya pada sufi Sunni. Sebagaimana yang dikemukakan al-Qusyairi dalam Risalah, 'Izzudin mengatakan bahwa, hakikat tanpa syariat adalah lumpuh dan tidak ada gunanya, hakikat tanpa syariat adalah batil. Syariat adalah *mujahadah* sedangkan hakikat adalah *musyahadah*.⁴⁹

Dibidang ushul fiqih dia belajar langsung kepada Imam al-Amidi, tokoh ushul fiqih Madzhab Syafi'i ketika itu. Dibidang hadits ia belajar kepada Abu Muhammad al-Qasim bin al-Hafizh al-Kabir, Syaikh Abdul Latif al-Bagdadi (w. 629 H/1232 M), Abu al-Barakat bin Ibrahim al-Khasyu'i. Ketiga orang gurunya ini terkenal sebagai ahli hadist di Damaskus pada abad ke-6 Hijriyah.⁵⁰

⁴⁹ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat*, h. 771-772

⁵⁰ Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h 789.

Setelah menimba ilmu dalam berbagai bidang ilmu (seperti tafsir, hadist, fiqih, ushul fiqih dan tashawuf) di Damaskus (Suriah), ia pindah ke Mesir. Pada tahun 1174 H – 1250 H). Kedatangan Izzudin disambut dengan baik oleh pemerintah. Ia kemudian ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk menjadi *khatib* tetap di Masjid Amr bin ‘Ash di Kairo.

Setelah itu, ia diangkat sebagai *qadhi al-qudat* (setingkat ketua MA), untuk daerah Mesir dan sekitarnya. Sebagai seorang *qadhi* (hakim), ia dikenal karena keadilan, kebijaksanaan, dan keberaniannya mengemukakan kebenaran sesuai dengan keyakinannya. Suatu ketika seorang guru tetap kerajaan membangun rumah diatas masjid. ‘Izzu al-Din sebagai *qadhi al-qudat* marah dan langsung meruntuhkan bangunan tersebut. Akan tetapi, atas tindakan ini ia diberhentikan oleh pemerintah dari jabatannya.

Pada saat dinasti Mamluk memerintah di Mesir pada tahun 1250-1517, pemerintah saat mengambil suatu kebijakan pemungutan pajak dari seluruh rakyat untuk biaya pertahanan Mesir dan Syam (Suriah) dari serangan bangsa Mongol. Ulama’ Syam tidak menerima kebijakan tersebut kerana, menurut pandangan mereka Dinasti Mamluk terdiri atas budak-budak yang belum merdeka. Orang yang berstatus budak tidak berhak memimpin dan memungut pajak dari orang-orang merdeka. Akhirnya pihak penguasa meminta kepada ‘Izzu al-Din untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ‘Izzu al-Din meminta kepada penguasa Mamluk agar setiap pejabat

membayar sejumlah uang ke *baitul mal* (kas negara) sebagai tebusan atas kemerdekaan mereka. Dengan demikian Dinasti Mamluk tidak lagi berstatus budak. Permintaan ‘Izzu al-Din tersebut dengan segera dipenuhi oleh penguasa Mamluk. Cara penyelesaian inipun dapat diterima oleh ulama’ Syam. Dengan demikian, pemerintah Mamluk berhasil memungut pajak dari rakyat untuk mempertahankan negara dari serangan bangsa Mongol.⁵¹

Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Ibnu Daqiq al-‘Id seorang muhaddits dan fakih di Madzhab Syafi’i. Ibnu Daqiq al-‘Id inilah yang pertama kali memberi gelar *Sulthan al-Ulama’* (pemimpinnya para ulama) kepada ‘Izzu al-Din. Di samping itu, murid-muridnya yang lain yang juga menjadi ulama fikih besar dan terkenal Madzhab Syafi’i di zamanya adalah Alaudin abu al-Hasan al-Baji, Tajuddin bin Farkah, Abu Muhammad al-Dimyati, dan Ahmad Abu al-Abas al-Dasynawi.⁵²

Ada keterbatasan data untuk memetakan karya Izzudin yang sedemikian banyak, di samping karena keterbatasan akses terhadap kitab-kitab karyanya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini hanya akan dikemukakan beberapa karya Izzudin diantaranya *Al-Isyarah Wa Al-Ijaz Fi Ba`di Al-Anwa` Al-Majaz Fi Al-Qur`an*, *Bidayatu al-Sul fi Tafdlil al-Rasul*, *Qowa`id al-Ahkam fii Ishlah al-Anam*, *Al-Fawa`idal-Ghoyah fi Ikhtishor al-Nihayah*, *Al-Qowa`id al-Kubra wa al-Sughra*, *Maqasid al-Ri`ayah*, *Al-Imam fi Adillat al-Ahkam*, *Al-Fatawa al-*

⁵¹ Abdul Aziz, *Ensiklopedi*, h. 789-790.

⁵² Abdul Aziz, *Ensiklopedi*, h. 790.

Mishriyah dan *Al-farq baina al-Iman wa al-Islam*, Kitab Qowa'id Ahkam li Mashalih Al-Anam sendiri ditulis setelah ia keluar dari hiruk-pikuk istana dan meninggalkan singgasana *qadli-qudlot*.

E. Tinjauan Umum Pengertian *Mashlahah*

Menurut bahasa, kata *mashlahah* berasal dari bahasa Arab yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa. Menurut bahasa, kata *mashlahah* berasal dari kata *shaluha-yashluhu-shalahan* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.⁵³ Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Diantaranya definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.⁵⁴

Lawan kata dari *maslahah* ialah *mafsadah*, yaitu yang berasal dari kalimat *fasada-yafsudu-fasadan* yang berarti rusak, rugi atau hancur. Sedangkan definisi *mafsadah* secara istilah ialah sesuatu yang buruk atau yang tidak baik, yang dapat merugikan atau tidak menguntungkan, dan atas petunjuk Allah SWT harus dihilangkan atau ditolak dari kehidupan manusia.⁵⁵

⁵³ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo, 2008), h. 15.

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 114.

⁵⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 113.

Adapun yang menjadi dasar tolak ukur dari penentuan *mashlahah* dan *mafsadah*nya sesuatu, ialah tergantung pada kebutuhan dasar masing-masing individu manusia. Tuntutan kebutuhan bagi masing-masing individu bertingkat-tingkat, dari hal yang sangat mendasar dan penting (primer), kebutuhan untuk melengkapi hal primer tersebut (sekunder), dan kebutuhan yang sifatnya pelengkap (tersier).⁵⁶

Sejalan dengan itu, sebagaimana yang diutarakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi terkait pembagian *mashlahah*. Al-Syatibi membagi *mashlahah* pada 3 tingkatan, pertama *al-Dharuriyah* (primer). *Dharuriyah* ialah kebutuhan tingkat primer yang penegakan dan eksistensinya adalah suatu keniscayaan, baik berkaitan dengan urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Apabila hal ini tidak dapat ditegakan maka tidak dapat pula diwujudkan kehidupan yang sejahtera.

Kedua, al-Hajiyah (sekunder), kebutuhan tingkat sekunder adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masing-masing individu manusia, tapi tidak mencapai pada tingkatan *dharuriyah*, sebab apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan merusak eksistensi kehidupan manusia. Akan tetapi keberadaannya juga diperlukan untuk mendatangkan kemudahan dan menghilangkan kesukaran dalam kehidupan manusia.

Ketiga, al-Tahsiniyah (tersier), adalah suatu kebutuhan yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Keberadaan kebutuhan ini ialah untuk

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 222

penyempurna dari dua tingkatan diatas. Sehingga apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan merusak eksistensi manusia dan tidak mendatangkan kesukaran.⁵⁷

Sehingga yang menjadi pijakan dasar dalam penentuan *mashlahah* ataupun *mafsadah* setiap sesuatu ialah bergantung tujuan syara' (*qasd al-syar'i*) yang ditetapkan oleh syari' untuk menjaganya, yaitu memelihara 5 hal dasar yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang mendukung dan membantu untuk menjaga dan melestarikan 5 hal diatas disebut *mashlahah*, dan kebalikannya setiap sesuatu yang mengindikasikan akan penolakan 5 hal diatas disebut dengan *mafsadah*.⁵⁸

Selain itu jika dilihat dari kandungannya, *mashlahah* dapat dibedakan menjadi 2 hal, yaitu *mashlahah 'ammah* dan *mashlahah khashah*. *Mashlahah 'ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat. Sedangkan *mashlahah khashah* adalah kemashlahatan yang menyangkut kepentingan individu perorangan. Kemashlahatan terhadap individu orang belum tentu *mashlahah* bagi orang lain.

Selain itu, *mashlahah* apabila dilihat dari pengakuan syari' terhadap *mashlahah* itu sendiri terbagi menjadi 3 yaitu, *mashlahah mu'tabarah*,

⁵⁷ Asy-Syathibi Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat fii Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, 1997), h. 89

⁵⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Menkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 81

mashlahah mulghah dan *mashlahah mursalah*. *Mashlahah mu'tabarah* adalah kemashlahatan yang didukung oleh syari' akan keberadannya yang dibuktikan dengan adanya dalil ataupun nash secara spesifik. Adapun *mashlahah mulghah* adalah kemashlahatan yang tidak diakui oleh syara' atau bahkan ditolak dengan dalil-dalil ataupun nash. Sedangkan *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak disebut secara eksplisit oleh syara' akan kemashlahatannya ataupun ditolak secara jelas dengan dalil-dalil ataupun nash, akan tetapi keberadaannya menjadi *mashlahah* bagi manusia.⁵⁹

F. Hakikat *Mashlahah* dan *Mafsadah* Perspektif 'Izzu al-Din bin Abd As-Salam

'Izzu al-Din dalam kitabnya *Qowa'id al-Ahkam fii Ishlah al-Anam* menjelaskan bahwasannya setiap perintah adalah *mashlahah* baik di dunia maupun akhirat atau salah satunya, dan setiap larangan adalah *mafsadah* baik di dunia maupun akhirat atau salah satunya. Perintah dan larangan memiliki tingkatan yang berbeda terkait dengan kemaslahatan dan kerusakan yang terkandung di dalamnya. Perintah yang dapat mewujudkan kemaslahatan terbaik, termasuk perbuatan yang utama seperti makrifat, iman dan taat kepada Dzat yang Rahman. Sedangkan perbuatan yang mendatangkan paling jeleknya kerusakan termasuk perbuatan yang rendah seperti kufur, fasiq dan maksiat.⁶⁰

⁵⁹ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, h. 90

⁶⁰ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 7

Hal yang sama terkait dengan *asbab* atau *wasail* termasuk tingkatan keutamaannya. Tingkatan keutamaannya mengacu pada tingkatan keutamaan *maqashid*. Sehingga setiap perantara yang menjadi wasilah dalam ketercapaian tujuan, memiliki hukum yang sama dengan hukum tujuan tersebut. sebagai contoh dalam hal ini adalah hukum wudhu'. Hukum asal wudhu adalah sunnah, akan tetapi menjadi wajib ketika hendak melaksanakan shalat. Sebab wudhu menjadi syarat dalam melaksanakan shalat, sedangkan shalat hukumnya wajib, maka hukum berwudhu menjadi wajib juga saat itu. Secara tegas hal tersebut dijelaskan dalam kaidah:

الوسائل حكم المقاصد

Berpijak pada konsep *mashlahah* dan *mafsadah* dan tingkatan-tingkatannya. 'Izzu al-Din membedakan tingkatan amal dalam beberapa kategori yang didasarkan pada kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya:

- a. Sesuatu yang disyari'atkan (yang diperintahkan atau dilarang) dibedakan menjadi dua, yaitu yang tidak jelas bahwa hal tersebut menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan serta bersifat *ta'abudi* dan yang jelas bahwa hal tersebut menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan yang karenanya bersifat *ma`qulah al-ma`na*.⁶¹

⁶¹ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 18

- b. Pembagian amal menjadi wajib sunnah dan ibahah, haram dan makruh dan yang fardhu dibedakan menjadi fardlu ‘ain dan fardlu kifayah
- c. Pembedaan dosa ke dalam dosa besar dan dosa kecil
- d. Perbedaan keutamaan karena pengaruh waktu dan tempat dan antara dunia dan akhirat.

Menurut ‘Izzu al-Din kitabnya *Qowa'id al-Ahkam fii Ishlah al-Anam*, *maslahah* dan *mafsadah* sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudharat, bagus dan jelek, sebab semua *maslahah* itu baik, bermanfaat dan bagus, sedangkan *mafsadah* itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia. Dalam al-Quran kata *al-ḥasanah* (kebaikan) sering digunakan untuk pengertian *al-mashalih* (kebaikan), dan kata *al-sayyi'at* (keburukan) dipergunakan untuk pengertian *al-mafasid* (kerusakan).⁶²

‘Izzu al-Din tidak membahas ushul fiqh secara detail, sebab sejak awal kitab ini langsung berbicara tentang *maqashid syariah*. Menurut ‘Izzu al-Din, setiap perintah dan larangan syara’ pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah, yang dikembalikan pada satu kaidah جلب المصالح ودرء المفاسد

‘Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan’. Bahkan hal tersebut dapat dikembalikan dalam جلب المصالح saja sedangkan درء المفاسد masuk di dalam

⁶² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 261.

cakupannya.⁶³ Berdasarkan kaidah tersebut, untuk mengkaji hal ini ada dua kata kunci yang harus dianalisis, yaitu *mashlahah* dan *mafsadah*.

Pada dasarnya setiap kemashlahatan itu ada dalam diri setiap manusia. Karena setiap diri manusia pasti akan selalu ingin mendatangkan kebaikan untuk dirinya dan sekitarnya. Oleh karena itu menurut 'Izzu al-Din *Mashlahah* juga bersifat rasional dan sekaligus empiris, sehingga dapat diketahui melalui rasio akal, dan dapat pula diketahui dari pengalaman empiris.⁶⁴

Walaupun demikian, pengertian tentang baik dan buruk, manfaat dan mudharat, serta *mashlahah* dan *mafsadah* tersebut tidak serta merta menafikan keterkaitannya dengan Tuhan, seperti diasumsikan oleh golongan kaum mu'tazilah. Bahkan bagi 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam, Tuhanlah satu-satunya penentu *mashlahah*.⁶⁵ Akan tetapi, karena sistem yang telah dikehendaki dan diberlakukan-Nya, *mashlahah* menjadi bersifat rasional dan empiris, sehingga hukum kausalitas pun dapat diterapkan kepadanya. Jadi dalam pemikiran 'Izzu al-Din bin 'Abd al-Salam, *mashlahah* tidak hanya bersifat humanis, tetapi juga religius dan tidak hanya bersifat objektif-rasional, melainkan juga subjektif-teistik.

Sebagian besar *mashlahah* dunia, menurut 'Izzu al-Din bin 'Abd al-Salam, dapat diketahui dengan akal, karena jelas bagi orang yang berakal, bahkan

⁶³ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 3.

⁶⁴ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h.8-11

⁶⁵ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 16

sebelum datangnya syari'at, bahwa mencapai *mashlahah* murni dan menolak mafsadah murni dari diri manusia dan dari yang lainnya merupakan sesuatu yang terpuji dan bagus. Demikian pula, mendahulukan *mashlahah* yang lebih besar dibandingkan dengan *mashlahah* yang lain, dan menolak mafsadah yang lebih buruk dibandingkan *mafsadah* yang lain adalah lebih baik dan lebih utama untuk didahulukan. Begitu juga, mendahulukan *mashlahah* yang lebih besar atas *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* yang paling buruk atas *mashlahah* yang lain ialah lebih diutamakan dan diharuskan.⁶⁶ *Mashlahah* akhirat hanya bisa diketahui lewat informasi yang diwahyukan oleh Allah.⁶⁷ Sedangkan akal dan pengalaman manusia tidak memiliki wilayah untuk mengetahui *mashlahah* akhirat.

Maslahah menurut 'Izzu al-Din terdiri dari *ladzat* (kesenangan) dan *afrah* (kebahagiaan) dan segala sesuatu yang menjadi *wasilah* dari keduanya, serta *mafsadah* terdiri dari *alam* (kepedihan) dan *gamm* (kesedihan) beserta sebab-sebabnya.⁶⁸ Sehingga setiap sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan ialah *mashlahah* dan setiap sesuatu yang akan menimbulkan kesedihan dan kesusahan adalah *mafsadah*. Pemahaman semacam ini lebih dikarenakan pada dasarnya manusia cenderung untuk mengejar kesenangan dan kegembiraan dan menghindari kepedihan dan kesedihan

⁶⁶ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 8

⁶⁷ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 10

⁶⁸ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h.12

Lebih lanjut lagi ‘Izzu al-Din membagi *masalahah* menjadi dua bagian yaitu *haqiqi* dan *majazi*. *ladzat* (kesenangan) dan *afrah* (kebahagiaan) itu ia sebut sebagai dengan *masalahah haqiqiyah* sedangkan yang *majazi* adalah setiap perantara yang mendatangkan keduanya. Baik *ladzat* maupun *afrah* dibedakan menjadi *duniawi* dan *ukhrawi*, yang masing-masing memiliki tingkatan keutamaan.

Mashlahah, menurut ‘Izzu al-Din bin ‘Abd al-Salam, berorientasi ke masa depan, bukan masa lalu. Ketetapan bahwa di dalam satu perkara terdapat *mashlahah* dan di dalam perkara yang lain terdapat *mafsadah* tidak dapat diperoleh dengan cara yang pasti (*maqthu’*), melainkan hanya bisa dicapai dengan cara dugaan kuat (*zhann*). Akan tetapi, karena sebagian besar dugaan kuat tersebut benar dan cocok, tidak beda dan tidak bohong, maka tidak boleh mengabaikan kemaslahatan-kemaslahatan yang biasa terjadi hanya karena takut terhadap ketidakbenaran dan ketidaktepatan dugaan-dugaan yang jarang terjadi.⁶⁹ sehingga *mashlahah* berorientasi kepada kesuksesan masa depan, bukan kegagalan masa lalu.

Tujuan *al-Syari’* dalam menyebarkan *masalahah* tentu bersifat mutlak dan menyeluruh, tidak terbatas pada kasus/objek tertentu. *Maslahah* menyebar secara mutlak pada semua prinsip-prinsip dasar dan satuan-satuan kasus partikularistik dari hukum Islam (*syari’ah*).

⁶⁹ ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 7

Hukum Islam (syari'ah) seluruhnya merupakan *mashlahah*, yang representasinya bisa berbentuk penghilangan *mafsadah* dan bisa pula berbentuk perwujudan kemanfaatan. Tiada suatu hukum yang mengandung *mudharat* melainkan diperintahkan untuk menjauhinya dan tiada suatu hukum yang mengandung *mashlahah* melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya.⁷⁰

Kenikmatan duniawi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada yang bersifat materi, seperti makan, minum dan lainnya tetapi juga yang immateri, seperti iman dan makrifat. Bahkan yang kedua itulah yang memiliki keutamaan yang tinggi. Sedangkan kemashlahatan akhirat dan kerusakan akhirat hanya dapat diketahui lewat *naql*, yang ditelusuri dari dalil-dalil *syara'* baik al-Qur'an, sunnah, *qiyas mu'tabar* dan *istidlal* yang sah.

Dalam merealisasikan *mashlahah haqiqiyyah* baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, sebagaimana telah dijelaskan, dibutuhkan perantara, yang disebut dengan *mashlahah majazi*. Namun sebab atau perantara tersebut tidak selalu sejalan dengan *maqasid*, artinya tidak selalu sebab dari *kemaslahatan* adalah *kemaslahatan*. Begitu juga yang terkait dengan *mafsadah*. Terkadang sebab-sebab dari *mashlahah* adalah *mafsadah*, tetapi hal tersebut diperintahkan karena akan mendatangkan kemashlahatan.

Terwujudnya *al-maqashid al-syar'iyah* baik yang tergolong “menarik kemashlahatan” maupun “menolak kemafsadatan” seringkali di dasarkan atas

⁷⁰ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 11

zhaniy al-wuqu`* bukan *qath`i. Namun walaupun demikian, manusia tidak boleh mengabaikannya. Sehingga keberhasilan setelah melakukan semua prosedur, sudah cukup dijadikan dasar untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung *mashlahah* dan menghindari perbuatan yang mengandung *mafsadah*. Sebagai contoh Orang yang berdagang, ia akan berkeinginan berdagang tidak didasarkan pada adanya kepastian mendapatkan laba, tetapi karena adanya dugaan kuat akan menghasilkan laba.⁷¹ Demikian juga orang yang shalat, puasa ataupun haji. Semua itu didasarkan atas dugaan kuat akan mendatangkan kemashlahatan, bukan kepastian. Pandangan ‘Izzu al-Din tersebut, cukup memberikan gambaran adanya pengaruh dari teologi sunni dan pandangan tashawuf.⁷²

G. *Ijtima` al-Mashalih wa al-Mafasid*

1. *Ijtima` Mashalih*

Kemaslahatan yang terkandung dalam perbuatan terkadang tidak tunggal tetapi plural. Terkadang juga bisa jadi terkumpul kebaikan-kebaikan akhirat dan dunia atau sebagaimacamnya dalam satu perbuatan. Berkaitan dengan hal tersebut, ‘Izzu al-Din memberikan *tafshil*. Kalau kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam perbuatan tersebut semuanya berdimensi ukhrawi maka diusahakan untuk mewujudkan semuanya. Kalau mengalami kesulitan mewujudkan semuanya maka mendahulukan yang lebih utama dari yang utama. Sebagaimana firman Allah,

⁷¹ ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 3

⁷² ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 21

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ (17) الَّذِينَ

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ الْأَوَّلُونَ (18)

Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembah-nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku

Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. (Q.S al-Zumar : 17-18)

Begitupula dalam ayat lain

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu (Q.S al-Zumar : 55)

Sebagai contoh dari hal ini adalah bahwasannya Allah mengakhirkan kewajiban shalat. Sebagaimana yang diketahui wajibnya shalat bukanlah diawal waktu islam datang, melainkan setelah *isra'* dan *mi'raj* nya Nabi. Karena apabila shalat diwajibkan diawal risalahnya Nabi maka dapat dimungkinkan masyarakat saat itu tidak ada yang masuk islam. Begitu pula kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Allah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sehingga masuk islam nya masyarakat Quraisy saat itu lebih didahulukan daripada mewajibkannya shalat dan zakat. Setelah kaum muslimin semakin banyak dan iman mereka betul-betul kuat, baru Allah memerintahkan untuk

melaksanakan shalat dan membayar zakat. Begitupula contoh-contoh dalam hal ibadah, maka ibadah yang berstatus wajib lebih didahulukan daripada ibadah yang berstatus sunnah.⁷³

Selain itu 'Izzu al-Din juga memberikan contoh untuk mendahulukan menyelamatkan orang ma'shum yang tenggelam daripada melaksanakan shalat, dan wajibnya berbagi bekal dengan sesama orang yang kelaparan, demi mewujudkan kemashlahatan masing-masing. Dalam masalah ini 'Izzu al-Din mengemukakan lima belas kasus yang sebagian besarnya terkait dengan masalah ibadah.

Sedangkan kalau tingkatan *mashlahah*nya sama dan tidak mungkin dilakukan semuanya maka dapat memilih salah satu nya untuk didahulukan berdasarkan *ijtihad*. Sebagai contoh dari hal itu adalah apabila ada 2 orang faqir yang membutuhkan bantuan sedangkan kita hanya bisa membantu salah satunya maka boleh memilih *faqir* mana yang akan dibantu.⁷⁴

2. *Ijtima` al-Mafasid*

Sebagaimana tidak bersifat tunggalnya kemaslahatan yang terkandung dalam perbuatan, kemungkinan juga terjadi terdapat banyak kerusakan yang terkandung dalam satu perbuatan. Kalau meninggalkan semua mafsadah dapat dilakukan maka pilihan tersebut harus diambil. Kalau mengalami kesulitan

⁷³ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 91-94

⁷⁴ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 124-125

menolak semuanya maka ada beberapa kemungkinan. Kalau terdapat perbedaan maka mendahulukan untuk meninggalkan yang paling besar mafsadahnya kemudian mafsadah yang ada dibawahnya.⁷⁵ Ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah,

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan

Contoh dalam masalah ini adalah bolehnya seseorang memakan harta orang lain karena terpaksa, karena apabila tidak memakan harta tersebut akan mengancam keselamatan jiwanya. Alasannya karena mafsadat memakan harta orang lain lebih ringan dari rusaknya jiwa (mati).⁷⁶ Demikian pula kalau terpaksa harus memakan sesuatu yang najis maka wajib memakannya.

Apabila *mafsadah* yang terdapat dalam perbuatan tersebut ialah setara dan kesulitan mengumpulkannya maka dipilih salah satunya untuk dihilangkan walaupun terkadang menimbulkan perbedaan pendapat.⁷⁷ Selain beberapa contoh yang telah dikemukakan tadi, ‘Izzu al-Din juga masih mengemukakan contoh lain yang terkait dengan berbagai masalah. Salah satunya yaitu apabila hanya memiliki air yang sedikit yang tidak cukup untuk membersihkan najis pada tubuh dan menghilangkan hadats, maka yang lebih diutamakan ialah

⁷⁵ ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa’id*, h. 130

⁷⁶ ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa’id*, h. 131

⁷⁷ ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa’id*, h. 130

membersihkan najis terlebih dahulu kemudian bertayammum untuk menghilangkan hadats.

3. *Ijtima' Mashalih ma'a Mafasid*

Kalau dalam suatu hal terkumpul *mashlahah* dan *mafsadah*, maka penyelesaiannya ada beberapa kemungkinan. Kalau dimungkinkan merealisasikan keseluruhannya (mewujudkan *mashlahah* dan menolak kerusakan) maka harus dilakukan. Kalau terjadi kesulitan untuk merealisasikan semuanya dan *mafsadah* yang terdapat dalam perbuatan itu lebih besar dibandingkan *mashlahah*nya maka yang harus dihindari adalah *mafsadah*. Hal tersebut secara umum sama dengan kandungan kaidah درء

المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 219,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Pada ayat ini dijelaskan bahwsannya didalam khamar terdapat manfaat dan mafsadah, akan tetapi mafsadah yang terdapat dalam khamar lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu menghilangkan mafsadah yang lebih besar lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat.⁷⁸

Adapun apabila *mashlahah* lebih besar daripada *mafsadah* maka kemaslahatan harus diwujudkan terlebih dahulu dibandingkan dengan menghilangkan mafsadah. Akan tetapi apabila antara *mashlahah* dan *mafsadah* sama besarnya atau sama kecilnya maka memilih salah satu antara mendatangkan *mashlahah* atau menghilangkan *mafsadah*.⁷⁹

Beberapa contoh yang berkaitan dengan hal tersebut: 1) boleh melafadzkan kalimah kufur karena terpaksa, asalkan hatinya tetap iman. Namun kalau mengambil pilihan tegas dan sabar maka hal tersebut lebih utama, 2) wajib menggunakan air *musyamas* manakala tidak ditemukan lainnya sebab bila tidak menggunakannya akan membayakan jiwanya, dan 3) bolehnya salat dengan membawa najis yang sulit dihindari.

H. Merealisasikan Tuntutan *Mashlahah* dan *Mafsadah*

Mewujudkan *mashlahah* dan menolak *mafsadah*, merupakan kewajiban bagi mukallaf. Namun dalam praktiknya mengalami keragaman, baik dalam tingkat pemahaman maupun terkait dengan keterbatasan-keterbatasan manusia.

⁷⁸ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 136

⁷⁹ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 136

‘Izzu al-Din mengakui adanya perbedaan pemahaman atas *mashlahah* atau *mafsadah*. Sebagian dari *mashlahah* dan *mafsadah* diketahui baik oleh orang awam maupun orang yang berilmu dan sebagian yang lain diketahui oleh orang yang berilmu saja, bahkan diketahui oleh auliya’ saja.⁸⁰

Dalam konteks yang lain, mewujudkan *mashlahah* merupakan tujuan utama hukum Islam (*syari’at*). Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syari’* mentransmisikan *mashlahah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/ kerusakan, yang pada gilirannya akan terwujud kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *mashlahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam (*syari’ah*) berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam (*syari’ah*), bukan oleh hawa nafsu manusia.

Norma hukum yang dikandung teks-teks suci *syari’ah* (*nusus al-syari’ah*) pasti dapat mewujudkan *mashlahah* sehingga tidak ada *mashlahah* di luar petunjuk teks *syari’ah*, dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan *mashlahah* harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci *syari’ah*.⁸¹ Maka, *mashlahah* pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci *syari’ah* dapat bertumpu padanya.

⁸⁰ ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa’id*, h. 38

⁸¹ Husain Hâmid Hisân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy* (Beirut: Dâr al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), h. 607.

Keterbatasan manusia dalam menemukan tujuan *syara'* terkadang menyebabkan terjadinya kekhilafan (*al-khatha'*) yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Seseorang terkadang menduga sebagai *mashlahah* padahal pada hakikatnya *mafsadah*. Kesalahan dapat terjadi karena kekeliruan dalam memahami sesuatu atau karena salah dalam mempersepsi sesuatu.

Kekhilafan tersebut berefek pada tidak adanya dosa, namun tetap memberi ganti kalau berkaitan dengan hak orang lain. Seorang suami yang keliru kamar, yang berhubungan dengan seseorang yang diduga kuat istrinya padahal bukan maka orang tersebut tidak dianggap berdosa tetapi wajib membayar mahar misil. Kondisi seperti itu terkandung dalam kaidah yang artinya “Had-had tersebut gugur karena syubhat”.

Terkait dengan keterbatasan-keterbatasan manusia dalam merealisasikan tujuan *syara'*, selain kekhilafan, terdapat hal-hal lain yang dapat menyebabkan terabaikannya *mashlahah* atau dilakukannya kerusakan, yang terangkum dalam sebab-sebab keringanan. Sebab-sebab keringanan itu menurut ‘Izzu al-Din adalah: *pertama*, lupa merupakan sesuatu yang lumrah atas manusia. Karena lupa seseorang dapat menyebabkan kehilangan terwujudnya *mashlahah* dan melakukan yang *mafsadah*. Namun syariat memberikan perlakuan khusus terhadap hal tersebut. sebagai contoh orang yang lupa untuk melaksanakan shalat

atau puasa, yang merupakan hak-hak Allah, maka kewajibannya tidak gugur melainkan wajib untuk mengqadha'nya.⁸²

Kedua, disebabkan *masyaqah*, *masyaqah* disini dibedakan menjadi dua: 1) yang tidak dapat dipisahkan dari ibadah atau *'uqubah*, seperti *masyaqah*-nya wudhu untuk melaksanakan shalat subuh di musim dingin, puasa di musim kemarau, haji, *masyaqah* rajam dan lainnya. *Masyaqah* jenis ini tidak mempunyai pengaruh terhadap gugurnya ibadah dan taat. 2) *masyaqah* yang pada umumnya terpisah dari ibadah. *Masyaqah* jenis ini dibedakan menjadi tiga: pertama, *masyaqah Adzimah Fadlihah*, seperti kekhawatiran akan rusaknya jiwa, anggota badan dan fungsinya. *Masyaqah* yang demikian mengharuskan *takhfif* (*rukhsah*). Kedua, *masyaqah khafifah*, seperti sakit panas dan pusing ringan. *Masyaqah* yang demikian tidak dapat dijadikan alasan *takhfif* (*rukhsah*) dan ketiga, *masyaqah mutawasith* (pertengahan) yang berada di antara kedua tingkatan tersebut. Kalau *masyaqah* lebih dekat dengan yang pertama maka ketentuannya mengikuti yang pertama begitu pula sebaliknya.

Ketiga, *adillah al-Ahkam*. Mengenai *adillah*, 'Izzu al-Din membedakannya menjadi dua, yaitu *adillah syar'iyah* dan *adillah al-wuqu'*. a) *adillah syar'iyah* meliputi al-kitab, sunnah, ijma, qiyas shohih dan *istidlal mu'tabaroh*. Al-'adah dan akal juga dijadikan dalil untuk mengetahui kemaslahatan duniawi. b) *adillah al-wuqu'* mencakup sesuatu yang nyata dan diketahui sebab-sebab terjadinya,

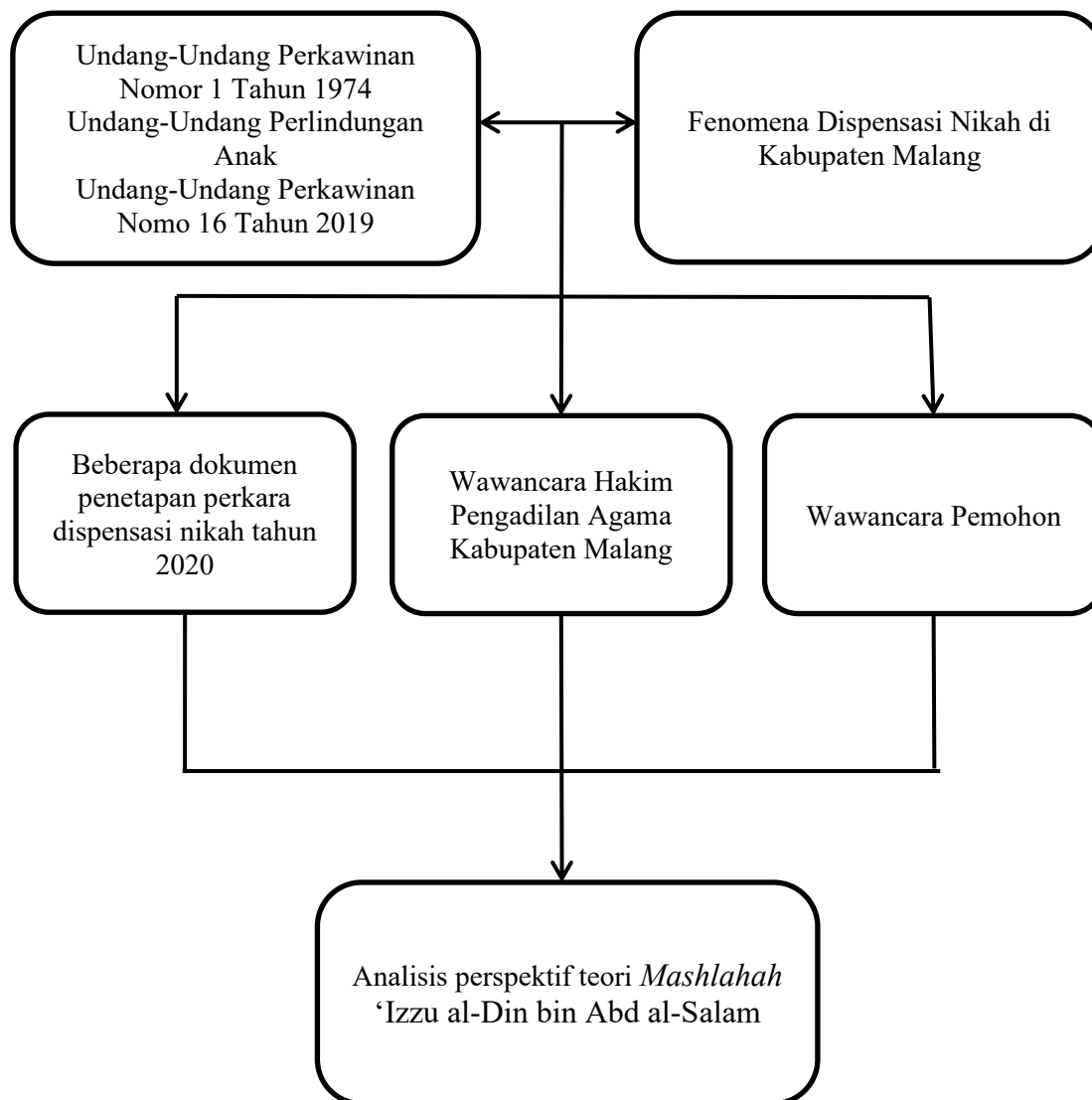
⁸² 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 2-3

seperti mengetahui fajar sebagai sebab wajibnya salat dan sesuatu yang diduga keberadaan sebab-sebabnya. Hal yang kedua dapat dinyatakan dengan pengakuan, penyaksian, sumpah dan *istishab al-asl*.

I. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dengan melihat tingginya angka pernikahan dibawah umur di Kabupaten Malang yang setiap tahunnya meningkat terus, ditambah dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya pada pasal 7 tentang batas minimal umur pernikahan. Pada awalnya umur pernikahan untuk laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian peneliti memilih beberapa putusan pengadilan agama terkait dispensasi nikah pada tahun 2020 untuk menelusuri alasan-alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah dan melihat pertimbangan hukum yang dijadikan landasan oleh hakim. Selin itu peneliti menggali informasi dengan melakukan wawancara tentang alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah bagi para calon suami istri yang belum mencapai batas minimal pernikahan, karena wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah ini berada dalam putusan hakim, sehingga hakim memiliki andil yang sangat besar terhadap tingginya pernikahan dibawah umur. Kemudian data tersebut dianalisis dengan teori mashlahah miliknya ‘Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam.

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Empiris sebab dalam penelitian ini melakukan penelitiannya dengan cara menggali data yang ada lapangan kemudian dihubungkan dengan variable-variable sosial dan dianalisis dengan sebuah teori.⁸³ Dalam penelitian ini mengangkat satu kasus yang dimaksudkan untuk mencermati dan melakukan analisis mengenai pandangan para hakim terhadap fenomena tingginya angka dispensasi nikah di kabupaten Malang yang dilengkapi dengan beberapa dokumen penetapan perkara tersebut, untuk menemukan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Kemudian pertimbangan hukum itu akan dianalisis dengan teori *Mashlahah* miliknya 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam untuk memastikan bahwasannya putusan yang ditetapkan hakim dalam perkara dispensasi nikah betul-betul mendatangkan kemashlahatan bagi para calon mempelai.

Dengan demikian, maka dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), sebab peneliti langsung turun kelapangan untuk menggali data. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan,

⁸³ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 133

kondisi aktual, dan interaksi individu, kelompok, lembaga, masyarakat, dan suatu sistem sosial.⁸⁴ Penelitian hukum empiris ini mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala social masyarakat, sedangkan data pustaka normatif atau aturan tertulis dijadikan data skunder.⁸⁵

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, melihat kondisi aktual yang terjadi disana, serta pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁸⁶ Dimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan.⁸⁷

⁸⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 54

⁸⁶ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23

⁸⁷ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur*, h. 246

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dimana dalam pendekatan ini peneliti menjadi instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna dari hasil penelitian. Pendekatan deskriptif kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.⁸⁸

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggali informasi secara mendalam tentang alasan dan pertimbangan hukum yang dibangun oleh para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan perkara dispensasi nikah bagi para calon suami istri yang belum mencapai batas minimal pernikahan. Data-data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan teori *Mashlahah* ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam untuk menemukan kemashlahatan yang terdapat dalam putusan tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian ini mutlak diperlukan agar mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh dengan memberikan pertanyaan langsung kepada informan. Sebagai pengamat langsung dalam kegiatan penelitian ini sangat menentukan hasil penelitian maka peneliti

⁸⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 20017), h. 6.

dalam hal ini merupakan instrumen dan alat pengumpul data. Diawali dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penetapan yang menjadi bahan di Pengadilan Agama kabupaten Malang khususnya pada tahun 2016 hingga 2020. Kemudian melakukan wawancara terhadap para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menanggapi permasalahan fenomena dispensasi nikah, serta bagaimana pertimbangan hukum yang dibangun oleh para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

D. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Malang dengan obyek Hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang. Penentuan daerah Kabupaten Malang ini disebabkan tingginya angka pernikahan di bawah umur yang terjadi di kabupaten tersebut. Terbukti pada tahun 2017 terdapat 388 perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama, dengan rata-rata tiap bulannya terdapat 30 hingga 40 perkara. Sedangkan pada tahun 2018 masing-masing tiap bulannya terdapat 50 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Sehingga dalam praktiknya nanti peneliti akan mewancarai para hakim Pengadilan Agama terkait pertimbangan hukum para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Keseluruhan data tersebut dianalisis dengan teori *Mashlahah* 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam untuk menemukan kemashlahatan yang terdapat dalam putusan hakim. Sehingga putusan yang ditetapkan oleh hakim betul-betul mendatangkan kemashlahatan

bagi para pihak khususnya bagi calon mempelai bukan malah mendatangkan kemudharatan.

E. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber Data Penelitian hukum lapangan (empiris) mempunyai metode tersendiri dibandingkan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris maka selalu menggunakan sumber data primer (data lapangan) sebagai sumber data pertama.⁸⁹ peneliti melakukan wawancara langsung pada sumber pertamanya, yaitu para hakim, dan masyarakat setempat.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi pusat perhatian atau obyek penelitian. Baik berupa kata-kata atau tindakan dari seseorang. Data ini dihasilkan melalui proses wawancara secara langsung dengan informan.⁹⁰ Oleh karena itu penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dispensasi nikah ini.

Adapun sumber data ini adalah informan yang terdiri dari para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta beberapa pemohon perkara dispensasi nikah. Penentuan informan ini dilakukan dengan teknik *purposive*

⁸⁹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h 118.

⁹⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h.62.

sampling,⁹¹ dengan beberapa kriteria diantaranya informan menguasai persoalan dispensasi nikah serta terlibat dalam keputusan perkara dispensasi nikah tersebut. selain itu informan berperan aktif serta memiliki andil dalam perkara dispensasi nikah tersebut. Berikut nama-nama daftar informan dalam penelitian ini,

Tabel 3.1 Informan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No	Nama	Jabatan	Umur
1	Dra. Hj. Istiani Farda	Hakim Madya Utama Pembina Utama Madya. IV/d	51 Tahun
2	Mochamad Sholik Fatchurozi, SH	Hakim Utama Muda Pembina Utama Madya. IV/d	64 Tahun
3	Drs. H. Abdul Kholik, MH.	Hakim Utama Madya Pembina Utama Madya. IV/d	58 Tahun
4	H. Mubahi, SH.	Hakim Madya Utama Pembina Utama Madya. IV/d	63 Tahun

⁹¹ *Purposive sampling*, dilakukan dengan mengambil sampel yang memiliki ciri-ciri yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penarikan sampel pola ini dilakukan atas dasar pertimbangan pribadi peneliti dan dapat pula dilakukan berdasarkan pertimbangan para ahli. Sampel yang dipilih adalah subjek yang tidak hanya pelaku, melainkan juga memahami permasalahan penelitian. Lihat Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 48. Dan Sudarwan Danim, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h 98.

5	Suwito	Pemohon dari calon laki-laki	62 Tahun
6	Tekwan	Pemohon dari calon perempuan	44 Tahun
7	Imam Solikin	Pemohon dari calon perempuan	59 Tahun
8	Supri	Orang tua dari calon laki-laki	50 Tahun

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti dokumen-pdokumen resmi, hasil-hasil penelitian, buku-buku hukum termasuk tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala bentuk dokumentasi tertulis yang berkaitan dan mendukung penelitian ini yaitu al-Quran, Hadits, kitab-kitab fiqh, dokumen penetapan perkara dispensasi nikah, peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawainan sebagai perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kompilasi hukum islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, buku nya 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam *Qawa'id al-Ahkam fii Ishlah al-Anam*, dan berbagai literature terkait lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data.⁹² Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁹³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menanggapi permasalahan dispensasi nikah, serta bagaimana pertimbangan hukum yang dibangun oleh para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. serta melakukan mewawancara ke masyarakat khususnya orang yang terlibat langsung dalam perkara dispensasi nikah.

Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih informan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh peneliti.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu yang dimunculkan. Dalam hal ini tentu saja kreatifitas dari peneliti

⁹² Sutrisno, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 83.

⁹³ Moh Nadzir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.193.

sangat diperlukan bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa data.⁹⁴ Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara objektif. Disini yang menjadi dokumentasi adalah berupa foto-foto para hakim Pengadilan Agama yang memiliki andil dalam penetapan dispensasi nikah, serta masyarakat yang terlibat.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan bentuk analisis interaktif. Maka dari itu, data-data yang diperoleh dalam penelitian akan diolah dan diuraikan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Reduksi

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.⁹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data dengan cara membuat rangkuman, memilih dan memilah hal-hal yang dianggap penting dan pokok, mencari tema dan model serta

⁹⁴ Moh Nadzir, *Metedologi*, h. 175.

⁹⁵ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 35.

fokus pada hal yang dianggap penting dan membuang data yang tidak diperlukan.

Degan memilah dan memilih data tersebut maka akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan gambaran yang spesifik, serta mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya. Data yang didapatkan melalui proses wawancara mengenai dispensasi nikah ini akan ditambah jika peneliti merasa kurang dengan data yang sudah dikumpulkan. Maka dari itu, tujuan dari adanya reduksi adalah untuk menghindari penumpukan data sehingga tidak mempersulit proses analisis.

2. Tahap Penyajian Data (*Display*)

Mendisplay data atau penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.⁹⁶ Dalam penelitian ini, setelah melakukan reduksi, peneliti mencoba mendisplay atau menyajikan data dengan menguraikan dengan bentuk naratif (deskripsi) data yang sudah dipilih dari proses reduksi mengenai pertimbangan hukum oleh para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

Pada tahap penyajian data ini, peneliti berusaha untuk menyusun data agar relevan dan menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan. Proses yang dilakukan yaitu dengan cara membuat hubungan antar fenomena, yaitu antara tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Malang,

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.17.

pertimbangan hukum yang dibangun oleh para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, sehingga dengan semua data itu peneliti dapat menindaklanjuti dan dapat mencapai tujuan peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini hanya bersifat sementara dan merupakan kesimpulan awal sehingga masih dapat berubah jika ditemukan informasi pendukung untuk dapat melakukan tahap penelitian selanjutnya. Dari adanya penarikan kesimpulan inilah akan menunjukkan bahwa fenomena tingginya angka pernikahan dibawah umur di Kabupaten Malang dengan perspektif teori *Mashlahah* miliknya ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam merupakan temuan baru dan belum ada yang meneliti sebelumnya.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data berisi tentang cara peneliti mevalidasi data atau melakukan triangulasi data, seperti triangulasi metode, sumber teori, dan peneliti. Peneliti perlu menjelaskan alasan menggunakan teknik triangulasi data penelitian.⁹⁷ Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan beberapa hal, yaitu:⁹⁸

Teknik triangulasi antar peneliti, dengan wawancara kepada para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait pertimbangan hukum yang

⁹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah* (Malang:Pascasarjana UIN Maliki), h. 35

⁹⁸ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), h. 71.

dibangun oleh mereka dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Setelah melakukan wawancara terhadap para hakim peneliti melakukan wawancara ke masyarakat setempat yang memiliki hubungan dengan perkara dispensasi nikah.

Dalam teknik ini peneliti mengambil data dari para informan, setelah itu mengkonfirmasi kembali kepada para informan sehingga dapat memperkuat bukti-bukti kebenaran dan memang dianggap konsisten dengan kondisi yang ditemukan oleh peneliti pada saat kembali lagi ke lapangan. Setelah itu memasukkan data yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh informan dalam penelitian ini.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 1996 yang kemudian diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Pengadilan Agama Kabupaten Malang berada di wilayah Kabupaten Malang, Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kabupaten Malang seluas 4.000 M².

Tanah tersebut awalnya milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M² (sertipikat Hak Milik nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M². Masing-masing tanah tersebut, saat ini sudah bersertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertipikat Nomor 6 tahun 2005.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan wilayah Kota Batu yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa atau kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.

Pada awal pembentukannya Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB

berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-jawa timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Setiap tahunnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB menangani rata-rata 8000 perkara, padahal saat itu sarana prasarana gedung serta kantor Pengadilan Agama kurang memadai untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan *prototype* gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Kemudian pada tahun 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB mendapatkan penghargaan dari Mahkamah Agung berupa pemberian anggaran belanja untuk pengadaan tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB seluas 6.243 m² yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Pada tahun 2011 hingga tahun 2014 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung kantor, kemudian pada tanggal 7 Nopember 2014 pembangunan gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB yang sesuai dengan *prototype* telah selesai yang berdiri di atas tanah seluas 6.243 m² milik Pemerintah Republik Indonesia CQ Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sejak berdirinya gedung baru tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus melakukan kemajuan serta peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Puncaknya pada bulan November 2015, seiring dengan pengembangan layanan teknologi informasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih Juara I dan Juara Favorit sebagai Inovasi terbaik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 dengan tema “Inovasi Untuk Melayani” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh lebih dari 400 Pengadilan di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2017, dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, guna meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan peningkatan kelas dari kelas I B menjadi kelas I A. Seiring dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan dan penyempurnaan program SAPM (Standar baku mutu yang harus diterapkan di Pengadilan Agama untuk melayani masyarakat) yang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Visi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah “*Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung*”. Sedangkan misinya ialah 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama, (2) Meningkatkan kualitas

pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan, (3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat, (4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Tugas pokok Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan pengadilan tingkat pertama sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama pada pasal 49 ialah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana

diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

B. Diskripsi Dokumen Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.

Pengadilan Agama kabupaten Malang dalam putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg menetapkan permohonan yang diajukan oleh Sugiono Bin Saim, dalam hal ini sebagai pemohon, yang berumur umur 41 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai Pedagang, yang bertempat tinggal

di Jalan Dahlia RT.009 RW.003 Desa Undaan Kecamatan Turen Kabupaten Malang.⁹⁹

Duduk perkara dalam permohonan ini ialah pada tanggal 21 Oktober 2020 pemohon mengajukan surat permohonan dispensasi nikah untuk putranya yang bernama Yosi Gilang Ramadani Bin Sugiono, lahir pada tanggal 13 November 2002 (umur 17 tahun), bergama islam, dan sudah bekerja sebagai pedagang, yang bertempat tinggal di Jalan Dahlia RT.009 RW.003 Desa Undaan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Amilda Ummi Khasanah Binti Abdul Kholiq, yang berumur 20 tahun, beragama islam dan bertempat tinggal di Jalan Purwo RT.003 RW.001 Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.¹⁰⁰

Syarat-syarat untuk dalam melaksanakan pernikahan baik dalam ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan sudah terpenuhi semuanya kecuali syarat batas minimal umur pernikahan untuk anak dari pemohon yaitu Yosi Gilang Ramadani Bin Sugiono yang masih berusia 17 tahun. Sehingga pernikahan ini ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan surat keterangan dari KUA Nomor B-1475/Kua.13.35.24/Pw.01/10/2020 Tanggal 19 Oktober 2020.

⁹⁹ Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

¹⁰⁰ Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Pernikahan ini sangat mendesak untuk dilangsungkan mengingat keduanya telah menjalin hubungan cinta, pacaran, sejak 1 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat sekali bahkan mengakibatkan calon istri anak Pemohon sedang hamil 2 bulan akibat berhubungan dengan anak Pemohon. Diketahui bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan saat ini anak pemohon berstatus jejaka yang sudah aqil baligh dan siap untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu pemohon juga menyanggupi untuk ikut membantu rumah tangga anak pemohon dan calon istrinya, meski sebelumnya pemohon juga sudah menasehati dan mengarahkan anaknya untuk tidak nikah di usia muda.¹⁰¹

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri tidak diwakilkan oleh orang lain dengan menghadirkan anak pemohon, calon istrinya beserta orang tua dari calon istrinya. Hakim telah memberikan nasihat kepada mereka semua untuk tetap bersabar terlebih dahulu dan menunda pernikahannya sampai anak pemohon mencapai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang akan tetapi tidak berhasil. Begitupula Hakim sudah memberikan pemahaman kepada mereka semua tentang risiko serta akibat dari nikah muda, seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak,

¹⁰¹ Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

belum siapnya organ reproduksi anak, serta potensi perselisihan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap melanjutkan permohonannya.¹⁰²

Hakim juga mendengarkan keterangan dari anak pemohon dalam hal ini Yosi Gilang Ramadani Bin Sugiono pada tanggal 13 November 2020 dan ia membenarkan semua keterangan dari pemohon. Lebih lanjut lagi anak pemohon juga memberikan keterangan bahwasannya dia dan calon istrinya sering berkunjung dan pergi bersama sehingga hubungan mereka semakin hari semakin dekat yang mengakibatkan mereka melakukan hal yang dilarang oleh agama islam. Anak pemohon juga menambahkan bahwasannya ia sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata dalam sebulan Rp. 3.000.000,- dan ia juga sudah belajar kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait bekal menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Hakim juga mendengarkan keterangan dari calon istri anak pemohon yang bernama Amilda Ummi Khasanah Binti Abdul Kholiq, dan ia membenarkan semua keterangan dari pemohon dalam permohonannya. Selain itu ia juga menambahkan bahwasannya pernikahan mereka berdua karena atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari siapapun. Ia juga sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dengan sering belajar dan membantu orang tua mengurus rumah tangga. Selain itu hakim

¹⁰² Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

juga mendengarkan keterangan dari calon besan pemohon yang semuanya membenarkan semua keterangan diatas.¹⁰³

Hakim juga memeriksa semua bukti-bukti berkas yang harus dilengkapi oleh pemohon seperti surat-surat identitas (Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Akta Kelahiran), ijazah pendidikan terakhir, surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama, serta surat keterangan periksa bagi kedua calon yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Ketawang.¹⁰⁴

Dasar-dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara yaitu *pertama*, dengan melihat Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batasan minimal umur pernikahan dan pengajuan dispensasi nikah. Serta hakim juga mempertimbangkan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta *legal standing* pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Kedua, hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon, kedua calon mempelai serta orang tua dari mempelai perempuan agar menunda terlebih dahulu pernikahannya hingga anak pemohon mencapai batasan minimal umur pernikahan, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu hakim juga telah

¹⁰³ Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

¹⁰⁴ Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

memberikan nasihat terkait resiko apabila tetap dilaksanakannya pernikahan seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana amanat pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya. *Ketiga*, hakim sudah mendengarkan keterangan dari semua pihak, dan anak pemohon serta calon istrinya menerangkan bahwasannya pernikahan ini atas kehendak mereka berdua tanpa ada paksaan dari siapapun serta keduanya sudah siap lahir batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Keempat, Pemohon dan calon besannya berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya pernikahan. *Kelima*, hakim telah memeriksa semua bukti-bukti berkas yang diajukan oleh pemohon termasuk surat keterangan atau rekomendasi dari Dokter yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak Pemohon dan calon istrinya dalam kondisi baik.¹⁰⁵

Keenam, hakim mempertimbangkan fakta hukum diatas bahwasannya anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah

¹⁰⁵ Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

bertunangan, dimana anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sering berjalan bersama dan bergaul sedemikian eratny, akibatnya saat ini calon istri anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil. *Ketujuh*, hakim melihat fakta hukum bahwasannya calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 begitu pula juga tidak larangan dalam perkawinan sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Kedelapan*, hakim juga mempertimbangkan bahwasannya anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah mendapat restu dan persetujuan dari Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga Pemohon dan calon istri Pemohon nantinya.¹⁰⁶

Kesembilan, anak pemohon dan calon istrinya sudah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum. Sebab dalam Hukum Islam tidak ditemukannya terminologi kuantitatif dalam batasan minimal umur, akan tetapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu *aqil* dan *baligh*. Orang

¹⁰⁶ Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab. Penentuan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, akan tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*baligh*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan untuk menikah sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan fakta-fakta diatas anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab.¹⁰⁷

Kesepuluh, Sebagaimana fakta hukum diatas adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing kedua calon mempelai setelah melaksanakan pernikahan. *Kesebelas*, dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Majelis Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya peran orang tua mencegah narkoba hal 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis : “*bahwa orang dewasa mempunyai*

¹⁰⁷ Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemaun sendiri dan bertanggung jawab”. Keduabelas, anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil sehingga mereka sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan. Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon istrinya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung calon istri anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya. Ini sesuai dengan qaidah fikih ¹⁰⁸ . درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Ketigabelas, dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana berikut :

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.¹⁰⁹

2. Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Pengadilan Agama kabupaten Malang dalam putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg telah memeriksa dan menetapkan

¹⁰⁸ Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

¹⁰⁹ Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

permohonan yang diajukan oleh Misto Bin Poniran, umur 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Dusun Klepu RT.010 RW.002, Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing wetan, Kabupaten Malang.

Duduk perkara dalam permohonan ini ialah bahwsannya pada tanggal 11 November 2020 pemohon mengajukan surat permohonan dispensasi nikah ke Pengaduan Agama Kabupaten Malang untuk anaknya yang bernama Sekarsari Binti Misto, lahir pada tanggal 24 Maret 2003, beragama islam, dan bertempat tinggal di Dusun Sumbermanjing wetan RT.010 RW.003 Desa Sumbermanjing wetan, Kecamatan Sumbermanjing wetan, Kabupaten Malang, yang hendak menikah dengan laki-laki pilihannya yang bernama Lovi Zamzi Bin Abdu Kahar, yang lahir pada tanggal 09 Mei 1999, berumur 21 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai supir dan bertempat tinggal di Dusun Sumbermanjing wetan RT.010 RW.003 Desa Sumbermanjing wetan, Kecamatan Sumbermanjing wetan, Kabupaten Malang.¹¹⁰

Syarat-syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan baik dalam Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sudah terpenuhi semuanya kecuali syarat batas minimal umur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pernikahan ini ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan nomor surat B-

¹¹⁰ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

510/Kua.13.35.13/Pw.01/8/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2020.

Pernikahan ini dianggap mendesak dikarenakan antara anak pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan dari 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah semakin eratny sehingga pemohon khawatir terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dalam melangsungkan pernikahan, selain itu anak pemohon masih berstatus perawan dan telah aqil baligh sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan.¹¹¹

Pada hari yang telah ditetapkan untuk melakukan persidangan, pemohon hadir sendiri dan tidak diwakilkan oleh orang lain. Selain itu pemohon juga menghadirkan anaknya, calon suami anaknya serta calon besannya. Pada hari persidangan hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta calon besannya untuk tidak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu dan bersabar menunggu sampai anak pemohon mencapai batasan minimal umur yang telah diamanatkan dalam undang-undng akan tetapi tidak berhasil.

Hakim telah memberikan pemahaman kepada yang hadir dalam persidangan akan resiko yang akan dihadapi apabila tetap melangsungkan pernikahan dibawah umur seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak,

¹¹¹ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi pemohon tetap melanjutkan permohonannya.¹¹²

Dalam persidangan hakim juga mendengarkan keterangan dari anak pemohon, Sekarsari Binti Misto. Sekarsari membenarkan bahwsannya saat ini ia berumur 17 tahun 8 bulan. Ia telah bertunangan dengan calon suaminya yang bernama Lovi Zamzi Bin Abdu Kahar sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka semakin hari semakin erat. Selain itu antara dia dan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan serta ia juga tidak memiliki ikatan dengan laki-laki manapun.

Sekarsari sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu ibu kandungnya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak kepada ayah dan ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat. Sekarsari juga sudah berkonsultasi dengan bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain itu ia juga memberikan keterangan bahwasannya keinginan ia menikah ialah semata-mata karena

¹¹² Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat.¹¹³

Calon suami anak pemohon, Lovi Zamzi Bin Abdu Kahar, juga memberikan keterangan di muka persidangan bahwasannya dia berkeinginan untuk dapat segera bisa menikah dengan calon istrinya karena sudah 6 bulan mereka bertunangan, selain itu ia dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan. Lebih lanjut lagi dia menambahkan bahwasannya penghasilannya sebagai supir kurang lebih Rp. 3.000.000.- setiap bulannya, dan ia juga sudah siap untuk menikah baik dari segi ekonomi dan mental karena ia juga sudah banyak belajar dari tokoh agama dan masyarakat sekitar. Selain itu, pernikahan ini karena keinginan mereka berdua tidak ada yang memaksanya dan pernikahan ini semata-mata untuk beribadah agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang dilarang agama. Hakim juga mendengarkan keterangan dari calon besan pemohon yang membenarkan semua keterangan diatas. Ia juga menambahkan bahwasannya keakraban anak pemohon dengan anaknya dikhawatirkan akan melanggar norma agama, norma susila dan masyarakat.¹¹⁴

Hakim juga memeriksa semua bukti-bukti berkas yang harus dilengkapi oleh pemohon seperti surat-surat identitas (Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah), ijazah pendidikan

¹¹³ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

¹¹⁴ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

terakhir, surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama, serta surat keterangan periksa bagi kedua calon yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sumbermanjing Wetan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

Dasar-dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara yaitu *pertama*, dengan melihat Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batasan minimal umur pernikahan dan pengajuan dispensasi nikah. Serta hakim juga mempertimbangkan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta *legal standing* pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah. *Kedua*, hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon, kedua calon mempelai serta orang tua dari mempelai perempuan agar menunda terlebih dahulu pernikahannya hingga anak pemohon mencapai batasan minimal umur pernikahan, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu hakim juga telah memberikan nasihat terkait resiko apabila tetap dilaksanakannya pernikahan seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana amanat pasal 12 ayat (1)

dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya.¹¹⁵

Ketiga, hakim sudah mendengarkan keterangan dari semua pihak, dan anak pemohon serta calon istrinya menerangkan bahwasannya pernikahan ini atas kehendak mereka berdua tanpa ada paksaan dari siapapun serta keduanya sudah siap lahir batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. *Keempat*, hakim telah memeriksa semua bukti-bukti berkas yang diajukan oleh pemohon termasuk surat keterangan atau rekomendasi dari Dokter yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi baik.¹¹⁶

Kelima, berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta calon besan pemohon, dan dengan melihat alat-alat bukti dari pemohon, hakim dapat menemukan fakta hukum bahwasannya (1) anak pemohon, Sekarsari Binti Misto, berumur 17 tahun 8 bulan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Lovi Zamzi Bin Abdu Kahar sejak 6 bulan yang lalu dan juga sudah bertunangan. (2) hubungan mereka berdua sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan. (3) anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar

¹¹⁵ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

¹¹⁶ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

menundanya hingga berusia 19 tahun akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan. (4) anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah. (5) keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut. (6) anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada tokoh agama dan masyarakat.¹¹⁷

Keenam, calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 begitu pula juga tidak larangan dalam perkawinan sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu syarat-syarat pernikahan sudah terpenuhi semua kecuali satu syarat yaitu syarat umur istri yang belum mencapai 19 tahun sehingga harus meminta izin dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹⁸

Ketujuh, dalam Hukum Islam tidak ditemukannya terminologi kuantitatif dalam batasan minimal umur, akan tetapi sejauh mana kualitas

¹¹⁷ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

¹¹⁸ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

kesiapan calon mempelai. Dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu *aqil* dan *baligh*. Orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab. Penentuan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, akan tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*baligh*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan untuk menikah sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.¹¹⁹

Kedelapan, Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat

¹¹⁹ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan. *Kesembilan*, Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran, saling mencintai dan sudah bertunangan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan.¹²⁰

Kesepuluh, keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. *Kesebelas*, Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari’at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk

¹²⁰ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

menghindarkan anak Pemohon dari perbuatan zina. Hal Ini sesuai dengan qaidah fikih ¹²¹ . *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*

3. Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Pengadilan Agama kabupaten Malang dalam putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg telah memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh Sunarso bin Saim, umur 50 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Tosari RT.029 RW. 007 Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Duduk perkara dalam permohonan ini ialah bahwsannya pada tanggal 11 November 2020 pemohon mengajukan surat permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk anaknya yang bernama Diana Fita Andini Binti Sunarso, lahir pada tanggal 01 Februari 2003, beragama islam dan pekerjaan buruh tani, dan bertempat tinggal di Dusun Tosari RT.029 RW. 007 Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, yang hendak menikah dengan laki-laki pilihannya yang bernama M. Zaini Romadhon Bin Sukur, berumur 19 tahun yang beragama Islam, pekerjaan buruh tani, dan bertempat tinggal di Dusun Gubugklakah

¹²¹ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

RT.006 RW. 001 Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.¹²²

Syarat-syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan baik dalam Hukum Islam dan dalam peraturan perundang-undangan sudah terpenuhi semuanya kecuali syarat batas minimal umur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pernikahan itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan nomor surat B-167/Kua.13.35.16/Pw.00/IX/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2020.

Pernikahan ini dianggap mendesak dikarenakan antara anak pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan dari 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah semakin eratnya sehingga pemohon khawatir terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan. Antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dalam melangsungkan pernikahan, selain itu anak pemohon masih berstatus perawan dan telah aqil baligh sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan.¹²³

Pada hari yang telah ditetapkan untuk melakukan persidangan, pemohon hadir sendiri dan tidak diwakilkan oleh orang lain. Selain itu pemohon juga menghadirkan anaknya, calon suami anaknya serta calon

¹²² Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

¹²³ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

besannya. Pada hari persidangan hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta calon besannya untuk tidak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu dan bersabar menunggu sampai anak pemohon mencapai batasan minimal umur yang telah diamanatkan dalam undang-undang akan tetapi tidak berhasil.¹²⁴

Begitu pula hakim memberikan nasihat terkait resiko yang akan dihadapi apabila tetap melangsungkan pernikahan dibawah umur seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi pemohon tetap melanjutkan permohonannya.¹²⁵

Dalam persidangan hakim juga mendengarkan keterangan dari anak pemohon, Diana Fita Andini. Ia membernarkan bahwsannya saat ini ia berumur 17 tahun 9 bulan dan berstatus perawan. Sejak 1 tahun yang lalu ia sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama M. Zaini Romadhon bahkan sudah bertunangan. Selain itu antara dia dan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan serta ia juga tidak memiliki ikatan dengan laki-laki manapun. Ia telah mempersiapkan diri untuk menjadi ibu rumah tangga dengan membantu

¹²⁴ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

¹²⁵ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

orang tuanya dalam mengurus rumah tangga. Secara mental ia sudah banyak belajar kepada orang tuanya dan masyarakat sekitar. Selain itu ia juga sudah berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Pernikahan ini atas kehendak ia sendiri dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari siapapun semata-mata karena ibadah, ia khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan.¹²⁶

Calon suami anak pemohon, M. ZAINI ROMADHON, juga memberikan keterangan yang membenarkan semua keterangan diatas. Ia menambahkan bahwasannya ia sudah mempersiapkan diri dari sisi ekonomi untuk melangsungkan pernikahan dengan sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 1.900.000.- secara mental ia juga telah banyak belajar kepada orang tuanya dan masyarakat sekitar. Ia juga membenarkan bahwasannya pernikahan ini atas kehendak ia sendiri dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari siapapun, semata-mata karena ibadah, ia khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan.¹²⁷

¹²⁶ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

¹²⁷ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Hakim juga mendengarkan keterangan dari calon besan pemohon yang membenarkan semua keterangan diatas. Ia juga menambahkan bahwasannya ia mengetahui betul anak Pemohon seringkali membantu dalam menagih rumah tangga sedangkan putranya sudah bekerja dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 1.900.000, keakraban anak pemohon dengan anaknya dikhawatirkan akan melanggar norma agama, norma susila dan masyarakat sehingga ia menyetujui dan tidak keberatan atas pernikahan tersebut. Ia juga menambahkan siap membantu, membimbing dan membina anak Pemohon dan putranya setelah dilangsungkannya perkawinan.¹²⁸

Hakim juga memeriksa semua bukti-bukti berkas yang harus dilengkapi oleh pemohon seperti surat-surat identitas (Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah), ijazah pendidikan terakhir, surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama, serta surat keterangan dari dokter bagi kedua calon.

Dasar-dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara yaitu *pertama*, dengan melihat Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batasan minimal umur pernikahan dan pengajuan dispensasi nikah. Serta hakim juga mempertimbangkan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta *legal standing*

¹²⁸ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah. *Kedua*, hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon, kedua calon mempelai serta orang tua dari mempelai perempuan agar menunda terlebih dahulu pernikahannya hingga anak pemohon mencapai batasan minimal umur pernikahan, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu hakim juga telah memberikan nasihat terkait resiko apabila tetap dilaksanakannya pernikahan seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana amanat pasal 12 ayat (1) dan (2), namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya.¹²⁹

Ketiga, Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan, sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama. *Keempat*, hakim sudah mendengarkan keterangan dari semua pihak, dan anak pemohon serta calon istrinya menerangkan bahwasannya pernikahan ini atas

¹²⁹ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

kehendak mereka berdua tanpa ada paksaan dari siapapun serta keduanya sudah siap lahir batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. *Kelima*, hakim telah memeriksa semua bukti-bukti berkas yang diajukan oleh pemohon termasuk surat keterangan atau rekomendasi dari Dokter yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi baik.¹³⁰

Keenam, berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon serta calon besan pemohon, dan dengan melihat alat-alat bukti dari pemohon, hakim dapat menemukan fakta hukum bahwasannya (1) anak Pemohon sekarang berusia 17 tahun 9 bulan. (2) sejak 1 tahun yang lalu anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama M. Zaini Romadhon. (3) hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan dan keduanya telah sepakat untuk menikah. (4) Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun. (5) anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang menghalangi pernikahan. (6) anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri sebagai ibu

¹³⁰ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

rumah tangga begitupula calon suaminya nak Pemohon juga sudah siap menjadi suami sebagai kepala rumah tangga. (7) Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon khawatir bilamana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak segera dilaksanakan anak Pemohon dan calon suaminya akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan. (8) Pemohon dan calon besan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membantu serta membina rumah tangga anak Pemohon beserta calon suaminya kelak.¹³¹

Ketujuh, calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 begitu pula juga tidak larangan dalam perkawinan sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu syarat-syarat pernikahan sudah terpenuhi semua kecuali satu syarat yaitu syarat umur istri yang belum mencapai 19 tahun sehingga harus meminta izin dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³²

Kedelapan, dalam Hukum Islam tidak ditemukannya terminologi kuantitatif dalam batasan minimal umur, akan tetapi sejauh mana kualitas

¹³¹ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

¹³² Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

kesiapan calon mempelai. Dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu *aqil* dan *baligh*. Orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab. Penentuan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, akan tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*baligh*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan untuk menikah sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. berdasarkan fakta hukum anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda baligh dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon.¹³³

¹³³ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Kesembilan, Pemohon dan calon besannya yang sanggup mengarahkan kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga, menunjukkan perhatian besar dari kedua orangtua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹³⁴

Kesepuluh, Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh anak Pemohon, calon suami Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Kesebelas, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, telah bertunangan serta sepakat akan melanjutkan kejejang perkawinandan keduanya tidak bisa dipisahkan serta Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama, maka sangat wajar bilamana Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi keduanya. Sebagaimana

¹³⁴ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang

berbunyi ¹³⁵ .
 درء المفساد مقدم على جلب المصالح

C. Hasil Wawancara

Angka permohonan dispensasi nikah di kabupaten Malang terus meningkat setiap tahunnya. Khususnya pada dua tahun terakhir setelah perubahan pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sebelum adanya perubahan, batas minimal umur perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, dan angka permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan agama berkisar 30-50 permohonan setiap bulannya. Akan tetapi setelah adanya perubahan pertama, ketika batas minimal umur perkawinan dinaikan, khususnya bagi perempuan, menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, angka permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan agama naik secara drastis. Ditemui dalam tiap bulannya permohonan yang masuk ke pengadilan agama berkisar 150-350 permohonan.

Sehingga untuk memahami lebih dalam permasalahan tersebut, dilakukanlah wawancara dengan beberapa pemohon dispensasi nikah dan beberapa para hakim yang menangani permasalahan tersebut. Wawancara ini untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi tingginya angka

¹³⁵ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. berikut diskripsi beberapa informan,

1. Dra. Hj. Istiani Farda

Istiani Farda menganggap bahwasannya adanya perubahan perundang-undangan, dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah cukup baik, karena dengan adanya perubahan tersebut undang-undang memberi isyarat bahwasannya dalam melangsungkan rumah tangga kedua mempelai harus benar-benar dewasa, dan umur 19 tahun itu sudah cukup untuk menjadi dasar minimal dewasanya seseorang.

“sudah cukup baik sih undang-undang nomor 16 ini, dan sudah cukup sinkron dengan undang-undang yang lain. Seperti di undang-undang perlindungan anak itu kan dikatakan dewasa umur 18 tahun, meskipun dengan dinaikannya batasan umur dalam undang-uundang nomor 16 ini angka permohonan semakin banyak, tapi setidaknya itu sudah cukup baik karena Negara memperhatikan kedewasaan anak dalam berumah tangga, dibandingkan dengan undang-undang 1/74 yang umur minimalnya itu 16 tahun untuk perempuan. Lah sekarang anak 16 tahun itu loh mas sudah bisa apa, hitungannya kan mereka baru lulus SMP dan itu mau langsung nikah”¹³⁶

Istiani Farda menjelaskan juga, dengan dinaikannya batas minimal umur pernikahan dan adanya aturan dispensasi nikah itu menyebabkannya semakin tngginya angka permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang meskipun menurutnya itu lebih baik

¹³⁶ Istiani Farda, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 6 November 2020).

daripada pasal dispensasi nikah itu dihapus, sebab apabila pasal dispensasi nikah itu dihapus dapat menyebabkan banyaknya terjadi pernikahan sirri di masyarakat, dan dampak dari nikah sirri itu lebih besar lagi.

“di kabupaten malang ini kan rata-rata orang desa, dan orang desa itu kan biasanya emang nikah muda, sehingga dengan adanya aturan dispensasi nikah itu setidaknya lebih baiklah untuk mereka jadi mereka ada kesadaran hukum dengan mengajukan dispensasi nikah ke PA, karena kalo aturan itu dihapus nanti lebih bahaya lagi, bisa banyak terjadi nikah sirri nanti, dan kalo sudah nikah sirri panjang lagi urusannya, secara administrasi mereka belum dianggap sudah menikah karena tidak ada bukti buku nikah, terus kalo punya anak nantikan anaknya gak bisa tercatat”¹³⁷

Banyak faktor yang melatarbelakangi tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang begitu tinggi. Melihat fenomena itu Istiani Farda menjeaskan bahwa banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Menurut pengamatannya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi,

“disini emang banyak permohonan diskah nya, dalam sehari itu bisa mencapai 15 hingga 20 perkara setiap harinya dan itu membutuhkan 4 majlis. kalau faktor-faktor yang melatarbelakangi itu macam-macam mas, dan rata-rata ya karena kekhawatiran orang tua. Sebab anaknya udah dekat dengan lawan jenis, ya bisa dibilannng pacaran gitu, kemudian sudah sering jalan bareng, mangkanya orang tuanya merasa lebih baik nikah saja, dan anaknya juga mau. Rata-rata kan mereka orang pedesaan, dan juga sekolah sudah tidak lanjut. Selain itu ya karena faktor pendidikan rendah itu mas, banyak yang mengajukan diskah itu ketika saya tanyakan ternyata sudah gak sekolah lagi terakhir lulus SMP. Sehingga karena pendidikan yang hanya sampai SMP itu dan anaknya udah dekat dengan cowok atau cewek lain

¹³⁷ Istiani Farda, *Wawancara*,

bahkan sering jalan bareng, orang tua takut terjadi yang tidak diinginkan pada anaknya, jadinya mereka diizinkan untuk menikah. Selain itu juga terkadang karena faktor ekonomi, faktor ekonomi ini ya karena orang tua tidak mampu, jadi dengan menikahkan anaknya mereka merasa bebannya sedikit berkurang, kadang juga faktor ekonomi ini karena orang tua tidak mampu untuk mensekolahkan anaknya lebih tinggi lagi, akhirnya anaknya putus sekolah dan kesehariannya ikut membantu orang tua, sehingga tingkat pendidikan anak dan orang tua rendah, makanya nikah muda. Selain itu juga karena sudah isi duluan, karena anak pergaulan bebas, chat-chatan lewat hp, akhirnya sering jalan bareng, dan orang tuanya juga gak tau anaknya main kemana saja, karena kebanyakan orang tuanya sibuk di sawah akhirnya terjadi yang tidak diinginkan.”¹³⁸

Dalam menangani permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hakim telah melakukan berbagai macam upaya. Sebab dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah banyak elemen-elemen yang harus diperhatikan oleh hakim, diantaranya kesiapan calon mempelai dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang lahir akibat pernikahan, kemampuan ekonomi dalam menafkahi keluarga, kesiapan biologis dan psikologis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Istiani Farda,

“Sekarang ini kan komposisi hakim dalam menangani perkara diskah hakim tunggal, sebagaimana amanat dalam PERMA nomor 5 itu mas, dan hakim yang ditunjuk itu tidak sembarangan ditunjuk. Hakim yang menangani permohonan diskah ini minimal sudah bersertifikat dan telah mengikuti pelatihan atau bimbingan sebagai hakim anak. Sehingga tidak sembarangan penunjukan hakim untuk menangani perkara diskah ini. Ketika persidanganpun banyak faktor yang hakim tanyakan ke pemohon untuk memastikan bahwasannya anak pemohon ini betul-betul siap dalam melangsungkan pernikahan. Termasuk diantaranya hakim menanyakan kesiapan kedua calon dalam

¹³⁸ Istiani Farda, *Wawancara*,

melagsunngkan pernikahan, untuk memastikan kalo mereka nikah itu tidak karena paksaan. Selain itu juga hakim menanyakan pekerjaan, sehingga ketika mereka menikah betul-betul siap dalam sisi ekonomi, ya meskipun tidak seberapa mas tapi setidaknya disitu ada tanggung jawab seorang suami kepada istri, meskipun seringkali ketika ditanyakan udah punya pekerjaan atau belum, mereka jawab sudah, pekerjaannya apa mereka jawab bertani, dan ketika ditanyakan itu sawah sendiri atau sawah orang tua jawabannya masih ikut sawah orang tua, sehingga hasilnya pun juga masih dibagi dua dengan orang tua. Selain itu, hakim dalam persidangan juga menghancurkan hadirnya pemohon yaitu orang tua, kedua calon mempelai dan juga orang tua dari calon mantu. Sehingga minimal 4 orang ini harus hadir dalam persidangan untuk diminta keterangannya, kalau orang tua salah satu calon tidak hadir maka sidang kita tunda dan harus menghadirkannya di sidang berikutnya, kalau hingga 3 kali tidak hadir maka batal demi hukum. Dan dalam persidanganpun mereka harus membawa surat-surat yang dibutuhkan, seperti surat sehat untuk memastikan kesiapan rahim, surat keterangan dokter atau bidan kalau emang sudah hamil duluan”.¹³⁹

Istiani Farda menganggap peran hakim dalam persidangan sudah betul berupaya agar tidak terjadinya nikah anak. Sebab dalam persidangan hakim betul-betul menanyakan kesiapan orang tua dari kedua calon dan juga kesiapan kedua calon itu sendiri. Selain itu juga banyak surat-surat yang harus disertakan dalam persidangan. Ini semua menurut Istiani, hakim sudah sangat hati-hati dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, dan juga sudah sangat baik agar permasalahan dispensasi nikah ini tidak dianggap hal yang biasa. Sebagaimana yang dikatakan Istiani Farda dalam wawancaranya,

“kita para hakim disini sudah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam permasalahan pernikahan dibawah umur ini, tapi kita tidak bisa berbuat banyak untuk menurunkan angka itu, sebab hakim kan hanya sebatas pelaksana undang-undang. Meskipun seringkali kita dengar

¹³⁹ Istiani Farda, *Wawancara*,

omongan hakim mempermudah dalam mengizinkan nikah dibawah umur, ya kita terima saja itu semua, sebab mereka yang bilang seperti itu tidak mengetahui betul bagaimana yang sebenarnya terjadi dalam persidangan. Seperti yang tadi saya katakan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh hakim kepada pemohon untuk memastikan kesiapan calon, selain surat-surat yang harus pemohon hadirkan dalam persidangan.”¹⁴⁰

Menurut Istiani Farda banyak sekali yang menjadi bahan pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah ini. Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah hakim harus melihat jauh lebih dalam terhadap kasus-kasus yang terjadi. Sebab dalam permohonan dispensasi nikah ini yang menjadikan alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah bermacam-macam. Sehingga hakim harus melihat kemashlahatan kasus-perkasus tidak bisa melihat kemashlahatan secara umum. Sehingga yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim ini ialah permohonan yang diajukan oleh pemohon dan kemashlahatan untuk para pemohon serta calon mempelai, sebagaimana yang dikatakan oleh hakim Istiani farda,

“yang pertama pertimbangan saya dalam menangani perkara diskah ini apa yang menjadi alasan bagi pemohon, sebab alasan-alasan dalam permohonan itu menjadi pertimbangan awal. Baru kemudian dilihat kemashlahatannya, dengan menggali keterangan-keterangan seperti yang tadi itu mas, sudah siap belum, sudah ada penghasilan belum untuk menafkahi keluarganya. Sebab begini ya mas, terkadang itu ketika kita akan mengembalikan dulu kepada orang tua untuk tidak menikahkan anaknya terlebih dahulu itu orang tua tidak mau, sehingga mereka kalau tidak diizinkan ya tetap melaksanakan pernikahan, kan bahaya kalau sampai nikah sirri semakin besar lagi permasalahannya nanti itu. Juga pernah ada orang tua betul-betul menginginkan dapat izin dispensasi itu, karena sudah sangat khawatir dengan hubungan

¹⁴⁰ Istiani Farda, *Wawancara*,

anaknya dengan pacarnya itu. Sehingga takut terjadi, maaf, perzinaan dan dosa-dosa yang lain sehingga menjadi omongan di masyarakat, jadi mereka dinikahkan saja dan anaknya pun juga mau, karena sudah tidak ada lagi yang perlu ditunggu kecuali hanya umur saja, sebab mereka sudah tidak sekolah, dan keseharian juga membantu orang tua bekerja, akhirnya pilihannya yang nikah. Alasan-alasan itu semua yang menjadi pertimbangan kita dalam memberikan izin dispensasi nikah, karena untuk menghindari kemaksiatan itu dan mendatangkan kemashlahatan. Karena ini permasalahannya kasus-perkasus tidak bisa disamakan semuanya secara umum, karena masyarakat punya kebiasaan yang berbeda-beda, mungkin bisa jadi di daerah yang lain nikah di umur segitu dianggap hal yang tabu, karena masih terlalu muda, tapi di daerah Kabupaten Malang ini nikah diumur segitu sudah dianggap biasa saja”¹⁴¹

2. H. Mochamad Sholik Fatchurozi, SH.

Mochamad Sholik Fatchurozi mengutarakan bahwasannya adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah merepresentasikan kedewasaan seseorang. Sebab dalam penetapan Undang-Undang pastinya semuanya sudah dikaji, dan pastinya mengundang pakar untuk merumuskannya, tidak sembarangan dalam merumuskan Undang-Undang. Meskipun katanya dengan adanya perubahan ini permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meningkat secara drastis, sebab perubahan umurnya memang sangat signifikan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun,

“pastinya ini baik, dan sudah menunjukkan akan kedewasaannya seseorang. Sebab dalam perumusan undang-undang itu kan tidak sembarangan toh, pasti mengundang pakar-pakar dibidangnya masing-

¹⁴¹ Istiani Farda, *Wawancara*,

masing untuk dimintakan pendapatnya, sehingga lahirlah undang-undang 16 ini. Sehingga kalo ditanya umur 19 tahun apa sudah merepresentasikan kedewasaan jawaban sudah. Sebab saya ikut undang-undang dan undang-undang dirumuskan oleh para pakar dibidangnya, dan itu pasti sudah melewati kajian yang panjang. Meskipun dengan adanya perubahan umur dalam undang-undang nomor 16 ini angka permohonan semakin banyak. Itu jelas pasti terjadi karena awalnya 16 menjadi 19, dan 3 tahun itu lompatan yang sangat tinggi sekali.”¹⁴²

Menurut Mochamad Sholik Fatchurozi tidak semua permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama langsung dikabulkan semua, akantetapi ada beberapa permohonan yang dikembalikan lagi dan tidak dikabulkan, meskipun itu sangat jarang sekali terjadi, dan itu pernah terjadi. Permohonan yang dikembalikan itu biasanya tidak lengkap atau ada yang salah dalam hal administrasi atau tidak mendatangkan orang tuanya. Sedangkan permohonan nikah untuk anak yang masih sangat terlalu kecil itu dikembalikan kepada orang tuanya hingga ia meranjak dewasa.

“terkadang ada juga perkara yang kita kembalikan, karena hal administrasi yang salah atau yang belum lengkap. Pernah juga karena orang tuanya tidak hadir maka sidang kita tunda hingga mendatangkan orang tua dari kedua calon, kalau sampai 3 kali tidak mendatangkan maka permohonan ditolak. Pernah juga terjadi disini mengajukan dispensasi nikah tapi masih terlalu kecil sekitar umur 13-14 dan tidak ada alasan yang mendesak karen hamil atau sebagainya, hanya karena orang tua menjodohkannya, sehingga permohonan itu kita tolak, dan memberikan nasehat kepada orang tuanya untuk menjaga dan mebesarkan anaknya dulu hingga beranjak dewasa.”¹⁴³

¹⁴² Mochamad Sholik Fatchurozi, *wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 6 November 2020).

¹⁴³ Mochamad Sholik Fatchurozi, *wawancara*

Berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Mochamad Sholik menjelaskan bahwasannya disebabkan karena kekhawatiran orang tua, pergaulan yang bebas, dan pendidikan yang rendah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mochamad Sholik,

“banyak sih faktor yang melatarbelakanginya, biasanya itu karena kekhawatiran orang tua. Anaknya udah saling cinta dengan lawan jenis, sering komunikasi lewat hp bahkan tidak jarang jalan bareng. Disisi lain mereka malu dengan omongan tetangganya karena sudah sering jalan bareng, sehingga ketika ditanya untuk menikah dan meraka mau yaudah akhirnya diizinkan untuk menikah. Untuk yang seperti ini kalau tidak diizinkan mereka akan nikah sirri, karena sudah bulat keinginan untuk menikahnya, sehingga kita hanya bisa menasehati kepada orang tua plus minus nya nikah muda serta kewajiban orang tua terhadap anak mereka. Selain itu juga tidak jarang sebab sudah isi duluan, kecelakaan, dan mereka siap untuk menikah akhirnya mengajukan dispensasi ke PA karena umur mereka belum cukup. Selain itu karena tingkat pendidikan yang rendah ya, sebab mayoritas pedesaan sehingga tidak terlalu memperhatikan pendidikan, atau memperhatikan pendidikan akan tetapi ekonomi tidak mendukung”¹⁴⁴

Lebih jauh lagi Mochamad Sholik menjelaskan bahwasannya perbedaan antara desa dan kota juga menjadi salah satu faktornya.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Mochamad Sholik,

“ohh iya itu juga berpengaruh. Perbedaan antara kota dan desa menyebabkan perbedaan pula angka permohonan yang masuk di Pengadilan Agama. Sebelum dipindahkan di PA kabupaten malang saya ditugaskan di PA kota sidoarjo, dan angka permohonan diskah yang masuk di PA sidoarjo tidak sebanyak yang ada disini. Penyebabnya mungkin karena orang kota itukan sangat memperhatikan akan pendidikan berbeda dengan pedesaan yang

¹⁴⁴ Mochamad Sholik Fatchurozi, *wawancara*

tingkat pendidikannya rendah. Selain itu mungkin juga budaya dan kebiasaannya ya, kalau di kota seperti di Sidoarjo nikah dibawah umur seperti itu menjadi aib dan malu dan biasanya mereka nikah di umur 25 tahun keatas, sedangkan di desa nikah malah sebaliknya.”¹⁴⁵

Mochamad Sholik Fatchurozi menjelaskan bahwasannya dalam menangani perkara dispensasi nikah ini hakim sudah berupaya sedemikian ketatnya agar hak-hak anak tetap terjaga dan orang tua tidak lepas dari tanggung jawabnya. Sehingga dalam pertimbangan hukumnya hakim betul-betul memperhatikan semua faktor dan elemen. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Istiani Farda, Mochamad Sholik juga mengutarakan hal yang senada bagaimana hakim betul-betul memperhatikan akan kesiapan kedua calon mempelai,

“hakim dispensasi nikah ini harus punya SK penunjukan dalam menangani perkara dispensasi nikah, dan juga telah memiliki sertifikat. Diawal sidang kita biasanya menjelaskan dan memberikan wejangan kepada pemohon dan calon mempelai untuk tidak menikah muda, kita berikan nasihat juga bahwasannya menikah itu jangan melihat enaknessaja, tapi ada tanggung jawab dan hak yang harus saling ditunaikan. Setelah itu kita tanyakan dulu kepada pemohon dan calon mempelai apa tetap akan melangsungkan pernikahan atau bagaimana, kalau masih tetap, dan biasanya jawab dengan tegas mas, baru kita mulai periksa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Semua syarat-syarat yang tertuang dalam PERMA nomor 5 itu harus betul-betul dilengkapi, kalau tidak permohonan kita tunda hingga syarat-syarat itu dilengkapi. Selain itu kita juga menanyakan kesiapan kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga, dan kalau ditanya kesiapan tegas mereka jawabnya siap. Tapi itu saja juga tidak cukup, kita tanyakan pekerjaannya dan nanti setelah menikah akan tinggal dimana. Meskipun ketika ditanyakan akan tinggal dimana pada umumnya

¹⁴⁵ Mochamad Sholik Fatchurozi, *wawancara*

masih ikut orang tua. Disitu kita memberikan nasehat kedua orang tua nya untuk tidak lepas tangan setelah anaknya menikah.”¹⁴⁶

3. Drs. H. Abdul Kholik, MH.

Menurut Abdul Kholik adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan ini membawa kemashlahatan bagi masyarakat. Meskipun kelihatannya angka permohonan semakin tinggi, tapi sejatinya ini membawa kemashlahatan bagi masyarakat, karena dengan lahirnya undang-undang ini membawa kepada semakin diperketatnya aturan dispensasi nikah,

“Undang-Undang nomor 16 ini sejatinya mendatangkan kemashlahatan meskipun kelihatannya angka permohonan semakin tinggi, kenapa gitu?, karena undang-undang ini betul-betul memperhatikan hak-hak anak khususnya bagi perempuan, sehingga dinaikannya batas minimal umur pernikahan itu bagi perempuan. Itukan isyarat bahwasannya perempuan harus sekolah terlebih dahulu dan diizinkan menikah ketika sudah berumur 19 tahun. Meskipun ada aturan dispensasi nikah yang mengakibatkan angka permohonan dispensasi nikah semakin tinggi, dan itu wajar karena lompatan umurnya lumayan tinggi, tapi setidaknya pelan-pelahan paradigma masyarakat untuk menikah muda sedikit demi sedikit mulai berubah”¹⁴⁷

Lebih lanjut lagi Abdul Kholik menjelaskan bagaimana paradigma masyarakat saat ini sedikit demi sedikit mulai berubah. Menurutnya ketika masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 rata-rata umur permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama adalah 16 tahun kebawah, sebab batas minimal umur pernikahan adalah 16 tahun. Setelah adanya perubahan pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

¹⁴⁶ Mochamad Sholik Fatchurozi, *wawancara*

¹⁴⁷ Abdul Kholik, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 11 November 2020)

permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama sedikit ada perubahan. Rata-rata umur yang minta dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah 16-18 tahun. Menurut Abdul Kholik juga umur 19 tahun itu sudah dewasa, baik dalam undang-undang maupun perspektif islam.

“Perkara yang saya tangani sedikit ada kemajuan, sebelumnya perkara yang saya tangani itu rata-rata umur 16 tahun kebawah. Akantetapi setelah adanya perubahan undang-undang ini perkara yang saya tangani rata-rata berumur 16 tahun hingga 18 tahun meskipun ada yang 16 tahun kebawah tetapi itu sedikit dan biasanya karena sudah hamil duluan. Kalau 19 tahun kan sudah dianggap dewasa baik dalam undang-undang maupun perspektif islam. Nah ini kan sebenarnya ada kemajuan mas, karena masyarakat sedikit mulai sadar bahwasannya batas minimal umur pernikahan itu 19 tahun. Meskipun dengan adanya perubahan ini angka permohonan yang masuk di Pengadilan Agama ini semakin banyak, tapi setidaknya paradigma masyarakat itu sedikit demi sedikit mulai berubah”¹⁴⁸

Menurut Abdul Kholik faktor-faktor yang menyebabkannya angka permohonan dispensasi nikah itu banyak. Diantaranya, dan ini yang paling banyak, karena kekhawatiran orang tua. Orang tua merasa khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang melanggar agama. Sebab anaknya sudah pacaran dengan lawan jenis nya cukup lama, atau juga karena sudah tunangan yang cukup lama. Selain itu menurut Abdul Kholik tingginya angka permohonan dispensasi nikah itu juga karena anaknya sudah hamil duluan. Hal ini disebabkan karena pergaulan bebas dan sering berkomunikasi lewat hp.

¹⁴⁸ Abdul Kholik, *Wawancara*

“kalau faktor-faktor nya ya karena kekhawatiran. Ini sering sekali menjadi alasan utama orang tua dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Mereka merasa khawatir dengan pergaulan anaknya, dikarenakan udah kenal dengan lawan jenisnya, bisa dibilang pacaran gitu, dengan waktu yang cukup lama. Ada juga karena sudah tunangan terlebih dahulu, sehingga kalau menunggu sampai umur 19 tahun itu masih lama, akhirnya mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Sebab mereka takut jadi omongan masyarakat mas, anaknya sering jalan sama cowoklah atau anaknya begini begitulah, akhirnya ketimbang takut melakukan yang tidak tidak dan malah menjadi omongan di masyarakat lebih baik mereka dinikahkan saja. Selain itu juga tidak sedikit karena sudah hamil duluan. Ada juga karena faktor ekonomi mas. Orang tua tidak mampu untuk mensekolahkan anaknya lagi sehingga anaknya putus sekolah akhirnya ketika ada dekat dengan lawan jenisnya dan ditanya udah siap nikah akhirnya dinikah kan saja.”¹⁴⁹

Menurut Abdul kholik orang-orang seperti ini apabila tidak diizinkan bisa mendatangkan *mafsadah* yang lebih besar lagi. Ia menuturkan mereka bisa melanggar syari’at islam, bahkan bisa jadi melakukan perbuatan zina. Akan tetapi menurut dia apabila ada permohonan dispensasi nikah bukan karena keinginan anaknya juga, bisa jadi karena paksaan orang tua untuk menikah, maka permohonan yang seperti ini akan ditolak.

“Orang-orang seperti ini mas, kalau tidak diizinkan lebih bahaya lagi. Karena mereka merasa siap untuk menikah dan oran tuanya juga sudah mengizinkan anaknya untuk menikah, akhirnya kalau mereka tidak diizinkan bisa jadi mereka nikah sirri, atau lebih bahaya lagi mereka bisa jadi melanggar syari’at islam. Sebelum mengajukan dispensasi nikah saja mereka sudah biasa jalan bareng, berduan dan sebagai macamnya, dan itu sudah jelas melanggarnya, apalagi kalau sampai melakukan *na’udzubillah* zina seperti itu. Akhirnya mereka ini kita izinkan akan tetapi dengan mempertimbangkan banyak hal. Tetapi mas kalau mereka nikah bukan karena keinginan sendiri malah paksaan

¹⁴⁹ Abdul Kholik, *Wawancara*

orang tua, dan ketika kita tanyakan siap untuk menikah jawabannya belum, maka permohonannya kita tolak.”¹⁵⁰

Abdul Kholik menjelaskan bagaimana hakim betul-betul mempertimbangkan izin dispensasi nikah ini. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti kesiapan calon mempelai, kemandirian ekonomi ketika berumah tangga dan lain sebagainya. Selain itu ia juga menjelaskan bagaimana upaya-upaya hakim dalam menangani permohonan dispensasi nikah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Kholik,

“diawal sidang dan diakhir sidang kita biasanya menasehati kedua orang tuanya dan calon mempelai yang mau nikah. Biasanya diawal sidang kita nasehati terlebih dahulu kalau dalam menikah itu tidak mudah, banyak tanggung jawab yang harus ditunaikan. Apabila mereka menjawab siap untuk tetap menikah persidangan kita lanjut. Begitupula diakhir sidang kita menasehati kedua orang tuanya untuk tetap mengawasi anaknya meskipun udah nikah, tetap membantu mereka bukan malah lepas tangan. Dalam memutuskan pun hakim juga mempertimbangkan banyak hal. Diantaranya kemandirian ekonomi mereka. Sudah memiliki pekerjaan atau tidak, kalau belum memiliki pekerjaan kita juga tidak bisa mengizinkannya karena itu berbahaya sekali. Meskipun pekerjaannya masih ikut orang tua disawah. Selain itu kita juga mempertimbangkan kesiapan fisik mereka, kesiapan lahir batin. Kita ajak mereka berdialog ketika sidang sehingga kita bisa betul-betul mengetahui mereka siap atau belum. Dengan berdialog itukan kita sudah bisa menilai mas, mereka betul-betul siap atau belum. Banyak juga diantara mereka itu yang sudah putus sekolah, mereka hanya lulus SMP bahkan ada juga yang hanya lulus SD karena orang tua mereka sudah tidak mampu lagi untuk mensekolahkan mereka, sehingga ini menjadi pertimbangan kita juga. Kita juga mempertimbangkan terkait hubungan mereka yang sudah cukup lama, bahkan juga banyak yang sudah tunangan cukup lama. Ini menjadi pertimbangan kita juga. Sebab khawatirnya kalau menunggu lama lagi takutnya mereka melanggar agama, ini lebih bahaya lagi.”¹⁵¹

¹⁵⁰ Abdul Kholik, *Wawancara*

¹⁵¹ Abdul Kholik, *Wawancara*

4. H. Mubahi, SH.

Menurut Mubahi faktor-faktor yang menyebabkan angka permohonan dispensasi nikah begitu tinggi di Pengadilan Agama ialah karena faktor umur yang belum memenuhi syarat undang-undang. Menurutnya orang tua merasa khawatir dengan hubungan anaknya dengan lawan jenis yang sudah sekian lama, sehingga dapat menimbulkan omongan di masyarakat apalagi sampai melanggar syari'at islam. Selain itu menurutnya angka permohonan dispensasi nikah meningkat di pengadilan agama juga disebabkan anak pemohon sudah hamil duluan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mubahi,

“Perkara yang masuk ke pengadilan itu biasanya karena disebabkan umur yang belum sampai, selebihnya syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi semuanya. faktor-faktornya itu ya karena hamil duluan, dan itu juga banyak terjadi, selain itu dan juga yang paling banyak itu karena kekhawatiran orang tua akan pergaulan anaknya. Ada yang karena anaknya udah tunangan dan sering jalan bareng bersama tunangannya atau ada juga karena sudah pacaran yang cukup lama dan sudah biasa keluar bareng. Sehingga orang tua merasa khawatir takut terjadi sesuatu yang tidak-tidak terhadap anaknya dan juga takut menjadi omongan tetangga akhirnya dinikahkan saja dan anaknya juga siap untuk nikah akhirnya karena umur belum cukup mereka mengajukan dispensasi ke PA.”¹⁵²

Terkait dasar pertimbangan, Mubahi menjelaskan ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangannya dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Menurut Mubahi kesungguhan orang tua dalam mengajukan permohonan dan juga kesungguhan calon mempelai menjadi pertimbangan utama. Sebab dalam melangsungkan pernikahan pasti dengan melalui proses

¹⁵² Mubahi, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 11 November 2020)

yang cukup panjang, diataranya pasti ada komunikasi terlebih dahulu antar masing-masing keluarga mempelai, selain itu pasti juga melalui proses mudin dan KUA dan seterusnya. Setelah mempertimbangkan kesungguhan orang tua dan calon mempelai, Mubahi juga mempertimbangkan kesiapan fisik calon mempelai. Lebih jauh lagi Mubahi juga menjelaskan bahwa faktor calon mempelai sudah hamil terlebih dulu itu menjadi bahan pertimbangan juga. Selain itu menurut Mubahi masyarakat memiliki kesadaran hukum dan tertib administrasi menjadi pertimbangan tersendiri. Sebab dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama orang tua dan calon mempelai melalui proses yang cukup panjang, dan itu menjadi suatu hal yang positif mengingat mereka mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang rendah daripada melakukan nikah sirri di desa-desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mubahi,

“setiap perkara yang saya tangani, saya pastikan terlebih dahulu kesungguhan calon mempelai dan orang tua untuk menikahkan anaknya, karena itu menjadi pertimbangan dasar, kalau masih ragu-ragu ya kita arahkan untuk tidak usah melanjutkan permohonan ini. Ketika berdialog itu pun saya juga menasehati dan kasih arahan segala konsekuensi yang harus diterima orang tua dan calon mempelai ketika menikah. Kalau mereka mantep untuk tetap menikahkan anaknya dengan segala konsekuensi yang ada kita lanjutkan pemeriksaannya. Sebab untuk mengajukan permohonan ini kan prosesnya panjang, tidak langsung tiba-tiba menikah begitu saja, pasti ada komunikasi yang panjang antar keluarga, setelah ke mudin di desa, kemudian ke KUA, pasti disana sudah banyak dialog yang dilakukan, sehingga ketika mengajukan dispensasi ke PA itu berarti menunjukkan sudah betul-betul ingin menikahkan anaknya. Setelah itu kita periksa kesiapan fisik calon mempelai, ya dengan menunjukkan surat keterangan sehat itu dan juga dengan mengajak berdialog, dari situ bisa kelihatan mereka betul-

betul siap atau tidak. Dan yang menjadi pertimbangan kita juga itu kalau sudah hamil duluan, karena anak yang dikandungnya itu kan harus jelas nasabnya ke siapa. Selain itu yang menjadi pertimbangan juga kesadaran mereka untuk tertib administrasi. Dengan meminta izin ke PA menunjukan mereka mau tertib administrasi, sebab kalau sampai mereka melakukan nikah sirri itu lebih bahaya lagi akibatnya.”¹⁵³

Muhadi menjelaskan bahwasannya perkara yang dia tangani rata-rata disebabkan karena khawatirnya orang tua akan pergaulan anaknya. Ia mencotohkan dari 20 permohonan yang dia tangani, 16 permohonan disebabkan karena khawatir dan 4 sisanya disebabkan udah hamil duluan. Bahkan menurutnya rata-rata umur yang mengajukan permohonan dispensasi nikah itu berikisar antara 17-18 tahun, jarang ditemukan dibawah 16 tahun, sekalipun ada itu biasanya disebabkan sudah hamil duluan. Sebagaimana yang dikatakan Muhadi,

“permohonan yang saya tangani ini biasanya disebabkan karena kekhawatiran orang tua akan pergaulan anaknya. Sehingga kalau saya mengibaratkan dari 20 permohonan, itu yang karena khawatir ada 16 perkara, sedangkan karena kecelakaan itu ada 4 perkara. Dan juga rata-rata umur yang dimintakan dispensasi itu sekarang antara 17-18 tahun, sudah jarang sekali ditemukan dibawah 16 tahun kecuali sebab hamil duluan.”¹⁵⁴

5. Imam Solikin dan Supri

Imam Solikin, dalam hal ini Pemohon, mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk putrinya yang berumur 17 tahun. Sedangkan Supri adalah orang tua dari calon

¹⁵³ Mubahi, *Wawancara*

¹⁵⁴ Mubahi, *Wawancara*

mempelai laki-laki yang berumur 25 tahun. Menurut Imam Solikin dan dibenarkan oleh Supri bahwasannya anak mereka sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1.5 tahun. Sehingga mereka merasa khawatir akan pergaulan anak mereka, dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama. Sehingga ketika kedua anaknya hendak melakukan pernikahan mereka menyetujuinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Solikin,

“ya mereka sudah siap untuk menikah, secara lahir batin mereka udah siap. Kita hanya merasa khawatir saja dengan hubungan merek berdua, dan mereka berdua juga siap untuk menikah ya kita izinkan, tidak ada alasan lain kog, hanya khawatir saja.”¹⁵⁵

Lebih lanjut lagi Supri juga menjelaskan bagaimana putranya sudah dewasa dan siap untuk menikah, ditambah juga putranya udah berumur 25 tahun dan sudah memiliki pekerjaan. Sebagaimana yang dikatakan Supri,

“ya alhamdulillahnya dia sudah mandiri, udah punya pekerjaan sendiri, meskipun tidak seberapa tapi insyaAllah cukuplah untuk menafkahi istrinya.”¹⁵⁶

6. Suwito dan Tekwan

Suwito, dalam hal ini, sebagai pemohon dari calon mempelai laki-laki yang masih berumur 17 tahun. Sedangkan Tekwan pemohon dari calon perempuan yang berumur 17 tahun juga. Menurut Tekwan anak mereka sudah kenal dan memiliki hubungan dekat, pacaran, kurang lebih selama 5

¹⁵⁵ Imam Solikin, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 11 November 2020)

¹⁵⁶ Supri, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 11 November 2020)

tahun, sehingga menyebabkan putrinya sudah hamil duluan. Sebagaimana yang dikatakan Tekwan,

“sekarang umurnya 17 tahun. Sudah lama kenal sih dan dekat ya pacaran gitu, kurang lebih 5 tahun, dan ini udah hamil 3 bulan, rencananya menikah dibulan januari nanti, tapi terkendala umurnya”¹⁵⁷

Terkait kesiapannya untuk menikah, Suwito menjelaskan bahwasannya putrinya sudah siap untuk menjalin hubungan pernikahan dengan putri dari bapak Tekwan, dan ia juga sudah memiliki pekerjaan meskipun sebagai petani. Sebagaimana yang dikatakan oleh Suwito,

“dia biasanya juga sudah bantu saya di sawah, karena saya udah tidak terlalu kuat lagi mengurus sawah, sehingga biasanya dibantu oleh dia. insyaAllah sudah siaplah untuk menikah”¹⁵⁸

Terkait kedepannya Tekwan menjelaskan bahwasannya orang tua tetap akan membantu anak-anaknya meskipun sudah menikah. Ia menjelaskan bahwsannya putrinya ini adalah anak satu-satunya, sehingga nanti setelah menikah mereka akan ikut dengannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tekwan,

“nanti setelah menikah mereka ikut saya, karena dia ini anak saya satu-satunya. InsyaAllah kita akan tetap membantu mereka dalam rumah tangganya meskipun ya tidak seberapa.”¹⁵⁹

¹⁵⁷ Tekwan, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 11 November 2020)

¹⁵⁸ Suwito, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 11 November 2020)

¹⁵⁹ Tekwan, *Wawancara*

Tabel 4.1 Hasil Wawancara

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No	Informan	Adanya Perubahan Undang-Undang Perkawinan	Faktor-Faktor Mempengaruhi Tingginya Angka Permohonan	Pertimbangan Hukum oleh Hakim
1.	Dra. Hj. Istiani Farda	Adanya perubahan aturan perundang-undangan sudah cukup baik, karena itu mengisyaratkan bahwasannya dalam melangsungkan pernikahan harus benar-benar dewasa	1. Kekhawatiran orang tua 2. Pergaulan anak dengan lawan jenisnya 3. Pendidikan rendah 4. Ekonomi rendah 5. Hamil diluar nikah	1. Alasan yang diajukan pemohon 2. Kesiapan calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan 3. Sudah memiliki penghasilan atau belum 4. Khawatir akan pergaulan bebas anak 5. Hamil diluar nikah 6. Kesadaran untuk tertib administrasi, karena dikhawatirkan kalau tidak diizinkan akan nikah sirri
2.	H. Mochamad Sholik Fatchurozi, SH.	Undang-undang yang baru sudah mendefinisikan kedewasaan. Dalam pembuatan undang-undang pasti tidak sembarangan, melibatkan para pakar dibidangnya masing-masing	1. Kekhawatiran orang tua akan pergaulan anak dengan lawan jenisnya 2. Tingkat pendidikan yang rendah 3. Hamil diluar nikah 4. Ekonomi yang tidak mendukung 5. Perbedaan budaya antara kota dan desa	1. Penunjukan hakim diskah langsung ditunjuk Kepala PA dengan SK dan sudah mengikuti pelatihan 2. Menasehati orang tua sebelum meneruskan persidangan akibat yang akan diterima apabila menikahkan anak diusia muda 3. Apabila masih tetap untuk melanjutkan permohonan, hakim memeriksa berkas yang harus dipenuhi 4. Melihat kesiapan calon mempelai 5. Mempertimbangkan penghasilan dan tempat

				tinggal setelah menikah
3.	Drs. H. Abdul Kholik, MH.	Undang-undang yang baru sejatinya mendatangkan kemashlahatan, meskipun dengan adanya perubahan ini angka permohonan semakin tinggi Dengan adanya perubahan ini sedikit demi sedikit paradigma masyarakat mulai berubah, awalnya rata-rata umur permohonan 16 tahun kebawah, sekarang sudah jarang ditemukan yang dibawah 16 tahun kecuali yang hamil diluar nikah	1. Khawatirnya orang tua, ini menjadi faktor yang paling banyak 2. Pergaulan anak yang semakin erat, bahkan sudah tunangan 3. Menghindari perbuatan yang dilarang oleh Agama 4. Hamil diluar nikah 5. Ekonomi yang rendah sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah anak 6. Tetap melaksanakan pernikahan dengan nikah sirri apabila tidak mendapatkan izin dispensasi	1. Pada awal sidang hakim sudah memberikan nasihat kepada orang tua dan calon mempelai, serta memberikan masukan akibat yang akan diterima apabila menikah diusia muda 2. Mempertimbangkan kemandirian calon mempelai 3. Mempertimbangkan kesiapan fisik calon mempelai dengan mengajak berdialog 4. Mengarahkan orang tua untuk tidak lepas tangan setelah menikahkan anak 5. Banyaknya yang sudah putus sekolah 6. Mempertimbangkan hubungan mereka yang semakin erat bahkan sudah bertunangan.
4.	H. Mubahi, SH.	Adanya perubahan perundang-undangan ini juga berdampak pada perkara yang masuk. Dari 20 permohonan yang masuk, 16	1. hamil diluar nikah, faktor ini lumayan banyak juga setelah kekhawatiran orang tua 2. Khawatirnya orang tua terhadap pergaulan anak dengan lawan jenisnya	1. Kesungguhan orang tua dan keluarga untuk menikahkan anak, sebab untuk melangsungkan pernikahan pasti sudah melakukan komunikasi yang panjang dengan keluarga 2. Menasehati orang tua dan calon mempelai akan akibat yang diterima

		permohonan dikarenakan kekhawatiran orang tua, 4 sisanya karena hamil duluan, Selain itu permohonan yang masuk rata-rata antara umur 17-18 tahun		ketika menikah diusia muda 3. Mempertimbangkan kesiapan fisik calon mempelai 4. Hamil diluar nikah 5. Kesadaran orang tua dan calon mempelai untuk tertib administrasi
5.	Imam Solikin dan Supri	-	1. Khawatir akan hubungan anak yang semakin erat dengan pasangannya 2. Anak sudah siap secara lahir batin untuk menikah 3. Calon mempelai sudah mandiri dan memiliki penghasilan sendiri sehingga siap untuk menafkahi keluarga	-
6.	Suwito dan Tekwan	-	1. Hubungan anak sudah sangat dekat bahkan sudah hamil 3 bulan 2. Anak sudah siap menikah karena juga sering membantu orang tua di sawah 3. Setelah menikah akan ikut tinggal bersama orang tua	-

BAB V

PEMBAHASAN

A. faktor-faktor tingginya perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama Kabupaten Malang

Asas yang sangat mendasar dan menjadi landasan dalam melangsungkan pernikahan baik dalam hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan adalah asas kedewasaan dan kesiapan calon mempelai. Sifat kedewasaan ini sangat mempengaruhi seseorang dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sebab dengan sifat kedewasaan itu seseorang akan menentukan pola kehidupan dalam berumah tangga dan melahirkan sifat bertanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban yang lahir akibat pernikahan. Nabi menganjurkan untuk segera menikah bagi mereka yang sudah siap baik secara lahir dan batin, sebagaimana dalam haditsnya,

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang memiliki kemampuan dalam menikah maka nikahlah

Secara tidak langsung, dalam hadits ini Nabi memberikan isyarat kepada umatnya untuk segera melangsungkan pernikahan dengan syarat sudah siap dan mampu. Kemampuan ini sangat luas sekali maknanya, baik kemampuan dari sisi psikologis yaitu berupa kedewasaan diri dan cakap untuk mengurus diri

sendiri serta keluarga. Selain itu juga berarti kemampuan biologis yaitu berupa kesiapan fisik dalam melaksanakan pernikahan serta akibat yang timbul setelahnya seperti hamil, melahirkan dan menyusui. Serta Kemampuan financial yaitu mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Sehingga kemampuan ini, yang diisyaratkan oleh Nabi dalam haditsnya, hanya terdapat pada orang-orang yang sudah dewasa. Sebab perkawinan itu melahirkan sebuah hak dan kewajiban timbal balik antara suami istri, dan adanya kewajiban dan hak tersebut memberikan arti bahwasannya pemangku hak dan kewajiban tersebut adalah orang yang sudah dewasa.¹⁶⁰

Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum terkait konsep kedewasaan itu dengan menetapkan batas minimal umur perawinan. Pada awalnya batas minimal umur perkawinan ini berbeda antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwasannya batas minimal umur pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun. Kemudian aturan ini dirubah secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwsannya batas usia pernikahan disamakan menjadi 19 tahun baik untuk calon mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan. Perubahan ketentuan batas minimal umur

¹⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 67.

pernikahan ini dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:¹⁶¹

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

Kemungkinan terbesar dari tujuan ditetapkan batasan umur ini adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan,¹⁶² baik dari aspek jasmani maupun psikologis.

Permasalahannya, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dianggap mengusung ide progresif, sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ia tetap saja masih menempatkan aturan dispensasi nikah untuk mengatasi penyimpangan terhadap ketentuan usia perkawinan yang berlaku. Sebagaimana dalam ayat 2 pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019¹⁶³ yang menyatakan bahwasannya apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Ketika batas usia minimal menikah saja masih rendah banyak yang mengajukan dispensasi usia pernikahan, apalagi ketika batas usia minimal itu dinaikkan maka ini semakin menambah banyaknya permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan agama. Berikut perkara

¹⁶¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

¹⁶² Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada bulan Januari-Oktober tahun 2020,

Tabel 5.1 Jumlah Perkara Dispensasi Nikah¹⁶⁴

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Bulan Januari-Oktober 2020

No	Bulan	Perkara yang Diterima	Perkara yang Diputus
01	Januari	234	146
02	Februari	187	202
03	Maret	97	118
04	April	41	41
05	Mei	69	55
06	Juni	151	124
07	Juli	258	237
08	Agustus	84	130
09	September	149	129
10	Oktober	211	172
Total		1481	1354

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada oktober 2019 penambahan jumlah angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang semakin bertambah banyak karena ditambahnya batasan umur pernikahan. Tercatat pada tahun 2019 sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkara yang masuk ke pengadilan agama setiap bulannya sekitar 30-50 perkara, bahkan terkadang

¹⁶⁴ Dokumen Laporan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang

dibawah itu. Kemudian di bulan oktober angka perkara dispensasi nikah sedikit lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya, mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan dipertengahan oktober, 14 Oktober 2019.

Angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang betul-betul bertambah dengan signifikan pada bulan November dan bulan-bulan berikutnya. Tercatat hampir setiap bulannya perkara dispensasi nikah yang teregistrasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang diatas angka 100. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama sebagaimana berikut,

1. Perubahan Aturan Undang-Undangan Perkawinan

Adanya perubahan aturan terkait batasan minimal umur pernikahan sangat mempengaruhi tingginya angka permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada awalnya batasan umur pernikahan untuk laki-laki ialah 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian aturan ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada undang-undang tersebut aturan batas minimal umur pernikahan dirubah menjadi 19 Tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang dikatakan Istiani Farda,

meskipun dengan dinaikannya batasan umur dalam undang-undang nomor 16 ini angka permohonan semakin banyak, tapi setidaknya itu sudah cukup baik karena Negara memperhatikan kedewasaan anak dalam berumah tangga, dibandingkan dengan undang-undang 1/74 yang umur minimalnya itu 16 tahun untuk perempuan.¹⁶⁵

Menurut Istiani Farda adanya perubahan umur ini juga menjadi salah satu faktor penyebab semakin tingginya angka permohonan yang masuk di pengadilan agama. Meskipun perubahan ini ialah suatu hal yang positif dengan mengusung ide progresif dengan menyamaratakan hak antara laki-laki dan perempuan terkait batas minimal umur pernikahan.

Mochamad Sholik Fatchurozi mengatakan loncatan batasan umur dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lumayan sangat tinggi. Loncatan 3 tahun ini, dari 16 tahun menjadi 19 tahun, betul-betul sangat mempengaruhi angka permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana perkataannya,

Meskipun dengan adanya perubahan umur dalam undang-undang nomor 16 ini angka permohonan semakin banyak. Itu jelas pasti terjadi karena awalnya 16 menjadi 19, dan 3 tahun itu lompatan yang sangat tinggi sekali.¹⁶⁶

Selain itu Abdul Kholik menambahkan bahwasannya kenaikan angka permohonan ini ialah suatu hal yang wajar. Sebab adanya kenaikan batasan minimal umur pernikahan. Akan tetapi yang menjadi titik tekannya ialah

¹⁶⁵ Istiani Farda, *Wawancara*

¹⁶⁶ Mochamad Sholik Fatchurozi, *wawancara*

dengan adanya perubahan umur ini sejatinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini mendatangkan kemashlahatan. Kemashlahatan itu terletak pada paradigma dan pemahaman masyarakat bahwasanya batas minimal menikahkan anak itu ketika anak sudah berumur 19 tahun. Meskipun terdapat aturan dispensasi disana yang menjadi pintu masuk akan tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan tetapi tanpa disadari sedikit demi sedikit terdapat perubahan kearah yang lebih baik disana.

Undang-Undang nomor 16 ini sejatinya mendatangkan kemashlahatan meskipun kelihatannya angka permohonan semakin tinggi, kenapa gitu?, karena undang-undang ini betul-betul memperhatikan hak-hak anak khususnya bagi perempuan, sehingga dinaikannyalah batas minimal umur pernikahan itu bagi perempuan. Itu kan isyarat bahwasannya perempuan harus sekolah terlebih dahulu dan diizinkan menikah ketika sudah berumur 19 tahun. Meskipun ada aturan dispensasi nikah yang mengakibatkan angka permohonan dispensasi nikah semakin tinggi, dan itu wajar karena lompatan umurnya lumayan tinggi, tapi setidaknya pelan-pelah paradigm masyarakat untuk menikah muda sedikit demi sedikit mulai berubah.¹⁶⁷

Lebih lanjut lagi Abdul Kholik mengatakan bahwasannya kemashlahatan itu terletak pada perkara yang masuk di Pengadilan Agama. Setelah adanya perubahan batasan minimal umur pernikahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sekarang perkara dispensai nikah yang masuk di Pengadilan Agama rata-rata umur 16 Tahun keatas,

¹⁶⁷ Abdul Kholik, *Wawancara*

sudah jarang ditemukan yang berumur 16 tahun kebawah kecuali disebabkan sudah hamil duluan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Kholik,

Perkara yang saya tangani sedikit ada kemajuan, sebelumnya perkara yang saya tangani itu rata-rata umur 16 tahun kebawah. Akantetapi setelah adanya perubahan undang-undang ini perkara yang saya tangani rata-rata berumur 16 tahun hingga 18 tahun meskipun ada yang 16 tahun kebawah tetapi itu sedikit dan biasanya karena sudah hamil duluan.¹⁶⁸

Hal ini juga dikuatkan dengan beberapa perkara Permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang rata-rata berumur 16 tahun keatas. Ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg yang mana pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang berumur 17 tahun.¹⁶⁹ Begitupula Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg¹⁷⁰ dan Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg¹⁷¹ yang dalam kedua perkara ini pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk putrinya yang berumur 17 tahun.

Selain itu Istiani Farda juga menguatkan bahwasannya adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini ialah merupakan suatu hal yang positif. Karena dengan adanya perubahan tersebut undang-undang memberi isyarat bahwasannya dalam melangsungkan rumah tangga kedua mempelai

¹⁶⁸ Abdul Kholik, *Wawancara*

¹⁶⁹ Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

¹⁷⁰ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

¹⁷¹ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

harus benar-benar dewasa, dan umur 19 tahun itu sudah cukup untuk menjadi dasar minimal dewasanya seseorang. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dikatakan dewasa ialah minimal berumur 18 Tahun,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 5

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁷³

Sehingga menurut Istiani Farda sudah terdapat kesesuaian definisi dewasa baik dalam undang-undang perkawinan maupun undang-undang perlindungan anak dan undang-undang hak asasi manusia. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dimana batas minimal umur pernikahan di undang-undang tersebut masih 16 tahun sehingga terdapat perbedaan terkait batas minimal umur yang dikatakan sebagai anak. Sebagaimana yang dikatakan Istiani Farda,

sudah cukup baik sih undang-undang nomor 16 ini, dan sudah cukup sinkron dengan undang-undang yang lain. Seperti di undang-undang perlindungan anak itu kan dikatakan dewasa umur 18 tahun.¹⁷⁴

¹⁷² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hukum islam tidak menentukan batas-batas minimal usia perkawinan baik dari dalil-dalil Al-Quran ataupun dalam Hadits Nabi. Sehingga secara umum perspektif hukum islam bahwasannya semua umur dapat melangsungkan pernikahan. Bahkan Imam Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Jami' al-Shaghir* mengemukakan beberapa hadits yang cenderung menganjurkan untuk segera menikah bagi orang yang sudah siap untuk melaksanakan pernikahan, dan tidak dianjurkan untuk mengakhirkannya.¹⁷⁵

ثلاث لا تؤخر، وهن الصلاة إذا أتت، والجنابة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفوا

Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan, yaitu shalat ketika tiba waktunya, jenazah ketika akan dikebumikan, dan perempuan yang tidak memiliki suami apabila menemukan laki-laki yang sekufu'

Sebab yang menjadi tolak ukur dalam hukum islam ialah kesiapan seseorang dalam melangsungkan pernikahan. Kesiapan itu dapat dilihat dari sisi kedewasaannya, karena dengan sikap dewasa itu seseorang dapat menciptakan keluarga yang sakinah *mawaddah warrahmah*. Allah mengisyaratkan sifat kedewasaan itu dengan kalimat *baligh*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 6,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai)

¹⁷⁴ Istiani Farda, *Wawancara*

¹⁷⁵ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir*, h. 210

memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya.
(QS. Al-Nisa': 6)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Ayat di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya.¹⁷⁶ Imam Ibn Katsir, dalam kitabnya *tafsir ibn katsir* menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan (*cukup umur untuk kawin*) pada ayat diatas adalah baligh.¹⁷⁷

2. Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya menjadi salah satu faktor tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini biasanya disebabkan anaknya sudah menjalin hubungan dengan lawan jenisnya dengan kurun waktu yang sudah cukup lama dan sering jalan bareng. Selain itu biasanya juga disebabkan karena sudah tunangan. Sehingga hubungan anaknya dengan lawan jenisnya semakin hari semakin erat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Istiani Farda,

¹⁷⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, h. 66-68

¹⁷⁷ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibn Katsir*, h. 236.

Kalau faktor-faktor yang melatarbelakangi itu macam-macam mas, dan rata-rata yaa karena kekhawatiran orang tua. Sebab anaknya udah dekat dengan lawan jenis, ya bisa dibilang pacaran gitu, kemudian sudah sering jalan bareng, mangkanya orang tuanya merasa lebih baik nikah saja, dan anaknya juga mau.¹⁷⁸

Pergaulan remaja dan anak-anak saat ini sangat mengkhawatirkan.

Kurangnya kontrol dari berbagai lapisan masyarakat dan juga dari orang tua seolah-olah menganggap hal itu menjadi sesuatu yang lumrah. Keseringan anak menggunakan *handphone* menjadi pintu dari bebasnya pergaulan ini. Dengan salahnya menggunakan alat komunikasi itu membuat kalangan remaja dan anak-anak menjalin hubungan dengan lawan jenisnya yang kemudian membuat mereka semakin intens berkomunikasi bahkan ketemuan hingga jalan bareng, hal ini yang dikhawatirkan oleh orang tua. Mereka khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan khawatir menjadi omongan dimasyarakat sehingga mereka mengizinkan anaknya untuk menikah meskipun secara perundang-undangan umur mereka belum mencukupi, akhirnya mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

banyak sih faktor yang melatarbelakanginya, biasanya itu karena kekhawatiran orang tua. Anaknya udah saling cinta dengan lawan jenis, sering komunikasi lewat hp bahkan tidak jarang jalan bareng. Disisi lain mereka malu dengan omongan tetangganya karena sudah sering jalan bareng, sehingga ketika ditanya untuk menikah dan mereka mau yaudah akhirnya diizinkan untuk menikah.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Istiani Farda, *Wawancara*,

¹⁷⁹ Mochamad Sholik Fatchurozi, *wawancara*

Abdul Kholik juga menambahkan bahwasannya faktor khawatir ini termasuk yang paling banyak ditemukan. Terutama ketika anak sudah menjalin hubungan dengan lawan jenisnya dengan waktu yang cukup lama. Bahkan tidak jarang juga karena sudah tunangan terlebih dahulu yang menyebabkan hubungannya semakin erat. Sehingga untuk menunggu umur 19 tahun merasa masih lama, dan dikhawatirkan melakukan yang dilarang oleh agama akhirnya orang tua mengizinkan untuk menikah.

Kalau faktor-faktor nya ya karena kekhawatiran. Ini sering sekali menjadi alasan utama orang tua dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Mereka merasa khawatir dengan pergaulan anaknya, dikarenakan udah kenal dengan lawan jenisnya, bisa dibilang pacaran gitu, dengan waktu yang cukup lama. Ada juga karena sudah tunangan terlebih dahulu, sehingga kalau menunggu sampai umur 19 tahun itu masih lama, akhirnya mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Sebab mereka takut jadi omongan masyarakat mas, anaknya sering jalan sama cowoklah atau anaknya begini begitulah, akhirnya ketimbang takut melakukan yang tidak tidak dan malah menjadi omongan di masyarakat lebih baik mereka dinikahkan saja.¹⁸⁰

Hal yang senada juga disampaikan oleh Mubahi. Ia menyampaikan bahwasannya perkara yang ia tangani selama ini banyak disebabkan karena kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya. Bahkan ia mengibaratkan dari 20 permohonan yang dia tangani, 16 permohonan disebabkan karena kekhawatiran orang tua akan pergaulan anaknya dan 4 sisanya disebabkan udah hamil duluan. Bahkan menurutnya rata-rata umur yang mengajukan permohonan dispensasi nikah itu berikisar antara 17-18

¹⁸⁰ Abdul Kholik, *Wawancara*

tahun, jarang ditemukan dibawah 16 tahun, sekalipun ada itu biasanya disebabkan sudah hamil duluan.

permohonan yang saya tangani ini biasanya disebabkan karena kekhawatiran orang tua akan pergaulan anaknya. Sehingga kalau saya mengibaratkan dari 20 permohonan, itu yang karena khawatir ada 16 perkara, sedangkan karena kecelakaan itu ada 4 perkara. Dan juga rata-rata umur yang dimintakan dispensasi itu sekarang antara 17-18 tahun, sudah jarang sekali ditemukan dibawah 16 tahun kecuali sebab hamil duluan.¹⁸¹

Bahkan dalam hal ini Imam Solikin, sebagai pemohon untuk putrinya juga menyampaikan penyebab ia mengajukan dispensasi nikah ialah karena kekhawatiran akan hubungan putrinya, umur 17 tahun, dengan pasangannya, yang berumur 25 tahun. Sehingga karena hubungan mereka sudah semakin erat Imam Solikin mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dikarenakan putrinya belum mencapai batas minimal umur pernikahan yang ditetapkan oleh undang-undang.

ya mereka sudah siap untuk menikah, secara lahir batin mereka udah siap. Kita hanya merasa khawatir saja dengan hubungan merek berdua, dan mereka berdua juga siap untuk menikah ya kita izinkan, tidak ada alasan lain kog, hanya khawatir saja.¹⁸²

Hal ini juga dikuatkan dengan beberapa perkara Permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang disebabkan karena kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya. Ini

¹⁸¹ Mubahi, *Wawancara*

¹⁸² Imam Solikin, *Wawancara*

dapat dilihat pada Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg¹⁸³ dan Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg¹⁸⁴ yang dalam kedua perkara ini pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk putrinya yang berumur 17 tahun disebabkan karena khawatir akan pergaulan anaknya dengan pasangannya, ditambah lagi mereka sudah lama berhubungan bahkan bertunangan.

3. Hamil Diluar Nikah

Hamil diluar nikah menjadi faktor terbanyak kedua setelah faktor kekhawatiran yang menyebabkan tingginya angka permohona dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini disebabkan pergaulan anak yang semakin tidak terkontrol lagi ditambah dengan teknologi informasi yang semakin mempermudah untuk mengarah kesana.

Istiani Farda mengungkapkan bahwasannya berawal dari alat teknologi dan berkomunikasi yang intens dengan lawan jenis, kemudian sering jalan bareng dan orang tua tidak mengetahui akan pergaulan anaknya tersebut karena sibuk bekerja disawah akhirnya anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Ketika anaknya sudah hamil dan orang tua bermaksud menikahkan anaknya dengan pasangannya akan tetapi umur anaknya belum mencapai 19 tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang,

¹⁸³ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

¹⁸⁴ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

akhirnya orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Selain itu juga karena sudah isi duluan, karena anak pergaulan bebas, chat-chatan lewat hp, akhirnya sering jalan bareng, dan orang tuanya juga gak tau anaknya main kemana saja, karena kebanyakan orang tuanya sibuk di sawah akhirnya terjadi yang tidak diinginkan.¹⁸⁵

Pada Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg hakim menangani perkara permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon istri dari anak pemohon sebab sudah hamil terlebih dahulu. Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi nikah untuk putranya, Yosi Gilang Ramadani Bin Sugiono, yang masih berumur 17 tahun dikarenakan hubungannya dengan calon istrinya yang bernama Amilda Ummi Khasanah Binti Abdul Kholiq, umur 20 tahun, sudah sangat dekat sekali dan sering jalan bareng bahkan calon istrinya tersebut sudah hamil 2 bulan.¹⁸⁶

Begitupula yang dikatakan oleh Tekwan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih berumur 17 tahun sebab sudah hamil 3 bulan. Ia mengatakan bahwasannya anaknya sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya kurang lebih selama 5 tahun. Sehingga ia bermaksud menikahkan anaknya di bulan januari 2021 akan tetapi terkendala dengan umur anaknya yang belum mencapai batas minimal umur pernikahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-

¹⁸⁵ Istiani Farda, *Wawancara*

¹⁸⁶ Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga ia mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

sekarang umurnya 17 tahun. Sudah lama kenal sih dan dekat ya pacaran gitu, kurang lebih 5 tahun, dan ini udah hamil 3 bulan, ini rencananya menikah dibulan januari nanti, tapi terkendala umurnya

permohonan dispensasi nikah disebabkan karena hamil duluan juga banyak terjadi setelah faktor kekhawatiran. Hal ini ditegaskan oleh Mubahi yang menyatakan bahwsannya faktor hami ini juga banyak terjadi.¹⁸⁷ Selain itu Mochamad Sholik Fatchurozi juga menjelaskan hal yang sama. Menurutnya tidak jarang permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama disebabkan sudah hamil duluan, dan mereka juga sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁸⁸

4. Tingkat Pendidikan dan Ekonomi yang Rendah

Tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab terjadi nikah muda yang berakibat pada pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Faktor ekonomi misalnya, tidak jarang orang tua menikahkan anaknya dikarenakan orang tua menganggap dengan menikahkan anaknya tanggungan orang tua sedikit berkurang khususnya dalam hal ekonomi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Istiani Farda,

¹⁸⁷ Mubahi, *Wawancara*

¹⁸⁸ Mochamad Sholik Fatchurozi, *wawancara*

Selain itu juga terkadang karena faktor ekonomi, faktor ekonomi ini ya karena orang tua tidak mampu, jadi dengan menikahkan anaknya mereka merasa bebannya sedikit berkurang¹⁸⁹

Selain itu dampak dari permasalahan ekonomi ini sangat panjang sekali. Seringkali terjadi anak putus sekolah dikarenakan orang tua sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Sehingga anak putus sekolah dan tingkat pendidikan anak dan orang tua rendah. Ini juga menjadi salah faktor penyebab tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tinggi. Kesadaran orang tua dan anak untuk sekolah lebih tinggi masih sangat rendah sehingga anak kurang dibekali ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu sosial lainnya yang dapat mempengaruhi pola hidup. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mochamad Sholik Fatchurozi,

Selain itu karena tingkat pendidikan yang rendah ya, sebab mayoritas pedesaan sehingga tidak terlalu memperhatikan pendidikan, atau memperhatikan pendidikan akan tetapi ekonomi tidak mendukung.¹⁹⁰

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Abdul Kholik. Ia melihat faktor ekonomi ini juga menjadi salah satu penyebab terhadap rendahnya tingkat pendidikan anak.

Ada juga karena faktor ekonomi mas. Orang tua tidak mampu untuk mensekolahkan anaknya lagi sehingga anaknya putus sekolah akhirnya

¹⁸⁹ Istiani Farda, *Wawancara*

¹⁹⁰ Mochamad Sholik Fatchurozi, *wawancara*

ketika ada dekat dengan lawan jenis nya dan ditanya udah siap nikah akhirnya dinikah kan saja.¹⁹¹

Istiani menambahkan bahwasannya banyak yang mengajukan dispensasi nikah itu yang hanya lulus SMP saja. Sehingga disebabkan dengan pendidikan yang rendah dan anak sudah tidak melanjutkan sekolah lagi mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan pasangannya dan tidak jarang jalan bareng. Disebabkan hal ini orang tua khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anaknya akhirnya orang tua mengizinkan mereka untuk menikah dan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang ketika umur tidak mencapai batas minimal umur pernikahan yang diamanatkan dalam undang-undang.

Selain itu ya karena faktor pendidikan rendah itu mas, banyak yang mengajukan diskah itu ketika saya tanyakan ternyata sudah gak sekolah lagi terakhir lulus SMP. Sehingga karena pendidikan yang hanya sampai SMP itu dan anaknya udah dekat dengan cowok atau cewek lain bahkan sering jalan bareng, orang tua takut terjadi yang tidak diinginkan pada anaknya, jadinya mereka diizinkan untuk menikah.¹⁹²

5. Pengaruh Lingkungan dan Budaya

Lingkungan dan budaya sekitar sangat mempengaruhi terhadap pola pikir dan paradigma seseorang. Perbedaan lingkungan dan budaya masyarakat desa dengan masyarakat kota menjadi salah satu faktor dalam hal tingginya angka Permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama

¹⁹¹ Abdul Kholik, *Wawancara*

¹⁹² Istiani Farda, *Wawancara*,

Kabupaten Malang. Istiani Farda mengatakan bahwasannya masyarakat Kabupaten Malang mayoritas masyarakat pedesaan, dan orang desa memandang nikah muda ini adalah hal yang biasa.¹⁹³

Lebih jauh lagi Mochamad Sholik Fatchurozi mengatakan bahwasannya terdapat perbedaan antara masyarakat yang hidup di kota dengan masyarakat yang hidup di pedesaan. Pada umumnya masyarakat perkotaan sangat memperhatikan akan tingkat pendidikan, berbeda dengan masyarakat pedesaan yang mayoritas tingkat pendidikan rendah. Selain itu masyarakat perkotaan melihat nikah muda itu adalah suatu hal yang tidak wajar dan mereka akan merasa malu apabila nikah dibawah umur karena pola pikir mereka yang pertama adalah pendidikan yang tinggi dan kemapanan hidup. Berbeda dengan masyarakat desa yang menganggap nikah muda itu adalah hal yang wajar dan lumrah, bahkan menjadi sesuatu hal yang memalukan dan menjadi pembicaraan di masyarakat apabila belum menikah.

Perbedaan antara kota dan desa menyebabkan perbedaan pula angka permohonan yang masuk di Pengadilan Agama. Sebelum dipindahkan di PA kabupaten malang saya ditugaskan di PA kota sidoarjo, dan angka permohonan diskah yang masuk di PA sidoarjo tidak sebanyak yang ada disini. Penyebabnya mungkin karena orang kota itukan sangat memperhatikan akan pendidikan berbeda dengan pedesaan yang tingkat pendidikannya rendah. Selain itu mungkin juga budaya dan kebiasaannya ya, kalau di kota seperti di sidoarjo nikah dibawah umur

¹⁹³ Istiani Farda, *Wawancara*,

seperti itu menjadi aib dan malu dan biasanya mereka nikah di umur 25 tahun keatas, sedangkan di desa nikah malah sebaliknya.¹⁹⁴

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perspektif Mashlahah ‘Izzu Al-Din bin Abd Al-Salam

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang ditetapkan oleh hakim, dalam hal ini sebagai pejabat Negara yang diberikan wewenang, dengan berbagai macam pertimbangannya, yang diucapkan dipersidangan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak. Selain diucapkan di persidangan, pernyataan putusan juga dituangkan dalam bentuk tertulis.¹⁹⁵

Putusan ialah merupakan suatu produk dari hasil pemeriksaan dan pertimbangan hakim terhadap suatu perkara.¹⁹⁶ Berdasarkan pasal 178 HIR/189 RGB, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan

¹⁹⁴ Mochamad Sholik Fatchurozi, *wawancara*

¹⁹⁵ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, h. 202

¹⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 798

yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, doktrin hukum atau juga dari hukum islam.

Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasannya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dasar untuk mengadili. Dalam memenuhi kewajiban itulah pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹⁷

Berdasarkan paparan data diatas, ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pertimbangan hukum ini bisa dilihat dari beberapa dokumen putusan perkara dispensasi nikah dan beberapa pernyataan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

1. Kesungguhan orang tua dan calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan

Melangsungkan pernikahan bukanlah suatu hal yang bisa dilakukan dengan mudah dan dalam waktu dekat. Pertimbangan dan persiapan untuk

¹⁹⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

melangsungkan pernikahan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebelum melangsungkan pernikahan orang tua pasti sudah melakukan komunikasi yang panjang dengan keluarga besar. Sebab pernikahan bukanlah suatu hubungan yang sebentar, melainkan hubungan langgeng selamanya. Sehingga untuk menuju pernikahan membutuhkan waktu dan komunikasi yang panjang. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Mubahi,

setiap perkara yang saya tangani, saya pastikan terlebih dahulu kesungguhan calon mempelai dan orang tua untuk menikahkan anaknya, karena itu menjadi pertimbangan dasar, kalau masih ragu-ragu ya kita arahkan untuk tidak usah melanjutkan permohonan ini. Sebab untuk mengajukan permohonan ini kan prosesnya panjang, tidak langsung tiba-tiba menikahkan begitu saja, pasti ada komunikasi yang panjang antar keluarga, setelah ke mudin di desa, kemudian ke KUA, pasti disana sudah banyak dialog yang dilakukan, sehingga ketika mengajukan dispensasi ke PA itu berarti menunjukan sudah betul-betul ingin menikahkan anaknya.¹⁹⁸

Kesungguhan orang tua dan calon mempelai ini tidak hanya dilihat dari pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama saja, akan tetapi ketika melangsungkan persidanganpun hakim juga masih betul-betul menggali kesungguhan orang tua dan calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada unsur paksaan disana. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya dalam melangsungkan perkawinan ialah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, tidak ada paksaan dari siapapun.¹⁹⁹

¹⁹⁸ Mubahi, *Wawancara*

¹⁹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Mochamad Sholik Fatchurozi menjelaskan bahwasannya dalam menangani perkara dispensasi nikah hakim betul-betul menggali keseriusan orang tua dan calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Hakim menyadari bahwasannya pernikahan ialah bukan suatu ikatan sementara akan tetapi itu suatu ikatan yang sakral dan selamanya. Apalagi yang akan melangsungkan pernikahan ini adalah orang yang masih dianggap oleh undang-undang belum mencapai batas minimal umur pernikahan.²⁰⁰ Sehingga dalam persidangan hakim betul-betul menggali hal itu dengan berdialog kepada orang tua dan calon mempelai. Selain itu hakim menasuhati kepada pemohon dan calon mempelai akan besarnya tanggung jawab yang harus dipenuhi setelah melakukan pernikahan.

Diawal sidang kita biasanya menjelaskan dan memberikan wejangan kepada pemohon dan calon mempelai untuk tidak menikah muda, kita berikan nasihat juga bahwasannya menikah itu jangan melihat enaknessaja, tapi ada tanggung jawab dan hak yang harus saling ditunaikan. Setelah itu kita tanyakan dulu kepada pemohon dan calon mempelai apa tetap akan melangsungkan pernikahan atau bagaimana, kalau masih tetap, dan biasanya jawab dengan tegas mas, baru kita mulai periksa syarat-syarat yang harus dipenuhi.²⁰¹

diawal sidang dan diakhir sidang kita biasanya menasehati kedua orang tua nya dan calon mempelai yang mau nikah. Biasanya diawal sidang kita nasehati terlebih dahulu kalau dalam menikah itu tidak mudah, banyak tanggung jawab yang harus ditunaikan. Apabila mereka menjawab siap untuk tetap menikah persidangan kita lanjut. Begitupula diakhir sidang kita nasehati kedua orang tuanya untuk tetap

²⁰⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

²⁰¹ Mochamad Sholik Fatchurozi, *wawancara*

mengawasi anaknya meskipun udah nikah, tetap membantu mereka bukan malah lepas tangan.²⁰²

Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor Perkara 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg²⁰³, 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg²⁰⁴, dan juga pada Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg²⁰⁵ menunjukkan bahwasannya kesungguhan orang tua dan anak menjadi pertimbangan materil awal dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Hakim memberikan nasihat kepada orang tua dan calon mempelai agar menunda terlebih dahulu pernikahannya hingga anak pemohon mencapai batasan minimal umur pernikahan. Selain itu hakim juga telah memberikan nasihat terkait resiko apabila tetap dilaksanakannya pernikahan seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana pada pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019,

Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

- (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri.

²⁰² Abdul Kholik, *Wawancara*

²⁰³ 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

²⁰⁴ 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

²⁰⁵ 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

- (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:
- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
 - d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
 - e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12 ini menjelaskan bagaimana prosedur hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah untuk memberi nasihat terlebih dahulu terhadap orang tua dan calon mempelai terkait kesungguhannya untuk melangsungkan pernikahan serta kemungkinan akibat yang harus mereka hadapi apabila menikahkan anak dibawah umur.

2. Tidak adanya larangan pernikahan

Permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama pada umumnya disebabkan karena belum terpenuhinya batas minimal umur pernikahan. Syarat-syarat pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah terpenuhi semua kecuali syarat umur dan juga antara calon suami dan istri tidak ada larangan dalam menikah.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pada pasal diatas menjelaskan akan larangan-larangan pernikahan dari calon mempelai yang memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan dan yang lain-lain. Tidak adanya larangan untuk menikah dan telah terpenuhi syarat-syarat pernikahan menunjukan bahwasannya perkara yang masuk di Pengadilan Agama murni disebabkan permasalahan umur. Menguatkan hal ini, Mubahi menambahkan bahwsannya perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama murni hanya disebabkan umur yang belum sampai. Hal ini menunjukan bahwsannya syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi kecuali hanya syarat umur saja.

Perkara yang masuk ke pengadilan itu biasanya karena disebabkan umur yang belum sampai, selebihnya syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi semuanya.²⁰⁶

Terpenuhinya syarat-syarat nikah dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan juga bisa dilihat pada Putusan Nomor Perkara 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg²⁰⁷, 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg²⁰⁸, dan juga

²⁰⁶ Mubahi, *Wawancara*

²⁰⁷ 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

²⁰⁸ 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

pada Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.²⁰⁹ Pada ketiga putusan ini juga tidak ada satupun larangan dalam melangsungkan pernikahan dan segala syarat-syarat nikah juga terpenuhi kecuali syarat umur.

3. Dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum

Asas yang sangat mendasar dan menjadi landasan dalam melangsungkan pernikahan baik dalam hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan adalah asas kedewasaan dan kesiapan calon mempelai. Sifat kedewasaan ini sangat mempengaruhi seseorang dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sebab dengan sifat kedewasaan itu seseorang akan menentukan pola kehidupan dalam berumah tangga dan melahirkan sifat bertanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban yang lahir akibat pernikahan.

Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum terkait konsep kedewasaan itu dengan menetapkan batas minimal umur perawinan. Itu dapat dilihat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwsannya batas usia pernikahan disamakan menjadi 19 tahun baik untuk calon mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan.

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²¹⁰

²⁰⁹ 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Pasal ini menunjukan bahwsannya batas minimal kedewasaan seseorang pada umumnya yaitu minimal berumur 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwsannya yang dianggap anak adalah yang belum berumur 18 tahun.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 5

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²¹²

Akan tetapi dalam penerapannya yang dibawah umur 19 atau 18 tahun tidak selamanya masih dianggap anak dan belum cakap hukum. Berkenaan dengan hal itu pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara jelas menyatakan yang dianggap anak adalah yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah. Sehingga mereka yang sudah menikah menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sudah tidak dianggap lagi anak, melainkan orang dewasa dan sudah cakap hukum.

²¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

²¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Perkawinan dalam penentuan kedewasaan seseorang bisa diperoleh dengan adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.²¹³ Sehingga dengan penemuan fakta-fakta hukum dalam persidangan oleh hakim, hakim bisa menentukan kedewasaan seseorang dengan segala pertimbangannya meskipun belum mencapai batasan umur dewasa dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia.

Hakim dalam menemukan fakta terkait kedewasaan seseorang biasanya dengan mengajak dialog calon mempelai. Dengan berdialog itu hakim menilai bagaimana kesiapan calon mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Sebagaimana dalam Putusan Nomor Perkara 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg²¹⁴, 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg²¹⁵, dan juga pada Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.²¹⁶

Menguatkan hal ini, Abdul Kholik mengatakan bahwasannya dalam persidangan hakim juga melihat kesiapan kedua calon mempelai. Ia mengajak berdialog calon mempelai untuk mengetahui kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

²¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

²¹⁴ 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

²¹⁵ 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

²¹⁶ 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Selain itu kita juga mempertimbangkan kesiapan fisik mereka, kesiapan lahir batin. Kita ajak mereka berdialog ketika sidang sehingga kita bisa betul-betul mengetahui mereka siap atau belum.

Hukum islam tidak menentukan batas-batas minimal usia perkawinan baik dari dalil-dalil Al-Quran ataupun dalam Hadits Nabi. Sehingga secara umum perspektif hukum islam bahwasannya semua umur dapat melangsungkan pernikahan. Bahkan Imam Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Jami' al-Shaghir* mengemukakan beberapa hadits yang cenderung menganjurkan untuk segera menikah bagi orang yang sudah siap untuk melaksanakan pernikahan, dan tidak dianjurkan untuk mengakhirkannya.²¹⁷

ثلاث لا تؤخر، وهن الصلاة إذا أتت، والجنابة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا

Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan, yaitu shalat ketika tiba waktunya, jenazah ketika akan dikebumikan, dan perempuan yang tidak memiliki suami apabila menemukan laki-laki yang sekufu'

Sebab yang menjadi tolak ukur dalam hukum islam ialah kesiapan seseorang dalam melangsungkan pernikahan. Kesiapan itu dapat dilihat dari sisi kedewasaannya, karena dengan sikap dewasa itu seseorang dapat menciptakan keluarga yang sakinah *mawaddah warrahmah*. Allah mengisyaratkan sifat kedewasaan itu dengan kalimat *baligh*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 6,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

²¹⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir*, h. 210

Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. (QS. Al-Nisa': 6)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Ayat di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya.²¹⁸ Imam Ibn Katsir, dalam kitabnya *tafsir ibn katsir* menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan (*cukup umur untuk kawin*) pada ayat diatas adalah *baligh*.²¹⁹ Sehingga Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu *aqil* dan *baligh*. Orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab. Penentuan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, akan tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental.

Oleh karena itu dalam islam tidak ditemukannya terminologi kuantitatif dalam batasan minimal umur, akan tetapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan.

²¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, h. 66-68

²¹⁹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibn Katsir*, h. 236.

4. Pergaulan bebas anak

Pergaulan anak dengan lawan jenisnya menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim. Hal ini biasanya disebabkan kekhawatiran orang tua akan pergaulan anaknya, atau bahkan disebabkan anak sudah hamil duluan. kekhawatiran ini lahir dikarenakan anaknya sudah menjalin hubungan dengan lawan jenisnya dengan kurun waktu yang sudah cukup lama dan sering jalan bareng. Selain itu biasanya juga disebabkan karena sudah tunangan. Sehingga hubungan anaknya dengan lawan jenisnya semakin hari semakin erat.

Anaknya udah saling cinta dengan lawan jenis, sering komunikasi lewat hp bahkan tidak jarang jalan bareng. Disisi lain mereka malu dengan omongan tetangganya karena sudah sering jalan bareng, sehingga ketika ditanya untuk menikah dan meraka mau yaudah akhirnya diizinkan untuk menikah.²²⁰

Pergaulan remaja dan anak-anak saat ini sangat mengkhawatirkan. Kurangnya kontrol dari berbagai lapisan masyarakat dan juga dari orang tua seolah-olah menganggap hal itu menjadi sesuatu yang lumrah. Keseringan anak menggunakan *handphone* menjadi pintu dari bebasnya pergaulan ini. Dengan salahnya menggunakan alat komunikasi itu membuat kalangan remaja dan anak-anak menjalin hubungan dengan lawan jenisnya yang kemudian membuat mereka semakin intens berkomunikasi bahkan ketemuan hingga jalan bareng, hal ini yang dikhawatirkan oleh orang tua. Mereka

²²⁰ Mochamad Sholik Fatchurozi, *wawancara*

khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan khawatir menjadi omongan dimasyarakat sehingga mereka mengizinkan anaknya untuk menikah meskipun secara perundang-undangan umur mereka belum mencukupi, akhirnya mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Selain itu, pergaulan bebas anak ini juga dapat menyebabkan hamil diluar nikah. Kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua menyebabkan anak melakukan perbuatan zina. Ini juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah.

Hamil diluar nikah menjadi faktor terbanyak kedua setelah faktor kekhawatiran yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini disebabkan pergaulan anak yang semakin tidak terkontrol lagi ditambah dengan teknologi informasi yang semakin mempermudah untuk mengarah kesana.

Istiani Farda mengungkapkan bahwasannya berawal dari alat teknologi dan berkomunikasi yang intens dengan lawan jenis, kemudian sering jalan bareng dan orang tua tidak mengetahui akan pergaulan anaknya tersebut karena sibuk bekerja disawah akhirnya anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Ketika anaknya sudah hamil dan orang tua bermaksud menikahkan anaknya dengan pasangannya akan tetapi umur anaknya belum mencapai 19 tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang,

akhirnya orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Selain itu juga karena sudah isi duluan, karena anak pergaulan bebas, chat-chaten lewat hp, akhirnya sering jalan bareng, dan orang tuanya juga gak tau anaknya main kemana saja, karena kebanyakan orang tuanya sibuk di sawah akhirnya terjadi yang tidak diinginkan.²²¹

Dalam hal kekhawatiran ini, pada dasarnya orang tua sudah berupaya bagaimana sekiranya tidak terjadi pernikahan dibawah umur. Hal itu dibuktikan dengan telah memberikan nasihat kepada anaknya untuk tidak nikah di usia muda. Bahkan sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah orang tua dan keluarga sudah melakukan pembicaraan yang panjang serta nasihat untuk mencegah terjadinya pernikahan diusia muda, akan tetapi hal itu tidak berhasil.

Hakim menyadari jika permohonan dispensasi nikah ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”,²²² akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh orang tua dengan cara memberikan nasihat kepada anaknya.

²²¹ Istiani Farda, *Wawancara*

²²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sehingga hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwasannya kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak berbenturan dengan kondisi *dharury* anaknya dengan pasangannya yang sudah lama berpacaran, saling mencintai dan sudah bertunangan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan.²²³

Dalam hal sudah hamil duluan, orang tua sudah berupaya sedemikian rupa untuk menjaga anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi disebabkan sibuknya orang tua di sawah menyebabkan kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Istiani Farda,

Selain itu juga karena sudah isi duluan, karena anak pergaulan bebas, chat-chat an lewat hp, akhirnya sering jalan bareng, dan orang tuanya juga gak tau anaknya main kemana saja, karena kebanyakan orang tuanya sibuk di sawah akhirnya terjadi yang tidak diinginkan.²²⁴

Hakim berpendapat bahwasannya menunda pernikahan dari permasalahan ini praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung dari calon mempelai perempuan akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya dan ini malah akan mengakibatkan *mafsadah* yang lain. Pada dasarnya menghindari lahirnya *mafsadah* itu harus lebih diutamakan

²²³ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

²²⁴ Istiani Farda, *Wawancara*

daripada dengan mendatangkan *mashlahah*, hal ini sesuai dengan qaidah fikih yang berbunyi *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*.²²⁵

Selain itu, dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana berikut : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.²²⁶

5. Peran orang tua untuk membimbing anak setelah menikah

Pada dasarnya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²²⁷ Pencegahan ini bisa dilihat bagaimana usaha orang tua untuk menasehati dan mengingatkan anaknya untuk tidak melakukan pernikahan sebelum umur mencapai batas minimal yang ditetapkan undang-undang perkawinan.²²⁸ Akan tetapi usaha orang tua ini tidak berhasil dan

²²⁵ Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

²²⁶ Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

²²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²²⁸ Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

anak tetap ingin melangsungkan pernikahan sehingga orang tua mengajukan dispensasi ke pengadilan agama.

Orang tua tidak serta merta lepas dari tanggung jawab yang diamanatkan undang-undang perlindungan anak. Peran orang tua setelah menikahkan anaknya menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Pada Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg disebutkan bahwasannya orang tua baik dari calon mempelai laki-laki dan perempuan sanggup untuk membina anak-anaknya dalam membangun rumah tangga serta memberikan perhatian besar kepada anaknya meskipun sudah menikah.²²⁹

Sejalan dengan ini, apa yang disampaikan oleh Tekwan bahwasannya setelah menikahkan putrinya, ia akan tetap membantu anaknya. Sehingga setelah menikah nanti putri dan suaminya akan ikut tinggal beersamanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tekwan,

nanti setelah menikah mereka ikut saya, karena dia ini anak saya satu-satunya. InsyaAllah kita akan tetap membantu mereka dalam rumah tangganya meskipun ya tidak seberapa.²³⁰

6. Kesadaran hukum untuk tertib administrasi

Kesadaran hukum masyarakat untuk tertib administrasi dalam melangsungkan pernikahan menjadi suatu pertimbangan tersendiri bagi

²²⁹ Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

²³⁰ Tekwan, *Wawancara*,

hakim. Masyarakat yang pada umumnya pedesaan dan kesehariannya dihabiskan di sawah dengan pendidikan dan ekonomi yang rendah memiliki kesadaran hukum untuk tertib administrasi dalam pernikahan menjadi suatu pertimbangan tersendiri oleh hakim. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Mubahi,

Dengan meminta izin ke PA kan menunjukkan mereka mau tertib administrasi, sebab kalau sampai mereka melakukan nikah sirri itu lebih bahaya lagi akibatnya.²³¹

Berdasarkan berbagai macam pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim diatas pada umumnya hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. sebab secara formil permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama sudah terpenuhi semua, bahkan segala syarat pernikahan sudah terpenuhi tinggal sayarat batasan minimal umur yang menuntut orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Selain itu antara calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak terdapat larangan pernikahan baik dalam undang-undang maupun hukum islam.

Ketika persidangan, sebelum Hakim memeriksa perkara, hakim terlebih dahulu memberikan nasihat dan masukan kepada orang tua dan calon mempelai agar menunda terlebih dahulu pernikahannya hingga anak pemohon mencapai batasan minimal umur pernikahan. Selain itu hakim juga telah memberikan nasihat terkait resiko apabila tetap dilaksanakannya pernikahan seperti

²³¹ Mubahi, *Wawancara*

terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang tertuang pada pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.²³²

Melihat fenomena diatas, banyak yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, yang semua itu bertujuan untuk mendatangkan kemashlahatan dan menjauhi kemudharatan. Dengan mengabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim berargumen bahwasannya yang menjadi pertimbangannya itu ialah semata-mata untuk kemashlahatan orang tua dan calon mempelai khususnya.

Adapun yang menjadi dasar tolak ukur dari penentuan *mashlahah* dan *mafsadah*nya sesuatu, ialah tergantung pada kebutuhan dasar masing-masing individu manusia. Tuntutan kebutuhan bagi masing-masing individu bertingkat-tingkat, dari hal yang sangat mendasar dan penting (primer), kebutuhan untuk melengkapi hal primer tersebut (sekunder), dan kebutuhan yang sifatnya pelengkap (tersier).²³³

Sejalan dengan itu, sebagaimana yang diutarakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi terkait pembagian *mashlahah*. Al-Syatibi membagi *mashlahah* pada 3 tingkatan, pertama *al-Dharuriyah* (primer). *Dharuuriyah* ialah kebutuhan tingkat primer

²³² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

²³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, h. 222

yang penegakan dan eksistensinya adalah suatu keniscayaan, baik berkaitan dengan urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Apabila hal ini tidak dapat ditegakan maka tidak dapat pula diwujudkan kehidupan yang sejahtera.

Kedua, al-Hajiyah (sekunder), kebutuhan tingkat sekunder adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masing-masing individu manusia, tapi tidak mencapai pada tingkatan *dharuriyah*, sebab apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan merusak eksistensi kehidupan manusia. Akan tetapi keberadaannya juga diperlukan untuk mendatangkan kemudahan dan menghilangkan kesukaran dalam kehidupan manusia.

Ketiga, al-Tahsiniyah (tersier), adalah suatu kebutuhan yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Keberadaan kebutuhan ini ialah untuk penyempurna dari dua tingkatan diatas. Sehingga apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan merusak eksistensi manusia dan tidak mendatangkan kesukaran.²³⁴

Sehingga yang menjadi pijakan dasar dalam penentuan *mashlahah* ataupun *mafsadah* setiap sesuatu ialah bergantung tujuan syara' (*qasd al-syar'i*) yang ditetapkan oleh syari' untuk menjaganya, yaitu memelihara 5 hal dasar yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang mendukung dan membantu untuk menjaga dan melestarikan 5 hal diatas disebut *mashlahah*,

²³⁴ Asy-Syathibi Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat* h. 89

dan kebalikannya setiap sesuatu yang mengindikasikan akan penolakan 5 hal diatas disebut dengan *mafsadah*.²³⁵

Pada perkara permohonan dispensasi nikah ini, hakim berargumen bahwasannya dengan berbagaimacam pertimbangan hukum diatas, mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini ialah suatu kebutuhan primer (*Dharuriy*). Kebutuhan yang mendesak ini diukur dari sejauh mana kesungguhan orang tua dan calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Begitupula melihat dari kesiapan mental dan fisik dari calon mempelai dengan melakukan dialog.

Oleh karena itu dengan melihat berbagai macam hal tersebut hakim berargumen bahwasannya pernikahan ini ialah suatu hal yang mendesak. Sebab ketika tidak diizinkan permohonan ini akan menimbulkan dampak yang lebih besar lagi, dengan melanggarnya anak akan aturan-aturan agama bahkan melakukan perbuatan zina. Selain itu apabila tidak diizinkan orang tua tetap akan menikahkan anaknya dengan nikah sirri, hal ini dapat menyebabkan *mafsadah* yang lebih besar, dengan melakukan nikah sirri secara legalitas belum dianggap sah dalam kacamata negara, bahkan anak yang lahir tidak bisa dinasabkan pada ayahnya. Sehingga tidak bisa untuk merealisasikan 5 hal dasar (*maqashid al-syari'ah*) tersebut.

Lima hal dasar itu meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang mendukung dan membantu untuk menjaga dan melestarikan 5 hal

²³⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh*, h. 81

diatas disebut *mashlahah*, dan kebalikannya setiap sesuatu yang mengindikasikan akan penolakan 5 hal diatas disebut dengan *mafsadah*.²³⁶ Sehingga dengan memberikan izin dispensasi nikah itu terhadap anak yang masih dibawah umur dapat menjaga aturan-aturan agama (*hifzh al-din*) yang telah Allah tetapkan bahkan bisa menjaga keturunan (*hifzh nasl*) dari terjadinya hamil diluar nikah.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan ‘Izzu al-Din, setiap perintah dan larangan syara’ pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah, yang dikembalikan pada satu kaidah جلب المصالح ودرء المفاسد ‘Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan’.²³⁷

Berdasarkan kaidah ini, mendatangkan kemashlahatan terhadap calon mempelai dan anak yang lahir akibat pernikahan ini ialah suatu keniscayaan yang harus diwujudkan, sebab pada dasarnya mendatangkan kemashlahatan itu ialah suatu kewajiban. Selain itu dengan diberikan izin dispensasi nikah ini dapat menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dengan tidak terus menerusnya melakukan kemaksiatan dan bahkan perzinaan. Bahkan Nabi bersabda,

ثلاث لا تؤخر، وهن الصلاة إذا أتت، والجنابة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا

Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan, yaitu shalat ketika tiba waktunya, jenazah ketika akan dikebumikan, dan perempuan yang tidak memiliki suami apabila menemukan laki-laki yang sekufu’

²³⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh*, h. 81

²³⁷ ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa’id*, h. 3.

Dari hadits ini dapat dipahami bahwsannya ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan, yaitu shalat ketika tiba waktunya, jenazah ketika akan dikebumikan, dan perempuan yang tidak memiliki suami apabila menemukan laki-laki yang sekufu'. Jelas Nabi menganjurkan untuk segera melangsungkan pernikahan apabila telah menemukan calon pasangannya yang sekufu'. Hal ini dikarenakan islam tidak mengajarkan untuk mewujudkan 5 hal dasar tersebut dan jangan sampai melanggar 5 hal tersebut. Disisi lain islam juga tidak membatasi terkait batas minimal umur pernikahan, asalkan sudah siap dan mampu untuk melangsungkan pernikahan.

Kesiapan itu dapat dilihat dari sisi kedewasaannya, karena dengan sikap dewasa itu seseorang dapat menciptakan keluarga yang sakinah *mawaddah warrahmah*. Allah mengisyaratkan sifat kedewasaan itu dengan kalimat *baligh*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 6,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. (QS. Al-Nisa': 6)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan harus baligh terlebih dahulu. Sebab dengan baligh itu menunjukkan akan kedewasaan seseorang. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor

lainnya.²³⁸ Imam Ibn Katsir, dalam kitabnya *tafsir ibn katsir* menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan (*cukup umur untuk kawin*) pada ayat diatas adalah *baligh*.²³⁹ Sehingga Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu *aqil* dan *baligh*. Orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab. Penentuan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, akan tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental.

Sehingga dengan memberikan izin dispensasi nikah ini hakim berupaya untuk mendatangkan kemashlahatan terhadap calon mempelai agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama lagi. Selain itu juga agar melaksanakan anjuran Nabi untuk segera menikah apabila sudah memiliki kesiapan baik fisik maupun jasmani, yang kesiapan itu digali oleh hakim ketika persidangan. Mendatangkan kemashlahatan ini ialah suatu keharusan bagi setiap orang yang *mukallaf*.

Sejalan dengan itu ‘Izzu al-Din menjelaskan bahwsannya mewujudkan *mashlahah* merupakan tujuan utama hukum Islam (*syari’at*). Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syari’* mentransmisikan *mashlahah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/ kerusakan, yang pada gilirannya akan terwujud kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan

²³⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, h. 66-68

²³⁹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibn Katsir*, h. 236.

kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *mashlahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam (*syari'ah*) berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam (*syari'ah*). Namun dalam praktiknya 'Izzu al-Din mengakui adanya perbedaan pemahaman atas *mashlahah* atau *mafsadah*. Sebagian dari *mashlahah* dan *mafsadah* diketahui baik oleh orang awam maupun orang yang berilmu dan sebagian yang lain diketahui oleh orang yang berilmu saja, bahkan diketahui oleh auliya' saja.²⁴⁰ Sehingga hakim disini dianggap termasuk orang yang mampu untuk mengetahui suatu *mashlahah* dan *mafsadah* tersebut.

Dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim menyadari jika permohonan dispensasi nikah ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”,²⁴¹ akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh orang tua dengan cara memberikan nasihat kepada anaknya. Selain itu ada hal yang mendesak untuk sekiranya anak dapat melangsungkan pernikahan dengan diberikannya izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Hal mendesak itu ialah pegaulan anak yang semakin hari semakin erat dengan lawan jenisnya bahkan sampai melakukan perbuatan

²⁴⁰ 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 38

²⁴¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

perzinaan, sehingga tidak sedikit permohonan dispensasi nikah disebabkan karena hamil diluar nikah.

Sehingga hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwasannya kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak berbenturan dengan kondisi *dharury* anaknya dengan pasangannya yang sudah lama berpacaran, saling mencintai dan sudah bertunangan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, bahkan dengan keakraban itu membuat calon mempelai hamil.²⁴²

Selain itu hakim juga menyadari bahwasannya dengan menikahkan anak itu dapat dimungkinkan terjadi resiko yang tidak diinginkan dikemudian harinya. Hal itu tertuang dalam pasal pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Resiko itu seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dalam persidangan hakim betul-betul menggali dari kemungkinan terburuk terjadinya hal tersebut. Dengan membawa surat keterangan sehat itu menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim untuk memastikan sehatnya reproduksi. Begitupula dengan melihat kesiapan calon mempelai, kesungguhan mereka dan keluarganya serta kesiapan fisik dan psikisnya, termasuk telah memiliki pekerjaan, betul-betul

²⁴² Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

menjadi pertimbangan hakim agar resiko yang tertuang dalam PERMA tersebut tidak terjadi.

Melihat hal ini ada 2 hal yang saling berbenturan, yaitu sesuatu yang mendesak untuk menikahkan anak agar terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa besar dengan kemungkinan resiko yang akan diterima apabila menikahkan anak diusia muda.

‘Izzu al-Din menjelaskan bahwasannya apabila tedapat berberapa kemafsadatan yang terkandung dalam satu perbuatan maka mendahulukan untuk meninggalkan yang paling besar mafsadahny kemudian mafsadah yang ada dibawahnya.²⁴³ Ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah,

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan

Selain itu ia juga menambahkan bahwasannya apabila dalam suatu hal terkumpul *mashlahah* dan *mafsadah*, maka penyelesaiannya ada beberapa kemungkinan. Kalau dimungkinkan merealisasikan keseluruhannya (mewujudkan *mashlahah* dan menolak kerusakan) maka harus dilakukan. Kalau terjadi kesulitan untuk merealisasikan semuanya dan mafsadah yang terdapat dalam perbuatan itu lebih besar dibandingkan mashlahahnya maka yang harus

²⁴³ ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 130

dihindari adalah *mafsadah*. Hal tersebut secara umum sama dengan kandungan kaidah *درء المفساد مقدم على جلب المصالح*.

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 219,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Pada ayat ini dijelaskan bahwsannya didalam khamar terdapat manfaat dan mafsadah, akan tetapi mafsadah yang terdapat dalam khamar lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu menghilangkan mafsadah yang lebih besar lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat.²⁴⁴

Sehingga dalam permasalahan pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim ini sudah memenuhi dan sesuai dengan konsep *mashlahah* milik ‘Izzu al-Din. Hakim dalam putusannya memberikan izin dispensasi nikah agar dapat melindungi anak dari perbuatan dosa besar. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya kemashlahatan bagi anak dengan menjaga norma-norma agama (*hifzh al-din*), sehingga anak tidak terus menerus melakukan perbuatan dosa bersama pasangannya bahkan sampai melakukan perbuatan zina. Begitupula agar

²⁴⁴ ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id*, h. 136

terwujudnya menjaga keturunan (*hifzh nasl*) bagi anak yang dihasilkan dari perbuatan zina. Sehingga dengan mewujudkan kemashlahatan ini dapat terhindar dari perbuatan kemafsadatan.

Kemafsadatan yang lahir dari perbuautan diatas apabila tidak menikahkan anak lebih besar dibanding dengan kemungkinan terjadinya kemafsadatan apabila menikahkan anak. Sebab hal itu sudah dipertimbangkan dan diantisipasi oleh hakim ketika persidangan, dengan membawa surat keterangan sehat dari dokter, menggali kesiapan fisik dan psikin calon mempelai serta memastikan kemandirian calon mempelai dengan telah memiliki pekerjaan. Bahkan tidak jarang orang tua tetap akan membantu anaknya setelah pernikahan. Sehingga dalam permasalahan pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim ini sudah memenuhi dan sesuai dengan konsep *mashlahah* milik 'Izzu al-Din.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara lain: *pertama*, perubahan undang-undang perkawinan khususnya batas minimal umur pernikahan bagi perempuan. *Kedua*, kekhawatiran orang tua akan hubungan anak dengan lawan jenisnya yang dapat melanggar norma agama, negara dan masyarakat. *Ketiga*, hamil diluar nikah. *Keempat*, tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. *Kelima*, faktor lingkungan dan budaya yang berbeda antara di kota dan di desa.
2. Pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah meliputi beberapa hal, antara lain: *pertama*, kesungguhan orang tua dan calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan. *Kedua*, tidak adanya larangan pernikahan antara calon mempelai baik dalam aturan hukum islam atau perundang-undangan. *Ketiga*, calon mempelai laki-laki dan perempuan telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. *Keempat*, pergaulan dan hubungan anak dengan lawan jenisnya yang dapat melanggar aturan norma agama, negara dan masyarakat. Bahkan tidak jarang sampai menyebabkan hamil diluar nikah. *Kelima*, peran orang tua untuk membimbing anak setelah menikah. *Keenam*, kesadaran hukum untuk tertib administrasi.

Pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan konsep *mashlahah* yang digagas oleh ‘Izzu Al-Din Bin Abd Al-Salam, bahwasannya dalam memutuskan perkara dispensasi nikah ini hakim memperhatikan akan hubungan anak dengan lawan jenisnya yang sudah sedemikian eratnya sehingga dapat melanggar norma agama, negara dan masyarakat. Bahkan hal itu sering kali menyebabkan hamil diluar nikah. Sehingga dengan memberikan izin dispensasi nikah dapat menjaga aturan-aturan agama (*hifzh al-din*) dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan prinsip mendatangkan *mashlahah* serta menjauhi *mafsadah* dapat direalisasikan.

B. Saran

1. Bagi para keluarga dalam hal ini orang tua, untuk lebih menjaga dan memperhatikan anak terutama dalam pergaulan anak dengan lawan jenisnya sehingga anak benar-benar terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar norma-norma agama, negara dan masyarakat. Begitupula agar tidak ada lagi terjadi hamil di luar nikah yang menjadi salah satu penyebab besarnya angka nikah di bawah umur.
2. Hakim Pengadilan Agama, untuk tidak mudah dalam menikahkan dan meberikan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai batas minimal umur pernikahan. Dengan sekiranya dalam persidangan betul-betul digali kesiapan mental dan fisik anak dalam melangsungkan pernikahan.

3. Pemerintah, yang dalam hal ini sebagai representasi dari Negara dapat melindungi hak-hak anak, dengan mengeluarkan Peraturan-Peraturan yang lebih protektif terkait pernikahan dini dan pemberian izin dispensasi nikah karena peraturan yang ada saat ini belum mengatur secara jelas dan rinci terkait pemberian izin dispensasi nikah sehingga faktor-faktor diizinkan dispensasi nikah itu murni dalam pertimbangan hakim.
4. Masyarakat bisa ikut andil dalam membangun budaya dan kebiasaan untuk tidak melakukan pernikahan dibawah umur sehingga dalam perkembangannya hak-hak anak untuk tumbuh kembang dan mendapatkan pendidikan yang tinggi dapat direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-QURAN

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Tangerang: PT Panca Cemerlang, 2010.

B. UNDANG-UNDANG dan SALINAN PUTUSAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dokumen Putusan Nomor 1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Dokumen Putusan Nomor 2040/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Dokumen Putusan Nomor 2044/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

C. BUKU

Adhim, Mohammad Fauzil, *Indanya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, *Metode Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, jilid 15, Jakarta: pustaka Azzam, 2006.

Al-Malibari, Syaikh Zainuddin bin ‘Abd al-‘Aziz, *Fathul Mu’in bi Syarhi Quuratu al-‘Aini*, jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Salam, ‘Izzu al-Din bin Abd, *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, juz I, Damaskus: Dar al-Qalam, 1999.

Al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Jami’ al-Shaghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir*, Bairut: Daar al-Kutub.

Al-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fikih* Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

Al-Yubi, Muhammad, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah Wa ‘Alaqtuha Bil Adillah Asy-Syar’iyyah*, KSA: Darul Hijrah Lin Nasyr Wat Tauzi’, 1998.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Amos HF., Abraham, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.

Arikunto, Sunarsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Danim, Sudarwan, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

- Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung : Pustaka al-Fikris, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10/Cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo, 2008.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Menkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Golding, Martin P., *Legal Reasoning*, New York: Afreda A. Knoff Inc., 1984.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hisân, Husain Hâmid, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy* Beirut: Dâr al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971.
- IPM Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Ishaq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 2 Jakarta : Pustaka Imam Al-Syafi'I, 2006.

- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moh. Mahfud MD., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Muggniyah, M. jawad, *Fiqh Lima Madzhab, Ja''fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali*, lentera, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musa, Asy-Syathibi Ibrahim bin, *Al-Muwafaqat fii Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, 1997.
- Nadzir, Moh., *Metodologi Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Patilima, Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* Malang: UMM Press, 2004.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996.
- Rakhmad, Jalaluddin, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Rosda Karya, 1995.

- RG. Soekadijo, *Logika Dasar, Tradisional; Simbolik dan Edukatif*, Jakarta: Gramedia 1985.
- Sidharta, Bernard Arif, *Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Simorangkir, N.E. Algra, Terjemah J.C.T., *Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Siswanto, Victorianus Aries, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Thahir, A. Halil, *Ijtihad Maqasidi (rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalahah)*, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2015.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Media Pustaka Phonix, 2009.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah*
Malang:Pascasarjana UIN Maliki.

D. KARYA ILMIAH

Ardila, Ary, *Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur*, Jurnal : Al-HUKAMA Vol. 04 No. 02 Desember 2014.

Bastomi, Hasan, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal: Yudisia Vol. 7 No. 2 Desember 2016.

Fatmawati, Nita, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak*, Skripsi: Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Idayanti, Dwi, *Pemberian Dispensasi Menikah oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)*, Jurnal: Lex Privatum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2014.

Januar, *Penelantaran Hak-Hak Anak Akibat Pernikahan Pada Usia Dini*, Jurnal : Humanisme, Vol. 1 No. 1 Tahun 2017.

Kasjim, *Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia*, Jurnal *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Vol. 54 No. 1 Tahun 2016.

- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal: Yudisia Volume 07 Nomor 02 Tahun 2016.
- Rifqi, Muhammad Jazil, *Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal: Al-Ahwal Volume 10 Nomor 2 Tahun 2017.
- Roqib, Moh., *Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak*, Jurnal: Studi Gender dan Anak, Vol. 5 No. 2 2010.
- Siswanto, Dwi, *Dinamika Dalil Hukum Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015*, Jurnal: Al-Hukama The Indonesian journal of Islamic Family Law Vol. 07 No. 01 Tahun 2017.

E. WEBSITE

- Setyawan, Davit, *Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia*, <http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia/>, diakses pada 04 Maret 2020.
- Statistik Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, <https://www.pamalangkab.go.id/pages/statistik-perkara-pengadilan-agama-kabupaten-malang>, diakses pada 3 Oktober 2020

F. WAWANCARA

- Farda, Istiani, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 06 November 2020

Fatchurozi, Mochamad Sholik, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten

Malang, 06 November 2020

Kholik, Abdul, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 11

November 2020

Mubahi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 11 November 2020

Solikin, Imam, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 11

November 2020

Supri, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 11 November 2020

Suwito, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 11 November 2020

Tekwan, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 11 November

2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1 wawancara bersama Hakim Mochamad Sholik Fatchurozi, SH



Gambar 2 wawancara bersama Hakim Mochamad Sholik Fatchurozi, SH



Gambar 3 wawancara bersama Hakim Drs. H. Abdul Kholik, MH.



Gambar 4 wawancara bersama Hakim H. Mubahi, SH.



Gambar 5 wawancara bersama Imam Solikin dan Supri.



Gambar 5 wawancara bersama Suwito dan Tekwan.



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id - mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/7215/PB.00/10/2020

Kepanjen, 26 Oktober 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Survey

Kepada

Yth. Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-010/Ps/HM.01/X/2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : MUHAMMAD AGUS HARIADI

Nim : 16781024

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar S-2 dengan judul penelitian **"Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perespektif Mashlahah 'Izzul Al-Din Bin Abd Al-Salam"**, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. SANTOSO, M.H.

NIP. 19690402.199303.1.002



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Ngosasri No. 77 – Desa Mojosari, Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website: www.pa-malangkab.go.id : -mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/7215/PB.00/10/2020

Kepanjen, 26 Oktober 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-010/Ps/HM.01/X/2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : MUHAMMAD AGUS HARIADI

Nim : 16781024

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk mencapai gelar S-2 dengan judul penelitian **"Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perespektif Mashlahah 'Izzul Al-Din Bin Abd Al-Salam"**, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. SANTOSO, M.H.

NIP. 19690402.199303.1.002

**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

RK - 3

		Nomor		Jenis Perkara		A. Perkawinaa																							
		Pengadilan Agama Kab./Malang																											
				Sisa bulan lalu																									
				Perkara yang diterima																									
				Jumlah																									
				Dicabut																									
				Ijin poligami																									
				Pencegahan perkawin																									
				Penolakan perkawinan																									
				Pembatalan perkawin																									
				Pemutusan hak / kewajiban suami isteri																									
				Ceraai Talak																									
				Ceraai Gugat																									
				Harta bersama																									
				Penguasaan anak																									
				Nafkah oleh ibu																									
				Hak-hak bekas isteri																									
				Pengasuhan anak																									
				Pemindahan hak kewajiban suami isteri																									
				Perwalian																									
				Pencabutan kekuasaan wali																									
				Penunjukan orang lain																									
				Ganti rugi terhadap wali																									
				Asal usul anak																									
				Penolakan kawin campur																									
				Isbat Nikah																									
				Izin kawin																									
				Dispensai kawin																									
				Wali Adilol																									
				B. Ekonomi Syari'ah																									
				C. Kewarisan																									
				D. Wasiat																									
				E. Hibah																									
				F. Wakaf																									
				G. Zakat/Infag/Shodaqoh																									
				H. P3HP/Penetapan Ahli Waris																									
				Lain -lain																									
				Jumlah																									
				Keterangan																									

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

Rk. A

	Jumlah	Jenis Perkara												Nomor
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
		DESEMBER	NOVEMBER	OKTOBER	SEPTEMBER	AGUSTUS	JULI	JUNI	MEI	APRIL	MARET	FEBRUARI	JANUARI	Pengadilan Agama Kab./Malang
		541	1866	1284	1108	1122	1798	1673	942	943	860	717	1	Sisa bulan lalu
		1895	1827	2100	884	884	1299	1158	879	818	807	717	2	Perkara yang diterima
		2436	1993	2384	1992	3007	2831	1811	1761	1720	1434	17195	3	Jumlah
		1	14	1	34	34	46	i	1	68	64	1	4	Dicabut
		1	1	1	1	2	2	2	2	1	0	14	5	Ijin poligami
		0											6	Pencegahan perkawin
		0											7	Penolakan perkawinan
		0											8	Pembatalan perkawin
		0											9	Pemutusan hak / kewajiban suami isteri
			15	8	4	19	22	23	29	151	0	310	10	Cerai Talak
			15	22	19	22	26	64	34	243	0	609	11	Cerai Gugat
			15	10	12	12	32	37	27	43	5	249	12	Harta bersama
		2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	11	13	Pengusaan anak
		2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	14	Nafkah oleh ibu
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	Hak-hak bekas isteri
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	Pengasaun anak
		2	2	1								5	17	Pemindahan hak kewajiban suami isteri
		22	23	22	18	15	15	22	24	54	0	233	18	Pervallan
		0		0								0	19	Pencabutan kekuasaan wali
		4	5	1	2	2	8	8	4	5	0	0	20	Penunjukan orang lain
		5	7	3	4	2	2	2	1	3	0	0	21	Ganti rugi terhadap wali
		2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	22	Asal usul anak
		0		0									24	Penolakan kawin campur
		10	6	5	1	5	16	21	8	4	12	0	25	Isbat Nikah
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	Izin kawin
			172	129	237	55	5	1	13	146	20	3	785	Dispensasi kawin
			4	2	2	-	-	-	3	4	1	1	27	Wali Adliol
		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	B. Ekonomi Syari'ah
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	C. Kewarisan
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	D. Wasiat
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	E. Hibah
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	F. Wakaf
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	G. Zakat/Infag/Shodaqoh
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris
		10	6	6	4	3	9	18	16	21	24	1	36	Lain-lain
		6	4	2	4	6	4	2	4	3	2	0	36	Ditolak
		25	6	6	10	7	11	17	6	5	6	0	37	Tidak diterima
		4	6	3	2	2	5	6	4	2	6	0	38	Gugur
		1	2	5	7	4	6	6	4	2	1	0	39	Dicoret Dari Register
		285	215	308	143	71	95	145	123	127	125	7	41	Jumlah
		0	653	1166	1107	560	571	586	571	1168	865	7193	41	Sisa Akhir Bulan
		0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	Perkara Yang Sudah Diminutase
		0	805	932	873	1229	866	571	865	863	863	8569	43	Keterangan
													45	